



**PUTUSAN**  
**Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Tbh**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tembilahan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Mansur (mewakili Kelompok Tani Kumpai Jaya Usaha Gemilang Abadi)**, bertempat tinggal di Pasar Kembang, Desa Pasar Kembang, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, Pasar Kembang, Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syapriansyah, S.H., dan Suhandra Atmaza, S.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum dari Kantor Advokat/Pengacara RIAN RAMLI, S.H., & REKAN, yang beralamat di Jalan Gerilya Parit 06, No.29A, Kelurahan Tembilahan Barat Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir Propinsi Riau, email: [syapriansyahramli@gmail.com](mailto:syapriansyahramli@gmail.com) berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 13 Juni 2024, yang telah didaftarkan di Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tembilahan pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024, Nomor : 70/SK/6/2024/PN Tbh., dan Khairu Ilham, S.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum dari Kantor Advokat/Pengacara RIAN RAMLI, S.H., & REKAN, yang beralamat di Jalan Gerilya Parit 06, No.29A, Kelurahan Tembilahan Barat Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir Propinsi Riau berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 16 Juli 2024, yang telah didaftarkan di Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tembilahan pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024, Nomor : 101/SK/7/2024/PN Tbh., selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**1. Tennis Hasonangan Simangunsong Alias Mangungsong**, bertempat tinggal di Desa Danau Rambai Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dolly Marpaung, S.H., Afrizal, S.H., M.H., Hendri Irawan,

Halaman 1 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.,M.H., Nur'aini, S.H., dan Nuraeni Habibah, S.H., Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum "DOLLY MARPAUNG, SH., & REKAN", beralamat Kantor di Kulim III, RT005, RW002, Belilas Kelurahan Pangkalan Kasai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau, email: dollymarpaung502@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 4 Juli 2024, yang telah didaftarkan di Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tembilahan pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024, Nomor : 100/SK/7/2024/PN Tbh., selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

**2. Kepala Desa Lubuk Besar**, bertempat tinggal di Kantor Desa Lubuk Besar, yang terletak di jalan Pendidikan, Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau, Lubuk Besar, Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Firdian Mawarman, S.H., Advokat pada Kantor Advokat FIRDIAN MAWARMAN & PARTNERS dan BANTUAN HUKUM PESERTA DIKLAT DESA SDR-PERSADI INDRAGIRI HILIR, berkantor di Jalan Pembangunan Masyarakat Kelurahan Sei Beringin Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, email: advokat.firdianmawarman@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 01 Juli 2024, yang telah didaftarkan di Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tembilahan pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024, Nomor : 87/SK/7/2024/PN Tbh., selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

**3. Camat Kemuning**, bertempat tinggal di jalan Lintas Sumatra- Selensen, Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, Selensen, Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Firdian Mawarman, S.H., Advokat pada Kantor Advokat FIRDIAN MAWARMAN & PARTNERS, berkantor di Jalan Pembangunan Masyarakat Kelurahan Sei Beringin Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, email: advokat.firdianmawarman@gmail.com

Halaman 2 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 12 Agustus 2024, yang telah didaftarkan di Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tembilahan pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024, Nomor : 129/SK/8/2024/PN Tbh., sebagai

## **Tergugat III;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

## **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tembilahan pada tanggal 21 Juni 2024 dalam Register Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Tbh, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada awalnya Penggugat adalah merupakan kelompok tani yang awalnya terdiri dari 3 (tiga) kelompok tani, yakni Kelompok Tani Kumpai Jaya I, Kelompok Tani Kumpai Jaya II, dan Kelompok Kumpai Jaya III;
2. Bahwa ketiga kelompok tani tersebut memulai penggarapan lahan sejak tanggal 12 September 1998, di Dusun Raden Kepayang di Desa Lubuk Besar, Kecamatan Kemuning (semula Kecamatan Keritang);
3. Bahwa **ketua kelompok tani kumpai jaya I**, bernama : RAHMAN.L, beranggotakan 28 orang: M.sirin, Amir, rusdi,a, Rusdi,k, Muis, syamsul, Auzar, kasim, ishak, bahtiar, kandar, umar, naan, deman, asbon, tamrin, m.nasir, bujang midi, sidin, Muhammad nor, acok, tadan, joni, fahrul, effendi, m.samim, **ketua kelompok tani kumpai jaya II**, bernama : SEWAN, beranggotakan 28 orang: Mansur, jamaludin, rodi wansyah, zuhdi, sahbudin, bakri, abd, talip, sodin, damad, jais, saperi, udamen, siar, fauzi, sahran, yanto, ites, h.siar, abd.rahman, sarif, anjas, jahari, kurnain, anang, abd,rasyid, afrizal, asak dan **ketua kelompok tani kumpai jaya III**, bernama PUASA FENDI, beranggotakan 28 orang: said.ismail, rita nazwa, zaza, sri indrawati, eka putra nirawan, masriyana, bakri, ali bakri salim, nafsarah, abd.rahman, hemyar, rosmidar, hamsan, tarmizi yusuf, usnan, m, daud, kamren jauhari, idris noor, sopiar, moh, idris, zainudin, nanang, agusti yasin, yunus arsyad, yuheldi, ayu;
4. Bahwa masing-masing Ketua Kelompok Tani Kumpai Jaya I, II, dan III mengajukan Permohonan untuk membuka lahan Pertanian kepada kepala Desa Lubuk Besar Kecamatan Keritang pada tahun 1998;

Halaman 3 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Tbh



5. Bahwa berdasarkan Permohonan dari Kelompok Tani Kumpai Jaya I, (Satu), diatas di berikan surat keterangan menggarap tanah untuk dijadikan lahan Pertanian, yang terletak di Dusun Raden Kepayang yang berkedudukan di Desa Lubuk Besar, Kecamatan Kemuning (semula Kecamatan Keritang), pada tahun 1998 dengan surat keterangan Nomor: 01/LB/SK/1998, Tanggal 12-september 1998, oleh Pj.Kepala Desa Lubuk Besar dan diketahui oleh Camat Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir- Riau, yang berukuran Lebar  $\pm$  400 meter dan Panjang  $\pm$ 2000 meter, dengan berbatas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan Sungai Reth,
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Negara,
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Parit no.2. Kumpai Jaya
- Sebelah Timur berbatas dengan Parit Amat.K.

6. Bahwa berdasarkan Permohonan dari Kelompok Tani Kumpai Jaya II, (Dua) diatas di berikan surat keterangan menggarap tanah untuk dijadikan lahan Pertanian, yang terletak di Dusun Raden Kepayang yang berkedudukan di Desa Lubuk Besar, Kecamatan Kemuning (semula Kecamatan Keritang), pada tahun 1998 dengan surat keterangan Nomor: 02/LB/SK/1998, Tanggal 12-september 1998, oleh Pj.Kepala Desa Lubuk Besar dan diketahui oleh Camat Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir- Riau, yang berukuran Lebar  $\pm$  400 meter dan Panjang  $\pm$ 2000 meter, dengan berbatas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan Sungai Reth,
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Negara,
- Sebelah Barat berbatas dengan Parit Kumpai Jaya.III
- Sebelah Timur berbatas dengan Parit Kumpai Jaya 1.

7. Bahwa berdasarkan Permohonan dari Kelompok Tani Kumpai Jaya III, (Tiga) diatas di berikan surat keterangan menggarap tanah untuk dijadikan lahan Pertanian, yang terletak di Dusun Raden Kepayang yang berkedudukan di Desa Lubuk Besar, Kecamatan Kemuning (semula Kecamatan Keritang), pada tahun 1998 dengan surat keterangan Nomor: 03/LB/SK/1998, Tanggal 12-september 1998, oleh Pj.Kepala Desa Lubuk Besar dan diketahui oleh Camat Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir- Riau, yang berukuran Lebar  $\pm$  400 meter dan Panjang  $\pm$ 2000 meter, dengan berbatas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan Sungai Reth,
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Negara,



- Sebelah Barat berbatas dengan Parit Kumpai Jaya III.
- Sebelah Timur berbatas dengan Parit Kumpai Jaya II.

8. Bahwa pada bulan November tahun 2023, Kelompok Tani Kumpai Jaya I,II dan III, membentuk Pengesahan Akta Pendirian Perkumpulan Kelompok Tani Kumpai Jaya Usaha Gemilang Abadi, Nomor : AHU-0010681.AH.01.07. Tahun 2023 yang dibuat dihadapan Notaris Pembuat Akta Koperasi NURHAN,S.H.,M.H. M.Kn. dengan akta nomor 8 tanggal 27 November 2023 dan menunjuk Saudara Mansur sebagai Ketua Pengurus sekaligus Prinsipal yang mewakili Perkumpulan Kelompok Tani Kumpai Jaya Usaha Gemilang Abadi dalam Surat Gugatan ini;

9. Bahwa Penggugat menggarap tanah dan mengusahakan untuk dijadikan lahan Pertanian yang dikeluarkan surat Keterangan dari Pemerintahan Desa Lubuk Besar dan diketahui oleh Kecamatan setempat yang dikeluarkan di Lubuk Besar Pada Tanggal 12 September 1998;

10. Bahwa Penggugat menggarap tanah dan mengusahakan tanah tersebut secara terus menerus tanpa terjadi Permasalahan, sampai dengan akhirnya sekitar bulan Agustus tahun 2023, Tergugat I datang dan mensteking lahan dan merusak tanaman Penggugat;

11. Bahwa Tergugat I juga mengklaim tanah yang digarap oleh Penggugat dan secara paksa menguasai tanah atau lahan tersebut dengan membawa alat berat untuk mensteking lahan dan merusak tanaman yang diusahakan oleh Penggugat;

12. Bahwa Tergugat I, telah melakukan penyerobotan lahan Kelompok Tani Kumpai Jaya Usaha Gemilang Abadi (Penggugat) dengan cara mensteking lahan dan merusak tanaman Penggugat dengan tanpa hak dan secara melawan hukum pada awal bulan Agustus 2023 sampai sekarang;

13. Bahwa menurut Pengakuan Tergugat I, ia melakukan penyerobotan lahan Kelompok Tani Kumpai Jaya Usaha Gemilang Abadi (Penggugat) karena menurut Tergugat I, ia telah membeli tanah objek sengketa dengan bukti surat SKRPT Tahun 2012,2013,2014, dari saudara Aprizal (Kades Lubuk Besar semula),Helda Feri, M. Taher, dan Tri Aprianto (Kades Lubuk Besar sekarang);

14. Bahwa Tergugat I, mengklaim bahwa objek sengketa tanah tersebut diatas diperoleh dari pembelian dari saudara APRIZAL (Mantan Kades Lubuk Besar), Helda Feri, M.Taher, Tri Aprianto (kades sekarang)dkk, namun faktanya dalam mediasi di kantor Desa Lubuk Besar tanggal 13 September 2023, saudara Tri Aprianto, mengatakan tidak pernah





menguasai atau pun menggarap lahan objek sengketa dan menjual kepada Pihak Tergugat I;

**15.** Bahwa berdasarkan hasil mediasi sudah jelas bahwa Tergugat I melakukan manipulasi bukti kepemilikan objek perkara *A quo* milik Penggugat;

**16.** Bahwa Tergugat II dan III, sebagai Pejabat Wilayah setempat sehubungan dengan fungsi dan kewenangan memberikan hak atas tanah dengan cara menerbitkan SKRPT tidak dapat membuktikan dengan jelas asal usul jual beli tanah garapan Penggugat tersebut sehingga Tergugat I memperoleh tanah objek sengketa tersebut secara melawan hukum;

**17.** Bahwa atas kejadian tersebut Penggugat telah berusaha melakukan Musyawarah serta di Mediasi yang di fasilitasi oleh Pihak Desa Lubuk Besar tertanggal 13 September 2023, di kantor Desa namun hasil mediasi gagal (tidak berhasil);

**18.** Bahwa Perbuatan Tergugat I yang sudah menguasai dan memiliki lahan objek sengketa secara tanpa hak dan alasan yang benar di mata hukum dan Tergugat II dan III, dugaan merekayasa atau manipulasi SKRPT beserta dokumen-dokumen pendukungnya seperti yang disebutkan di atas maka dengan demikian beralasan hukum menyatakan Tergugat I dan Tergugat II dan III, telah melakukan Perbuatan melawan hukum.

**19.** Bahwa dikarenakan SKRPT tersebut adalah hasil rekayasa atau manipulasi dan bukan berdasarkan fakta hukum maka sudah sepatutnya surat tersebut dinyatakan tidak berkekuatan hukum.

**20.** Bahwa dengan demikian Perbuatan Tergugat I dengan melakukan penyerobotan dan merusak tanaman dengan menguasai tanah objek sengketa milik Penggugat tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum yang sangat merugikan hak dan kepentingan Penggugat, karena Penggugat menggantungkan kehidupan dan mata pencaharian dari usaha pertanian dan Perkebunan di objek sengketa tersebut sejak tahun 1998 tanpa ada permasalahan dan perbuatan Para Tergugat sangat merugikan Penggugat secara materiil maupun immateriil;

**21.** Bahwa karena Tergugat I dan telah melakukan Perbuatan melawan hukum dan telah menimbulkan kerugian kepada Penggugat, maka Penggugat merincikan perkiraan kerugian yang dialami Penggugat baik secara materiil maupun immateriil;

**22.** Bahwa Penggugat menguraikan **kerugian akibat perbuatan Para Tergugat sebagai berikut :**

Halaman 6 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Tbh



**Kerugian Materiil:**

Kerugian Materiil:

1. Tanaman yang dirusak oleh Tergugat I akibat steking alat berat Tergugat I
  - Tanaman sawit di jalur I (Kumpai Jaya I)  
16 pokok X 100.000 Rp. 1.600.000.-
  - Tanaman sawit di jalur 3 (Kumpai Jaya III)  
50 pokok X 100.000 Rp. 5.000.000.-
  - Tanaman pinang di jalan poros  
100 pokok X 25000 Rp. 2.500.000.-
2. Kanal yang di rusak oleh Tergugat I
  - Jalur 1 (Kumpai Jaya I) 3 titik X 20.000.000 Rp. 60.000.000.-
  - Jalur 2 (Kumpai Jaya II) 2 titik X 20.000.000 Rp. 40.000.000.-
  - Jalur 3 (Kumpai Jaya III) 1 titik X 20.000.000 Rp. 20.000.000.-
3. Garapan Objek Sengketa a quo masyarakat yang di steking Tergugat I
  - Jalur 2 (Kumpai Jaya 2), 3 hektar X 5.000.000 RP. 15.000.000.-
  - Jalur 1 (Kumpai Jaya 1), 5 hektar X 5.000.000 RP. 25.000.000.-
4. Lahan objek sengketa a quo yang di steking oleh Tergugat I
  - Jalur 1 (Kumpai Jaya I) : 1400 m X 50.000 Rp. 70.000.000.-
  - Jalur 2 (Kumpai Jaya II) : 700 m X 50.000 Rp. 35.000.000.-
  - Jalur 3 (Kumpai Jaya III) : 600 m X 50.000 Rp. 30.000.000.-
  - Jumlah Rp. 304.100.000.-

**KERUGIAN IMMATERIIL:**

Kerugian Immateril akibat perbuatan oleh Para Tergugat dari tahun 2023 sampai sekarang telah menguras tenaga Penggugat terutama dari segi kelelahan dan kerugian secara emosional mulai dari harus bermediasi, rasa khawatir tidak dapat menafkahi keluarga dan faktor psikologis lainnya sehingga Penggugat menilai kerugian Immateril akibat perbuatan Para Tergugat dalam bentuk uang sebesar Rp.500.000.000.- (*lima ratus juta rupiah*)

**23.** Bahwa demikian juga karena gugatan Penggugat didasarkan pada bukti-bukti yang kuat menurut hukum beralasan hukum menyatakan gugatan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada Banding, Kasasi maupun Verzet;

**24.** Bahwa agar Para Tergugat bersedia melaksanakan dan tidak menunda-nunda Pelaksanaan Putusan beralasan hukum menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar uang paksa (*dwangsoom*)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) untuk setiap hari kelalaiannya menyerahkan /mengosongkan tanah tersebut.

**25.** Bahwa Penggugat mohon agar Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dihukum untuk tunduk pada Putusan ini.

Berdasarkan uraian dan fakta hukum yang dikemukakan di atas, maka dengan ini Penggugat mohon agar kiranya Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perbuatan Tergugat I yang mensteking dan merusak tanaman yang ditanam Penggugat berdasarkan surat

2.1. Surat keterangan Tanah Nomor: 01/LB/SK/1998, Tanggal 12 September 1998, di tanda tangani oleh Pj.Kepala Desa Lubuk Besar dan diketahui oleh Camat Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir- Riau, yang berukuran Lebar  $\pm$  400 meter dan Panjang  $\pm$ 2000 meter, dengan berbatas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan Sungai Reteh,
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Negara,
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Parit no.2. Kumpai Jaya
- Sebelah Timur berbatas dengan Parit Amat.K.

2.2. Surat keterangan Tanah Nomor: 02/LB/SK/1998, Tanggal 12-september 1998, di tanda tangani oleh Pj.Kepala Desa Lubuk Besar dan diketahui oleh Camat Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir- Riau, yang berukuran Lebar  $\pm$  400 meter dan Panjang  $\pm$ 2000 meter, dengan berbatas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan Sungai Reteh,
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Negara,
- Sebelah Barat berbatas dengan Parit Kumpai Jaya.III
- Sebelah Timur berbatas dengan Parit Kumpai Jaya 1.

2.3. Surat keterangan Tanah Nomor: 03/LB/SK/1998, Tanggal 12-september 1998, di tanda tangani oleh Pj.Kepala Desa Lubuk Besar dan diketahui oleh Camat Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir- Riau, yang berukuran Lebar  $\pm$  400 meter dan Panjang  $\pm$ 2000 meter, dengan berbatas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan Sungai Reteh,

Halaman 8 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Tbh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Negara,
- Sebelah Barat berbatas dengan Parit Kumpai Jaya III.
- Sebelah Timur berbatas dengan Parit Kumpai Jaya II.

## **Dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum;**

3. Menyatakan bahwa Perbuatan Tergugat I telah melakukan penyerobotan lahan dengan cara mensteking lahan dan merusak tanaman yang ada didalamnya atau siapa pun yang menguasai bidang tanah objek perkara yang digarap oleh Penggugat tersebut sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat adalah Perbuatan melawan Hukum;
4. Menyatakan SKRPT (surat keterangan riwayat pemilik atas tanah) yang dikeluarkan Pemerintahan Desa Lubuk Besar dan di ketahui oleh Camat Kemuning beserta semua turunannya cacat hukum, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan batal demi hukum;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat II dan Tergugat III yang menerbitkan bukti kepemilikan objek Perkara A *quo* milik Tergugat I, adalah perbuatan yang cacat hukum dan batal demi hukum;
6. Menghukum Tergugat I baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama membayar kerugian baik materil maupun imaterial kepada Penggugat sebesar Rp804.100.000,00 (Delapan Ratus empat juta seratus ribu rupiah) secara tunai, sejak keputusan perkara ini mempunyai Hukum tetap sampai dengan Tergugat I melaksanakan putusan ini;
7. Menghukum Tergugat I, untuk segera mengosongkan dan menyerahkan kepada Penggugat objek sengketa tanah berupa tanah garapan Penggugat tanpa syarat apapun juga kepada Penggugat;
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dahulu meskipun ada perlawanan, banding dan kasasi.
9. Menghukum Tergugat I membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah) perhari, setiap hari lalai memenuhi Putusan Pengadilan dalam pokok perkara ini, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan.
10. Menghukum Tergugat I membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

## **SUBSIDAIR :**

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Atas dikabulkannya gugatan ini, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Halaman 9 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Tbh



Menimbang, bahwa Para Pihak hadir pada hari persidangan yang telah ditentukan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Jonta Ginting, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tembilahan, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 23 Juli 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan perbaikan gugatan dan telah diunggah pada e court pada tanggal 25 Juli 2024;

Menimbang bahwa pihak Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I memberikan jawaban pada tanggal 30 Juli 2024, pada persidangan secara elektronik pada pokoknya sebagai berikut:

**A. EKSEPSI PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI LEGALITAS SEBAGAI PEMBERI KUASA ATAU PENGGUGAT**

1. Bahwa Penggugat bertindak bukan atas nama sebuah kelompok melainkan bertindak atas nama dirinya pribadi.
2. Bahwa di dalam surat gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa dirinya sebagai ketua pengurus mewakili Kelompok Tani Kumpai Jaya Usaha Gemilang Abadi yang dibuat di hadapan Notaris Nurhan, SH. MH. M.Kn yang berkedudukan di jalan Swarna Bumi, Kecamatan Tembilahan, kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau dengan akta no. 8 tanggal 27 November 2023 dan nomor AHU-0010681.AH.01.07. tahun 2023 yang berarti kelompok tersebut sudah berbentuk Badan Hukum.
3. Bahwa seharusnya yang maju sebagai Penggugat adalah Kelompok Tani Kumpai Jaya Usaha Gemilang Abadi, bukan Mansur.
4. Jika pihak yang dimajukan sebagai Penggugat dalam perkara ini adalah Mansur maka Mansur secara pribadi adalah yang bertindak bukan Kelompok Tani Kumpai Jaya Usaha Gemilang Abadi.
5. Bahwa di dalam suatu kelompok atau badan hukum yang bertindak di hadapan hukum atau di depan pengadilan adalah pengurus



(ketua, Sekretaris dan bendahara), tidak cukup dengan ketua saja, sehingga dengan majunya Mansur sebagai diri pribadi atau misalnya sebagai ketua saja maka legalitas surat kuasa dan surat gugatan Penggugat adalah cacat hukum.

6. Bahwa dengan tidak berhaknyanya Penggugat maju dalam perkara ini maka sudah sepatutnya majelis hakim menolak atau tidak menerima Penggugat dalam perkara ini.

**B. EKSEPSI ERROR IN PERSONA.**

**KELIRU PIHAK YANG DITARIK SEBAGAI TERGUGAT**

1. Penggugat telah keliru dan salah alamat menggugat Tergugat I. Tergugat I hanyalah sebagai pekerja yang melaksanakan pekerjaan steking lahan. Tergugat I tidak ada memiliki tanah diatas tanah objek sengketa dan juga tidak pernah membeli tanah objek sengketa dari penjual saudara Aprizal ( Mantan Kades Lubuk Besar ), Helda Feri, M. Taher dan Tri Aprianto ( Kades Lubuk Besar sekarang ) dengan bukti SKRPT.

Kalau benar tanah objek sengketa adalah tanah milik Penggugat, maka yang seharusnya digugat Penggugat adalah Aprizal ( Mantan Kades Lubuk Besar ), Helda Feri, M. Taher dan Tri Aprianto ( Kades Lubuk Besar sekarang ) dan pihak-pihak lainnya selaku pihak yang menguasai lahan Penggugat. Oleh karenanya Penggugat menarik Tergugat I dalam perkara *a quo* adalah keliru dan salah alamat.

2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat I sama sekali tidak mempunyai hubungan hukum yang bersentuhan berkaitan dengan objek materi gugatan Penggugat, sehingga Penggugat tidak mempunyai hak dan kepentingan untuk bertindak menggugat Tergugat I.

3. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perkara *a quo* tidak memiliki legal standing ( tidak mempunyai kompetensi ) untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo* dikarenakan kehadiran Tergugat I hanyalah sebagai pekerja yang melaksanakan pekerjaan steking lahan, Tergugat I juga tidak memiliki tanah, menguasai, menyerobot dan merusak kanal dan tanaman di lokasi objek sengketa yang terletak di Dusun Raden Kepayang, Desa Lubuk Besar, Kecamatan Kemuning, Kabupate Indragiri Hilir, maka dan oleh karenanya Penggugat telah salah alamat menarik Tergugat I kedalam gugatan Penggugat. Penggugat tidak mempunyai dasar, hak dan hubungan hukum dengan Tergugat I dan tidak mempunyai kualitas untuk bertindak dihadapan hukum untuk menggugat Tergugat I di Pengadilan Negeri Tembilahan. Bahwa akibat salahnya Penggugat menarik



Tergugat I kedalam gugatan Penggugat, maka dan oleh karenanya beralasan hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat patut untuk ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)

4. Bahwa untuk mengajukan gugatan atas suatu peristiwa hukum ke pengadilan haruslah dilakukan oleh seseorang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Keliru dan salah bertindak sebagai Penggugat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil, sehingga gugatan dapat ditolak dan setidaknya-tidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

5. Bahwa oleh karenanya Penggugat telah terbukti tidak memenuhi syarat formil (*persona standi in judicio*) sebagai Penggugat dalam perkara a quo, maka sangatlah beralasan hukum dan pantas kiranya Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

**C. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK ( PLURIUM LITIS CONSORTIUM ).**

1. Bahwa perlu Tergugat I jelaskan dan tegaskan, bahwa Tergugat I tidak ada memiliki tanah / lahan di lokasi tanah objek sengketa. Keberadaan / kehadiran Tergugat I di lokasi tanah objek sengketa hanyalah sebagai pelaksana pekerjaan steking lahan.

2. Bahwa Penggugat dalam dalil posita gugatannya pada point 13 tanpa fakta secara sepihak menyatakan bahwa Tergugat I telah membeli tanah di lokasi tanah objek sengketa dengan bukti surat SKRPT Tahun 2012, 2013, 2014 yang dibeli dari saudara Aprizal ( Kades Lubuk Besar semula ), Helda Feri, M. Taher dan Tri Aprianto ( Kades Lubuk Besar sekarang ). Pada hal, pada faktanya Tergugat I tidak pernah membeli tanah dari saudara Aprizal ( Mantan Kades Lubuk Besar ), Helda Feri, M. Taher dan Tri Aprianto ( Kades Lubuk Besar sekarang ) dan juga Tergugat I tidak pernah melakukan penyerobotan tanah secara melawan hukum. Maka, sehubungan dengan dalil pernyataan Penggugat pada point 13 tersebut dan agar perkara a quo menjadi terang benderang dan dapat terselesaikan secara hukum, maka seharusnya pihak penjual saudara Aprizal ( Kades Lubuk Besar semula ), Helda Feri, M. Taher dan Tri Aprianto ( Kades Lubuk Besar sekarang ) haruslah dimasukkan dan / atau



ditarik sebagai PIHAK yaitu sebagai PIHAK TERGUGAT – TERGUGAT dalam gugatan Penggugat perkara a quo.

3. Bahwa karena tidak ditariknya dan atau tidak di gugatnya para pihak penjual saudara Aprizal ( Mantan Kades Lubuk Besar ), Helda Feri, M. Taher dan Tri Aprianto ( Kades Lubuk Besar sekarang ) serta pihak-pihak lain dalam perkara a quo, maka gugatan Penggugat cacat *plurium litis consortium* dan pastinya dalam putusan perkara tidak akan dapat terselesaikan dengan tuntas karena adanya kurang pihak yang semestinya turut dijadikan PIHAK dalam perkara ini ( vide, Putusan MA No.1311 K / Pdt / 1983 ).

4. Bahwa oleh karena tidak ditariknya pihak penjual saudara Aprizal ( Mantan Kades Lubuk Besar ), Helda Feri, M. Taher dan Tri Aprianto ( Kades Lubuk Besar sekarang ) berakibat gugatan Penggugat menjadi kurangnya para pihak ( *plurium litis consortium* ), mengakibatkan gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil, maka sangatlah beralasan hukum dan pantas kiranya Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard* ).

5. Bahwa Eksepsi ini Tergugat I ajukan karena didalam gugatan Penggugat pihak-pihak yang ditarik sebagai PIHAK TERGUGAT tidak lengkap dan masih ada pihak lain yang mesti dijadikan sebagai PIHAK TERGUGAT.

**D. GUGATAN PENGGUGAT KABUR / TIDAK JELAS ( *OBSCUUR LIBEL* ).**

1. Bahwa gugatan Penggugat dibuat tidak cermat dan tidak jelas ( *obscuur Libel* ), terlihat dan terbaca Posita dan Petitumi gugatan Penggugat tidak jelas apakah menuntut mengenai hak kepemilikan tanah atau menuntut mengenai penyerobotan dan perusakan lahan dan tanaman ;

2. Bahwa Gugatan Penggugat tidak jelas / kabur ( *obscuur libel* ) , dalam Posita gugatan Penggugat tidak disebutkan secara jelas dan tegas berapa luas tanah yang dikuasai / diperoleh dan apa bukti Surat Hak Kepemilikan yang dipunyai atau yang dimiliki oleh masing-masing anggota yang bernaung pada Kelompok Tani Kumpai Jaya I, II dan III. Dan juga dalam Posita Gugatan Penggugat terhadap tanah objek sengketa tidak secara jelas, tegas dan terinci disebutkan latak, ukuran, batas-batas sepadan dan luas tanah objek sengketa yang mana yang





sebenarnya yang digugat oleh Penggugat terhadap Tergugat I. Sehingga dan oleh karenanya gugatan Penggugat menjadi kabur / tidak jelas dan objek yang disengketakan juga tidak dikenal oleh Tergugat I.

3. Bahwa isi gugatan Penggugat sama sekali tidak secara jelas dan lengkap menerangkan tentang adanya penguasaan tanah tanpa hak (*wilde accupatie*) oleh Tergugat I atau kepenghunian dengan alasan yang sah sehingga hal apa yang digugat Penggugat membingungkan atau debus atau kabur dalam memberikan status hukumnya ;

4. Bahwa gugatan Penggugat kabur / tidak jelas (*obscuur libel*) , karena tidak menjelaskan yang mana objek tanah yang diserobot, dikuasai dan disteking oleh Tergugat I.

**E. GUGATAN PENGGUGAT KABUR / TIDAK JELAS ( OBSCUUR LIBEL )**

1. Bahwa isi gugatan Penggugat pada poin 1 membingungkan, tidak jelas dan kabur.

2. Bahwa di dalam gugatannya pada poin 1 berbunyi “Bahwa pada awalnya Penggugat adalah merupakan kelompok tani yang awalnya terdiri dari 3 (tiga) kelompok tani, yakni Kelompok Tani Kumpai Jaya I, Kelompok Tani Kumpai Jaya II dan Kelompok Kumpai Jaya III”.

3. Bahwa Penggugat adalah seseorang bernama Mansur.

4. Bahwa jika dijabarkan secara leterlek maka berbunyi “bahwa pada awalnya Mansur adalah merupakan kelompok tani yang awalnya terdiri dari 3 (tiga) kelompok tani, yakni Kelompok Tani Kumpai Jaya I, Kelompok Tani Kumpai Jaya II dan Kelompok Kumpai Jaya III.

5. Bahwa pada suatu gugatan, poin-poin awal adalah menjadi pijakan atau pondasi untuk poin-poin berikutnya sehingga apabila salah dalam poin-poin awal maka merumuskan masalah atau mendudukkan perkara untuk ke poin-poin ke depannya akan kesulitan dan tidak sinkron.

6. Bahwa akibat dari tidak sinkronnya antara poin-poin dalam gugatan maka menyebabkan gugatan penggugat menjadi tidak jelas, kabur dan membingungkan.

Bahwa berdasarkan eksepsi-eksepsi yang Tergugat I kemukakan tersebut diatas, maka sudah selayaknya gugatan Penggugat “ **ditolak** ” dan atau setidaknya dinayatakan “ **tidak dapat diterima** “. Bahwa karena itu berdasarkan hukum sangat beralasan apabila Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memutuskan eksepsi Tergugat I lebih dahulu sebelum memeriksa pokok perkarasebagai berikut :



1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat I ;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.;

Atau setidaknya-tidaknya :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka :

**DALAM POKOK PERKARA**

Bahwa apabila Majelis Hakim yang mulia memutuskan untuk tetap melanjutkan kedalam pemeriksaan Pokok Perkara, maka Tergugat I menyanggah dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, sebagai berikut :

1. Bahwa sesuai dengan Pasal 1865 BW *jo* Pasal 163 HIR / 283 Rbg yang merupakan asas umum dalam Hukum Acara Perdata, yakni “ *Barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau menyebutkan suatu peristiwa hukum yang menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain, haruslah membuktikan tentang adanya peristiwa tersebut* “ ;
2. Bahwa apa yang telah diuraikan Tergugat I dalam bagian Eksepsi diatas, mohon dianggap telah diulangi serta menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam bagian Jawaban Pokok Perkara ini ;
3. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya, kecuali terhadap hal-hal yang dengan tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat I ;
4. Bahwa Tergugat I dengan tegas menyatakan bahwa Tergugat I tidak ada memiliki lahan diatas tanah objek perkara. Kapasitas dan / atau kehadiran Penggugat hanyalah sebagai pekerja yang melaksanakan pekerjaan pengolahan lahan dengan cara steking.
5. Bahwa Surat Permohonan dan terbitnya Surat Keterangan Nomor : 01/LB/SK/1998 tanggal 12 September 1998, Nomor : 02/LB/SK/1998 tanggal 12 September 1998 dan Nomor : 03/LB/SK/1998 tanggal 12 September 1998 yang diterbitkan oleh P.J. Kepala Desa Lubuk Besar dan diketahui oleh Camat Kemuning ( semula Camat Keritang ) belumlah dapat dijadikan dasar yang sah bahwa Penggugat langsung diberikan ijin dan hak untuk melakukan penggarapan lahan. Oleh karena tanah yang dimohonkan Penggugat adalah Tanah Hutan Negara sehingga masih diperlukan reglemen yang berlaku tentang Pertanahan bagi Kelompok Tani.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Didalam Surat Keterangan Nomor : 01/LB/SK/1998 tanggal 12 September 1998, Nomor : 02/LB/SK/1998 tanggal 12 September 1998 dan Nomor : 03/LB/SK/1998 tanggal 12 September 1998 yang diterbitkan oleh PJ. Kepala Desa Lubuk Besar dan diketahui oleh Camat Kemuning ( semula Camat Keritang ) terdapat ketentuan-ketentuan yang mengikat, sebagai berikut ;

## **dikutip**

1. Tanah Hutan Negara yang diberikan kuasa kepada Kelompok Tani dimaksud untuk mengusahakannya, ternyata tidak diusahakannya selama 6 ( enam ) bulan terhitung mulai surat ini dikeluarkan Tanah tersebut diambil alih oleh Pemerintah ;
2. Setelah Tanah Hutan tersebut diusahakan penebangannya / penebasannya dan pembuatan Parit diwajibkan bagi para pemilik Tanah untuk mengurus / memiliki “ SURAT KETERANGAN RIWAYAT PEMILIK / PENGUASAAN TANAH “

6. Bahwa Penggugat didalam dalil Posita gugatannya tidak ada menyebutkan bahwa masing-masing anggota Kelompok Tani dari 3 ( tiga ) Kelompok Tani Kumpai Jaya I, II dan III telah memiliki tanah / lahan. Pada faktanya , nyatanya masing-masing anggota Kelompok Tani belum memegang bukti hak penguasaan kepemilikan tanah yang dibuktikan dengan bukti surat SURAT KETERANGAN RIWAYAT PEMILIK / PENGUASAAN TANAH atau biasa disebut SKRPT ( Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Tanah ).

Konsekuensi hukumnya anggota-anggota Kelompok Tani Kumpai Jaya Usaha Gemilang Abadi tidak mempunyai hak penguasaan tanah / lahan di objek tanah sengketa dan / atau di wilayah hukum Pemerintah Desa Lubuk Besar.

Bahwa Tergugat I menarik kesimpulan, bahwa seluruh anggota Kelompok Tani yang tergabung dan / atau bernaung didalam Kelompok Tani Kumpai Jaya Usaha Gemilang Abadi belum dan / atau tidak memiliki bukti SKRPT yang diterbitkan oleh Kepala Desa Lubuk Besar.

Tidak diterbitkannya surat SKRPT oleh Kepala Desa Lubuk Besar dikarenakan Tanah Hutan Negara yang dimohonkan Penggugat dalam waktu 6 ( enam ) bulan tidak diusahakan untuk dilakukan penggarapan, sehingga Tanah Hutan Negara diambil alih kembali oleh Pemerintah ( Ketentuan point 1 Surat Keterangan tanggal 12 September 1998 ).

Bahwa dengan demikian tidak ada hak Penggugat untuk mengklaim bahwa tanah / lahan di Desa Lubuk Besar adalah tanah / lahan milik Kelompok Tani

Halaman 16 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Tbh

## **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang tergabung dan / atau bernaung didalam Kelompok Tani Kumpai Jaya Usaha Gemilang Abadi

**7. Jawaban point 10, 11 dan 12 Gugatan Penggugat :**

Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil Penggugat point 10, 11 dan 12. Bahwa Tergugat I dengan tegas menyatakan bahwa Tergugat I tidak ada memiliki lahan diatas tanah objek perkara. Penggugat tidak menjelaskan secara persis dan nyata letak, ukuran, batas-batas sepadan dan luas tanah yang digugat Penggugat. Sehingga terlalu prematur Penggugat menghakimi Tergugat I yang mendalilkan bahwa Tergugat I tanpa hak dan melawan hukum melakukan :

- 01 Penyerobotan dan penguasaan tanah ;
- 11 Penggarapan tanah dengan cara steking menggunakan alat berat;
- 21 Pengrusakan kanal dan tanaman.

Sementara Penggugat sendiri dalam Posita gugatannya tidak ada menjelaskan / menyebutkan bukti surat hak kepemilikan masing-masing anggota Kelompok Tani dilokasi objek tanah sengketa.

Ketidak jelasan gugatan Penggugat dalam gugatan berakibat objek permasalahan pokok perkara yang disengketakan isinya gelap atau tidak jelas, membingungkan atau debus, karena objek yang menjadi sengketa dibuat tidak jelas, tegas dan terperinci, sehingga Tergugat I tidak mengerti apa sebenarnya objek gugatan Penggugat dalam memberikan status hukumnya

**8. Bahwa** di samping itu pula, berdasarkan hasil investigasi Tergugat I di lapangan dan menjumpai beberapa warga masyarakat asli tempatan ditemukan fakta bahwa Kelompok Tani Kumpai Jaya Usaha Gemilang Abadi tidak dikenal oleh masyarakat. Hal ini diperkuat dengan keterangan dari mantan-mantan Kepala Desa Lubuk Besar terdahulu yang juga tidak mengenal adanya dan kehadiran Kelompok Tani Kumpai Jaya Usaha Gemilang Abadi di Desa Lubuk Besar.

**9. Bahwa** sewaktu Tergugat I survey lokasi dan belum membawa alat berat excavator untuk melakukan aktifitas pekerjaan steking lahan, terlihat dengan jelas bahwa di lokasi lahan yang akan di steking masih kosong dan tidak ada tanda-tanda-tanda atau bukti adanya pekerjaan penggarapan dan adanya tanaman-tanaman.sawit dan pinang.

**10. Jawaban point 13 Gugatan Penggugat.**



Bahwa Tergugat I tidak ada melakukan penyerobotan lahan Kelompok Tani Kumpai Jaya Usaha Gemilang Abadi ( Penggugat ) dan Tergugat I pada Tahun 2012, 2013 dan 2014 juga tidak pernah membeli tanah yang dijual oleh Aprizal ( Kades Lubuk Besar semula ), Helda Feri, M. Taher dan Tri Aprianto ( Kades Lubuk Besar sekarang ) dengan bukti SKRPT ( Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Tanah ).

Kalaupun ada penyerobotan tanah Penggugat, maka yang menyerobot bukanlah Tergugat I, melainkan yang memiliki bukti surat SKRPT yaitu Aprizal ( Kades Lubuk Besar semula ), Helda Feri, M. Taher dan Tri Aprianto ( Kades Lubuk Besar sekarang ).

Dan kalaupun “ benar “ Tergugat I ada membeli tanah dari penjual Aprizal (Kades Lubuk Besar semula), Helda Feri, M.Taher dan Tri Aprianto (Kades Lubuk Besar sekarang ), maka **bila terjadi** tranSaksi jual beli yang terbit bukan SKRPT / SKT , tetapi dalam proses peralihan / pemindahan hak kepemilikan atas jual beli tanahnya diterbitkan **SKGR ( Surat Keterangan Ganti Rugi )**.

SKRPT ( Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Tanah ) merupakan **bukti awal hak** atau pada masyarakat pedesaan dalam penyebutannya terdapat istilah yang yang berbeda-beda tetapi hal ini sama halnya dengan **surat dasar hak** bidang tanah yang diterbitkan oleh Kepala Desa / Kelurahan. Bahwa Penggugat telah mengetahui bahwa diatas tanah objek sengketa ada dikuasai oleh Aprizal ( Kades Lubuk Besar semula ), Helda Feri, M. Taher dan Tri Aprianto ( Kades Lubuk Besar sekarang ), maka Penggugat seharusnya menarik / turut menarik penjual Aprizal ( Kades Lubuk Besar semula ), Helda Feri, M. Taher dan Tri Aprianto ( Kades Lubuk Besar sekarang ) sebagai Tergugat-tergugat dalam gugatan Penggugat. Dengan tidak di gugatnya Aprizal ( Kades Lubuk Besar semula ), Helda Feri, M. Taher dan Tri Aprianto ( Kades Lubuk Besar sekarang ) kedalam gugatan Penggugat, maka gugatan Penggugat tidak lengkap menjadi kurang pihak ( *Plurium litis Consortium* ).

**11. Jawaban point 14 Gugatan Penggugat :**

Bahwa dalil Penggugat point 14 hanyalah dalil yang terlalu mengada-ada dan patut Tergugat I menolaknya dengan tegas.

Bahwa Tergugat I tidak pernah melakukan proses jual beli dengan Aprizal ( Kades Lubuk Besar semula ), Helda Feri, M. Taher dan Tri Aprianto ( Kades Lubuk Besar sekarang ) dengan bukti SKRPT ( Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Tanah ).





Bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil Penggugat point 14, maka Penggugat dalam gugatannya seharusnya turut menggugat dari Aprizal ( Kades Lubuk Besar semula ), Helda Feri, M. Taher dan Tri Aprianto ( Kades Lubuk Besar sekarang ).

**12. Jawaban point 15 Gugatan Penggugat.**

Bahwa dalil Penggugat point 15 adalah dalil yang mengada-ada dan Tergugat I menolak dengan tegas.

Kepada Penggugat mohon berikan penjelasan terinci disertai bukti dan fakta bahwa Tergugat I memanipulasi bukti kepemilikan tanah objek perkara. Tergugat I men – *someer* dalil Penggugat point 15.

**13. Jawaban point 16 Gugatan Penggugat.**

Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil Penggugat point 16.

Bahwa tidak ada Perbuatan Melawan Hukum yang dilanggar oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, karena Tergugat II dan Tergugat III tidak ada menerbitkan SKRPT kepada atas nama Tergugat I.

Penggugat dalam gugatannya tidak secara jelas, tegas dan terinci memposisikan perbuatan melawan hukum Tergugat I dalam perkara ini. Penggugat telah menyamaratakan kesamaan perbuatan Tergugat I, II dan III. Pada hal faktanya antara Tergugat I, II dan III tidak mempunyai hubungan hukum yang erat dan melekat sehubungan dengan surat SKRPT. Oleh karenanya tidak ditemukan bukti dan fakta-fakta yang dapat dijadikan landasan hukum bagi Penggugat untuk menggugat Tergugat I, II dan III, sehingga dan oleh karena gugatan Penggugat patut untuk ditolak atau setidaknya-tidaknya patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima ( *Niet Ontvankelijke Verklaard* ).

**14. Jawaban point 17 Gugatan Penggugat.**

Tergugat I tidak mempunyai hak dan kewenangan untuk mediasi dengan Penggugat yang di fasilitasi oleh pihak Desa Lubuk Besar tanggal 13 September 2023, karena Tergugat I tidak mempunyai kepentingan di objek tanah terperkara.

**15. Jawaban point 18 Gugatan Penggugat :**

Bahwa Tergugat I membantah dan menolak dengan tegas dalil Penggugat point 18.

Bahwa untuk membuktikan perbuatan bahwa Tergugat I melibatkan Tergugat II dan III unuk merekayasa dan memanipulasi SKRPT beserta dokumen-dokumen pendukung secara melawan hukum yang merugikan Penggugat. Maka kepada Penggugat dapat menempuh upaya hukum melakukan



Gugatan Pembatalan surat-surat dan dokumen-dokumen pendukung ke Pengadilan Negeri atau ke Pengadilan Tata Usaha Negara ( PTUN ).

**16.** Jawaban point 19 Gugatan Penggugat :

Untuk menyatakan bahwa SKRPT hasil rekayasa atau manipulasi SKRPT tidak cukup dinyatakan tidak berkekuatan hukum, akan tetapi harus ditempuh melalui jalur hukum untuk pembuktiannya.

**17.** Jawaban point 20 dan 21 Gugatan Penggugat : Bahwa dalil Penggugat yang mengatakan Tergugat I melakukan perbuatan melawan hukum atas penyerobotan dan pengrusakan tanaman dengan menguasai tanah objek sengketa milik Penggugat adalah dalil yang sangat tidak beralasan hukum, karena :

01 Penggugat tidak mengurai kualifikasi dengan jelas perbuatan melawan hukum Tergugat I ;

11 Objek yang menjadi sengketa tidak jelas dan tidak dikenal Tergugat I ;

21 Penggugat dalam posita gugatannya tidak menyebutkan dengan jelas bukti surat hak kepemilikan yang dimiliki anggota-anggota Kelompok Tani Kumpai Jaya I, II dan III yang dirugikan

31 Tidak ada fakta hukum yang membuktikan Tergugat I melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian atas hak tanahnya

Tergugat I tegaskan, bahwa Tergugat I tidak menguasai tanah Penggugat, karena kapasitas Tergugat I adalah hanyalah sebagai pekerja yang melaksanakan pekerjaan steking lahan. Jadi jelas tidak unsur melawan hukum dan perbuatan melawan hukum yang merugikan hak dan kepentingan Penggugat, karenanya gugatan Penggugat harus ditolak.

**18.** Jawaban point 22 Gugatan Penggugat :

Ganti kerugian materil dan immateril.

Bahwa Penggugat dalam dalil posita gugatannya point 22 menuntut Tergugat I berupa ganti kerugian Materil sebesar Rp. 304.100.000,- ( tiga ratus empat juta seratus ribu rupiah ) dan ganti kerugian IMMATERIL sebesar Rp.500.000.000,- ( lima ratus juta rupiah ) , sehingga total kerugian materil dan immateril sebesar Rp.804.100.000,- ( delapan ratus empat juta seratus ribu rupiah ).

Tuntutan ganti kerugian materil dan immateril Penggugat patut untuk ditolak, karena tuntutan ganti rugi yang diajukan tidak berdasarkan hukum, disamping



itu pula karena tuntutananya tidak dirinci secara konkrit berdasarkan fakta nyata.

Sangat tidak beralasan hukum Penggugat menuntut ganti ganti kerugian materil dan immaterik dari Tergugat I. Tidak ada unsur kesalahan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I sehingga membuat Penggugat dirugikan. Dalam perkara ini justru Tergugat I yang merasa dirugikan, difitnah dan dituduh menguasai tanah, merusak kanal dan menumbang tanaman sawit dan pinang. Perbuatan Penggugat yang menggugat Tergugat I tanpa dasar dan fakta hukum sudah masuk dalam ranah Pidana dan dapat dilaporkan kepada pihak Kepolisian atas dugaan perbuatan tidak meyenangkan pencemaran nama baik.

**19.** Jawaban point 23 Gugatan Penggugat :

Bahwa melaksanakan suatu putusan sudah sewajibnya terhadap putusan itu harus berkekuatan hukum tetap ( *inkracht* ) sehingga apa yang dimohon Penggugat dalam posita dan petitum Penggugat patut untuk ditolak oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo pada Pengadilan Negeri Tembilahan.

**20.** Jawaban point 24 Gugatan Penggugat:

Dalil Penggugat point 24 tidak perlu Tergugat I komentari, karena gugatan yang diajukan Penggugat dalam proses persidangan.

Maka, berdasarkan seluruh uraian dan fakta-fakta hukum yang telah Tergugat I kemukakan tersebut diatas, Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Tembilahan yang memeriksa, mengadili serta memutus perkara ini, untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI.**

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ( *Niet Onvankelijke Verklaard* ) ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini..

**DALAM POKOK PERKARA.**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ( *Niet Onvankelijke Verklaard* ) ;
2. Menyatakan Tergugat tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum ( PMH ) sebagaimana yang dituduhkan Penggugat dalam gugatannya.



3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau, apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II memberikan jawaban pada tanggal 30 Juli 2024, pada persidangan secara elektronik pada pokoknya sebagai berikut:

**I. DALAM EKSEPSI**

1. Bahwa jika dilihat dari pihak-pihak yang digugat oleh Penggugat dalam Gugatannya. pihak-pihak yang ditarik sebagai Tergugat I yang bernama TENNIS HASONANGAN SIMANGUNSUNG ALIAS MANGUNSONG, Kepala Desa Lubuk Besar sebagai Tergugat II dan Camat Kemuning sebagai Tergugat III tidak lah lengkap, karena dalil-dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat I memiliki tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo dengan cara membeli dari saudara APRIZAL (mantan Kades Lubuk Besar), saudara Helda Feri, saudara M. Taher dan seharusnya para Penjual Tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo juga ditarik sebagai para Tergugat karena tidak akan terjadi akad jual beli jika tidak ada pembelinya dan/atau penjual dan sudah seharusnya Penjual tidak boleh pisahkan atau dilepaskan dalam Gugatan ini. **maka dari itu gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.**

2. bahwa Surat Keterangan Nomor : 01/LB/SK/1998 tertanggal 12 September 1998, Surat Keterangan Nomor : 02/LB/SK/1998, Surat Keterangan Nomor : 03/LB/SK/1998 tertanggal 12 September 1998 tertanggal 12 September 1998 dan ditandangi oleh Pj. Kepala Desa Lubuk Besar serta diketahui oleh Camat Keritang adalah cacat hukum dan atau batal demi hukum karena menerbitan dan pemberian izin menggarap dengan ukuran lebih dari 10 hektar dan tidak lebih dari 50 hektar adalah kewenangan bukan kewenangan Kepala Desa atau Camat melainkan kewenangan Gubernur selaku Kepala Daerah Provinsi. **maka dari itu gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.**

**II. DALAM POKOK PERKARA**

1. bahwa pada dalil-dalil eksepsi sebagaimana dimaksudkan adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam jawaban ini.

2. Bahwa selaku Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat II.



3. bahwa dalil-dalil yang disampaikan Penggugat pada posita angka 1, tidak mengetahui persis tentang pembentukan kelompok tani sebagaimana yang dimaksudkan oleh Penggugat, namun disini selama Tergugat II memfasilitasi mediasi antara kedua belah pihak tidak pernah melihat atau diperlihatkan kepada klien saya atau Tergugat II legalitas pembentukan atau pendirian Kelompok Tani Kumpai Jaya I, Kumpai Jaya II dan Kumpai Jaya III bahwa sepengetahuan klien saya atau Tergugat II hanya memiliki Legalitas Kelompok Tani yang dibentuk pada Tahun 2023 sebagaimana yang dijelaskan pendiriannya di angka 8 pada Gugatan Penggugat. **maka dari itu gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.**

4. bahwa selaku Tergugat II dengan ini tidak menepis bahwa dalam suatu kelompok atau pun perkumpulan pasti adanya struktur kepengurusan dan keanggotaan namun berdasarkan hasil musyawarah dengan Masyarakat yang nama-namanya termasuk dalam kelompok Tani Kumpai Jaya II mengakui bahwa yang bersangkutan tidak tahu menahu tentang keikutsertaannya dalam keanggotaan Kelompok Tani Kumpai Jaya II, maka dari itu Tergugat II menduga Kelompok Tani yang dibentuk adalah kelompok tani yang mengada-ada atau bisa dikatakan Kelompok Tani yang hanya mengarang saja atau fiktif. **maka dari itu gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.**

5. bahwa Surat Keterangan Menggarap Tanah untuk dijadikan lahan pertanian sebagaimana yang disebutkan pada angka 5, dalam Gugatan Penggugat dengan berukuran Lebar  $\pm$  400 Meter dan Panjang  $\pm$  2000 Meter sehingga Luas  $\pm$  800.000 Meter (80 Hektar) berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 01/LB/SK/1998 tertanggal 12 September 1998 dan ditandatangani oleh Pj. Kepala Desa Lubuk Besar serta diketahui oleh Camat Keritang adalah tidak sah atau cacat demi hukum menurut hukum karena bukan kewenangan dari Kepala Desa untuk memberikan ijin menggarap atau membuka lahan sebagaimana yang tuangkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah pada Pasal 6 yang menyatakan Gubernur Kepala Daerah memberi keputusan mengenai ijin untuk membuka tanah, jika luas tanahnya lebih dari 10 Ha (sepuluh hektar) tetapi tidak melebihi 50 Ha (limapuluh hektar), sementara secara nyata dan tertera bahwa luas tanah dimaksud melebihi dari ketentuan peraturan perundang-undangan. **maka dari itu gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.**





6. bahwa Surat Keterangan Menggarap Tanah untuk dijadikan lahan pertanian sebagaimana yang disebutkan pada angka 6, dalam Gugatan Penggugat dengan berukuran Lebar  $\pm$  400 Meter dan Panjang  $\pm$  2000 Meter sehingga Luas  $\pm$  800.000 Meter (80 Hektar) berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 02/LB/SK/1998 tertanggal 12 September 1998 dan ditandatangani oleh Pj. Kepala Desa Lubuk Besar serta diketahui oleh Camat Keritang adalah tidak sah atau cacat demi hukum dengan alasan sebagaimana yang dituangkan dalam angka 3 Jawaban ini. ***maka dari itu gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.***

7. bahwa Surat Keterangan Menggarap Tanah untuk dijadikan lahan pertanian sebagaimana yang disebutkan pada angka 7, dalam Gugatan Penggugat dengan berukuran Lebar  $\pm$  400 Meter dan Panjang  $\pm$  2000 Meter sehingga Luas  $\pm$  800.000 Meter (80 Hektar) berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 03/LB/SK/1998 tertanggal 12 September 1998 dan ditandatangani oleh Pj. Kepala Desa Lubuk Besar serta diketahui oleh Camat Keritang adalah tidak sah atau cacat demi hukum dengan alasan sebagaimana yang dituangkan dalam angka 3 Jawaban ini. ***maka dari itu gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.***

8. bahwa dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat sebagaimana dimaksud pada angka 16 dalam Gugatannya yang menyatakan Tergugat II sebagai Kepala Wilayah setempat menerbitkan SKRPT tidak lah benar atau mengada-ada saja karena selaku perwakilan pemerintah tidak menerbitkan SKRPT tanpa dasar yang jelas dan telah sesuai dengan prosedur. ***maka dari itu gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.***

9. bahwa dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat sebagaimana dimaksud pada angka 18 dalam Gugatannya yang menyatakan Tergugat II diduga merekayasa atau memanipulasi SKRPT beserta dokumen-dokumen pendukung lainnya adalah tidak benar dan mengada-ada. ***maka dari itu gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.***

10. bahwa dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat sebagaimana dimaksud pada angka 19 dalam Gugatannya yang menyatakan SKRPT dimaksud sepatutnya dinyatakan tidak berkekuatan hukum adalah tidak benar dan mengada-ada karena untuk menyatakan hal tersebut haruslah dibuktikan terlebih dahulu rekayasa atau manipulasi dimaksudkan. ***maka dari itu gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.***



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan segala alasan yang dikemukakan diatas, Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tembilahan yang mengadili perkara *a quo* agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat II;
2. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak diterima ;
2. Menyatakan Surat Keterangan Nomor : 01/LB/SK/1998 tertanggal 12 September 1998, Surat Keterangan Nomor : 02/LB/SK/1998 tertanggal 12 September 1998, Surat Keterangan Nomor : 03/LB/SK/1998 tertanggal 12 September 1998 dan masing-masing ditandatangani oleh Pj. Kepala Desa Lubuk Besar serta diketahui oleh Camat Keritang adalah cacat hukum dan atau batal demi hukum.
3. Menyatakan Tergugat II tidak melakukan perbuatan melawan hukum.
4. Menyatakan SKRPT (Surat Keterangan Riwayat Pemilik atas Tanah) yang dikeluarkan Pemerintah Lubuk Besar dan diketahui oleh Camat Kemuning beserta semua turunannya adalah sah menurut hukum dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Memerintahkan Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dan jika Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat III tidak memberikan jawaban;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat I dan Tergugat II telah pula mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan replik terhadap jawaban Tergugat I, sehingga terhadap Duplik yang telah diajukan oleh Tergugat I melalui E-Court tidak dapat Majelis Hakim pertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat, berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk, Nomor 1404090509800004, atas nama Mansur, yang diberi tanda **P-1**;

Halaman 25 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Permohonan untuk membuka lahan Pertanian, yang dikeluarkan oleh saudara Abd. Rahman, Ketua Kelompok Tani Parit No.I. Kumpai Jaya tertanggal 25 Agustus 1998, yang diberi tanda **P-2**;
3. Fotokopi dari fotokopi Nama-nama Kelompok Tani Kumpai Jaya I Desa Lubuk Besar Kecamatan Keritang, yang dikeluarkan oleh saudara ABD. RAHMAN, Ketua Kelompok Tani Parit No.I Kumpai Jaya tertanggal 03 September 1998, yang diberi tanda **P-3**;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan No.01/LB/SK/1998, yang dikeluarkan oleh saudara Puasa Fendi, Pj. Kepala Desa Lubuk Besar, tertanggal 12 September 1998, yang diberi tanda **P-4**;
5. Fotokopi dari fotokopi Surat Permohonan untuk membuka lahan Pertanian, yang dikeluarkan oleh saudara Sewan, Ketua Kelompok Tani Parit No.II., Kumpai Jaya tertanggal 25 Agustus 1998, yang diberi tanda **P-5**;
6. Fotokopi dari fotokopi Nama-nama Kelompok Tani Kumpai Jaya II Desa Lubuk Besar Kecamatan Keritang, yang dikeluarkan oleh saudara Sewan, Ketua Kelompok Tani Parit No.II Kumpai Jaya tertanggal 03 September 1998, yang diberi tanda **P-6**;
7. Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan No.02/LB/SK/1998, yang dikeluarkan oleh saudara Puasa Fendi, Pj. Kepala Desa Lubuk Besar, tertanggal 12 September 1998, yang diberi tanda **P-7**;
8. Fotokopi surat permohonan untuk membuka lahan pertanian, tertanggal 27 Agustus 1998, yang dimohonkan oleh Ketua Kelompok Tani Parit No.III Kumpai Jaya, yang diberi tanda **P-8**;
9. Fotokopi sesuai dengan aslinya Nama-nama Kelompok Tani Kumpai Jaya III Desa Lubuk Besar Kecamatan Keritang, yang dikeluarkan oleh saudara Puasa Fendi, Ketua Kelompok Tani Parit No.III Kumpai Jaya tertanggal 13 September 1998, yang diberi tanda **P-9**;
10. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan No.03/LB/SK/1998, yang dikeluarkan oleh saudara Puasa Fendi, Pj. Kepala Desa Lubuk Besar, tertanggal 12 September 1998, yang diberi tanda **P-10**;
11. Fotokopi sesuai dengan aslinya Pengesahan Pendirian Perkumpulan Kelompok Tani Kumpai Jaya Usaha Gemilang Abadi, tertanggal 28 November 2023, yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, yang diberi tanda **P-11**;
12. Fotokopi sesuai dengan aslinya Susunan Organ Perkumpulan Kelompok Tani Kumpai Jaya Usaha Gemilang Abadi, tertanggal 28 November

Halaman 26 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023, yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, yang diberi tanda **P-12**;

**13.** Fotokopi dari fotokopi Notulen Rapat, tertanggal 13 September 2023, yang diberi tanda **P-13**;

**14.** Fotokopi sesuai dengan aslinya Peta Persediaan Lahan Untuk Pertanian Desa Lubuk Besar (Kecamatan Keritang dahulu dan sekarang adalah Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir), yang diberi tanda **P-14**;

**15.** Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat perjanjian Kerjasama pembangunan jalan dan kanal di Lahan Kelompok Kumpai Jaya I,II, dan II, tertanggal 21 Agustus 2020, yang diberi tanda **P-15**;

**16.** Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Rapat Anggota Kelompok Tani Kumpai Jaya Satu Dusun Raden Kepayang Desa Lubuk Besar Kecamatan Kemuning, yang diberi tanda **P-16**;

**17.** Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Rapat Anggota Kelompok Tani Kumpai Jaya Satu Dusun Raden Kepayang Desa Lubuk Besar Kecamatan Kemuning tertanggal 1 Januari 2022, yang diberi tanda **P-17**;

**18.** Fotokopi sesuai dengan aslinya surat Pernyataan Penyerahan Kepengurusan Lahan yang terletak di jalur Kumpai Jaya 2, Dusun Raden Kepayang Desa Lubuk Besar Kecamatan Kemuning, oleh H.M Sirin kepada Suhaili, tertanggal 10 Agustus 2023, yang diberi tanda **P-18**;

**19.** Hasil *print out* berupa foto H. M Sirin, pada saat penandatanganan surat Pernyataan Penyerahan Kepengurusan Lahan yang terletak di jalur Kumpai Jaya 2, Dusun Raden Kepayang Desa Lubuk Besar Kecamatan Kemuning, oleh H.M SIRIN kepada Suhaili, yang diberi tanda **P-19**;

**20.** Fotokopi sesuai dengan aslinya surat Berita Acara Rapat Anggota Kelompok Tani Kumpai Jaya Dua, Dusun Raden Kepayang Desa Lubuk Besar Kecamatan Kemuning, yang diberi tanda **P-20**;

**21.** Hasil *print out* berupa foto alat berat merek HITACHI, milik Tergugat 1, yang digunakan oleh Tergugat I untuk mensteking di objek perkara, yang diberi tanda **P-21**;

**22.** Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Tanggapan dari Penggugat ke Tergugat I, tertanggal 25 September 2023, yang diberi tanda **P-22**;

**23.** Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Rapat Anggota Gabungan Kelompok Tani Kumpai Jaya Satu, Kelompok Tani Kumpai Jaya Dua dan Kelompok Tani Kumpai Jaya Tiga, Dusun Raden Kepayang Desa Lubuk Besar Kecamatan Kemuning, tertanggal 30 Oktober 2023, yang diberi tanda **P-23**;

**24.** Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan dari pihak Mengunsong Granit Group, yang pada pokoknya siap memberi ganti rugi, tertanggal 21 September 2023, yang diberi tanda **P-24**;

Halaman 27 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Tbh



25. Fotokopi sesuai dengan aslinya Salinan Akta Pendirian Perkumpulan Kelompok Tani Kumpai Jaya Usaha Gemilang Abadi, yang diberi tanda **P-25**;
26. Fotokopi sesuai dengan aslinya Daftar Nama Penggarap/Pemilik Lahan Kelompok Tani Kumpai Jaya Usaha Gemilang Abadi Dusun Raden Kepayang Desa Lubuk Besar Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir, yang diberi tanda **P-26**;
27. Fotokopi sesuai dengan aslinya Peta Areal Kerja Lahan Perkebunan Kelompok Tani Kumpai Jaya Usaha Gemilang Abadi, yang diberi tanda **P-27**;
28. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Berdomisili Kelompok Tani Kumpai Jaya Usaha Gemilang Abadi, Nomor 346/SKB/PASKEM/XII/2023, tertanggal 18 Desember 2023, yang diberi tanda **P-28**;
29. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan dari H.M. SIRIN, yang telah menjual sebidang tanah yang terletak di bantaran Sungai Reteh, Dusun Raden Kepayang Desa Lubuk Besar Kecamatan Kemuning (Jalur 1 Kumpai Jaya), kepada saudara Sumardi alias Bujang Midi, tertanggal 10 Agustus 2024, yang diberi tanda **P-29**;
30. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan dari Mansur, tentang Keanggotaan Kelompok Tani Kumpai Jaya Satu, tertanggal 29 Agustus 2024, yang diberi tanda **P-30**;
31. Hasil *print out* berupa foto Kepala desa Lubuk Besar (kades Sekarang) Kecamatan Kemuning dalam Mediasi yang memperlihatkan surat SKRPPT atas nama SAPRI, M, yang menjual kepada Tergugat I, yang diberi tanda **P-31**;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat **P-1** sampai dengan **P-31** tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga dapat menjadi alat bukti yang sah kecuali **P-3, P-5, P-6, P-7, P-13**, yang adalah bukti surat berupa fotokopi yang tidak dapat ditunjukkan aslinya yang akan dipertimbangkan jika dikuatkan oleh Keterangan Saksi dan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat di atas, Penggugat juga mengajukan bukti elektronik berupa: satu buah flashdisk berisi Hasil Rekaman video tertanggal 13 September 2023 yang diberi tanda **P-32**;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah pula mengajukan 5 (lima) orang Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Suhaili, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi bekerja sebagai petani penggarap diatas lahan objek sengketa;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bergabung dengan Kelompok Tani Kumpai Jaya Usaha Gemilang Abadi sejak tahun 2023 dan menggarap lahan seluas 4 (empat) hektar yang berada di jalur II lahan objek sengketa yang disebut Kelompok Tani Kumpai Jaya II;
- Bahwa yang mengajak Saksi untuk bergabung dengan kelompok tani tersebut
- adalah saudara Mansur (yang mewakili Penggugat saat ini);
- Bahwa setiap anggota dari kelompok tani menggarap luas lahan yang berbeda-beda minimal 1 (satu) hektar dan maksimal 4 (empat) hektar;
- Bahwa Saksi adalah pengurus pada Kelompok Tani Kumpai Jaya II di jalur 2 yang beranggotakan 28 (dua puluh delapan) orang;
- Bahwa ada 3 (tiga) jalur di Kelompok Tani Kumpai Jaya Usaha Gemilang Abadi, saat ini jalur 1 diketuai adalah Mansur, jalur 2 diketuai oleh Saksi dan jalur III yang ketuanya adalah Eka dan tiap jalur mempunyai anggota masing-masing sebanyak 28 (dua puluh delapan) orang;
- Bahwa Saksi tidak membeli lahan yang Saksi garap pada jalur II tersebut dan hanya menggantikan penggarap sebelumnya yang tidak mampu menggarap;
- Bahwa ada perbedaan luas lahan masing-masing anggota karena tergantung kesanggupan untuk menggarap lahan;
- Bahwa ada kesepakatan dimana jika dalam kurun waktu 6 (enam) bulan lahan yang digarap tidak dikerjakan maka akan digantikan oleh orang yang sanggup untuk mengerjakannya;
- Bahwa luas lahan yang Saksi garap sekitar 4 (empat) hektar;
- Bahwa Saksi lupa nama anggota kelompok tani yang lahannya Saksi gantikan untuk digarap tersebut;
- Bahwa hasil dari garapan lahan tersebut adalah untuk masing-masing anggota yang telah menggarapnya;
- Bahwa sebelumnya lahan objek sengketa tersebut adalah hutan milik negara dan kemudian pada tahun 1998, Kepala Desa dan Camat mengeluarkan surat izin menggarap lahan atas usulan dari masyarakat;
- Bahwa izin menggarap lahan objek sengketa berdasarkan surat-surat yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lubuk Besar dan Camat Kemuning;
- Bahwa masyarakat yang mengusulkan agar bisa menggarap lahan tersebut ditahun 1998 hingga kemudian digarap masing-masing dan di atur oleh pengurus jalur masing-masing, yaitu Kelompok Tani Kumpai Jaya I,

Halaman 29 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelompok Tani Kumpai Jaya II, dan Kelompok Kumpai Jaya III, dan saat itu belum tergabung di Kelompok Tani Kumpai Jaya Usaha Gemilang Abadi;

- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa dinamakan Kelompok Tani Kumpai Jaya tapi mungkin karena dilahan tersebut banyak terdapat rumput kumpai;
- Bahwa alasan dibentuknya Kelompok Tani Kumpai Jaya Usaha Gemilang Abadi pada tahun 2023 tersebut karena perlu kerjasama dari seluruh anggota untuk membuka lahan tersebut karena lahan belum semuanya dibuka walaupun sudah diberikan hak untuk menggarap;
- Bahwa masing-masing jalur mendapatkan luas lahan dimana lebar 400 (empat ratus) meter persegi dan panjang 2000 (dua ribu) meter persegi, sehingga total keseluruhan lahan objek sengketa adalah lebar 1200 (seribu dua ratus) meter persegi dan panjang 2000 (dua ribu) meter persegi yaitu sekitar 240 (dua ratus empat puluh) hektar;
- Bahwa kalau di jalur 2 lahan objek sengketa sebagian besar sudah digarap dan sebagian masih hutan;
- Bahwa saat ini anggota aktif semua menggarap lahan dan seandainya tidak aktif maka anggota tersebut bisa digantikan dengan orang lain dan saat ini lahan yang masih hutan masih terus diperluas untuk digarap oleh anggota jalur 2;
- Bahwa awalnya tidak ada permasalahan namun akhir-akhir ini ada penggarap lain yang masuk dengan membawa alat berat;
- Bahwa alat-alat berat tersebut adalah milik Tergugat I;
- Bahwa Tergugat I bukan bagian dari anggota kelompok tani namun Tergugat I mengklaim dirinya sebagai pemilik lahan objek sengketa dan Saksi mengetahuinya saat adanya mediasi di Polsek Kemuning tapi Saksi lupa kapan waktunya namun sekitar tahun 2023 ke atas;
- Bahwa yang ikut mediasi yaitu ketiga pengurus jalur dan Tergugat I, dan saat mediasi, Tergugat I memperlihatkan bukti kepemilikan dimana didalam surat tersebut ada tercantum nama saudara Aprizal (mantan Kades Lubuk Besar tapi Saksi tidak tahu kapan ianya mulai menjabat), saudara M. Taher dan saudara Tri Aprianto (Kades Lubuk Besar saat ini) serta saudara Sapri (Sekdes saat saudara Aprizal menjadi Kades Lubuk Besar);
- Bahwa Kepala Desa yang mengeluarkan izin menggarap pada tahun 1998 bernama Puasa Efendi;
- Bahwa saat mediasi tersebut, tidak ada dihadiri oleh saudara Puasa Efendi;

Halaman 30 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat di undang oleh pihak Polsek Kemuning;
- Bahwa hasil dari mediasi tersebut tidak ada kesepakatan karena masing-masing pihak mempertahankan haknya masing-masing;
- Bahwa setahu Saksi, Saksi hanya sekali ikut mediasi;
- Bahwa batas-batas dari seluruh jalur (lahan yang menjadi objek sengketa):
  - Utara berbatasan dengan Sungai;
  - Selatan berbatasan dengan lahan garapan masyarakat Desa Lubuk Besar di jalur 00;
  - Timur berbatasan dengan Parit 29, Desa Kayu Raja;
  - Barat berbatasan dengan lahan garapan masyarakat Desa Lubuk Besar;
- Bahwa tanaman yang ditanam di tanah garapan itu ada tanaman pisang, tanaman pinang, tanaman sawit, ada juga tanaman Nangka;
- Bahwa Saksi pernah melihat Akta Pendirian Kelompok Tani Kumpai Jaya Usaha Gemilang Abadi;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada berapa orang pihak dari Tergugat I yang menggarap lahan di objek sengketa;
- Bahwa tidak ada dan belum ada dari para anggota yang memperjualbelikan lahan yang mereka garap hanya saja jika ada anggota yang tidak sanggup mengerjakan lahan tersebut maka akan di ganti oleh anggota yang baru;
- Bahwa Tergugat I banyak menggarap lahan di jalur 2 objek sengketa ;
- Bahwa lahan yang Tergugat I garap di jalur 2 adalah lahan yang sudah dibuka dan sudah ditanami, sudah dibuat kanal, sudah dibuat tembok, sudah ditebasi oleh anggota kelompok tani Kumpai Jaya dan yang berbatasan dengan jalur 3 sudah ditanami dan yang berbatasan dengan jalur 1 sudah ditanami sawit;
- Bahwa menurut keterangan Tergugat I saat mediasi, Tergugat I memperoleh lahan dengan cara membeli dari mantan Kepala Desa Lubuk Besar yaitu saudara Aprizal tapi Saksi tidak tahu suratnya;
- Bahwa Saksi kurang tahu kapan Tergugat I membeli lahan tersebut;
- Bahwa para pihak hanya memperlihatkan sepintas bukti kepemilikan atas lahan saat mediasi di Polsek Kemuning;
- Bahwa sampai dengan saat ini Tergugat I masih terus bekerja di lahan objek sengketa di jalur 2 dengan menggunakan alat berat dan anggota kelompok tani jalur 2 juga tetap bekerja di lahan objek sengketa tersebut;

Halaman 31 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat I membuka lahan dengan sistim kerja menumbangkan kayu-kayu, kemudian di steking dan selanjutnya ditanam dan pekerjaan tersebut mulai dilakukan sejak tahun 2023 sampai dengan saat ini;
- Bahwa Steking yaitu pembersihan lahan dari kayu-kayu, dari semak-semak kemudian dibuat parit-parit;
- Bahwa saat ini Tergugat I masih menggarap lahan di jalur 2 objek sengketa dan sudah mengarah ke jalur 3 objek sengketa tapi tidak jadi karena hutan alam;
- Bahwa tadinya ada 4 (empat) unit alat berat jenis excavator di lahan objek sengketa namun sekarang hanya tinggal 1 (satu) unit saja milik Tergugat I;
- Bahwa yang menjadi anggota Kelompok Tani Kumpai Jaya I, II dan III yang tergabung dalam kelompok tani Kumpai Jaya Usaha Gemilang Abadi saat ini adalah generasi penerus sedangkan anggota yang lama sudah tidak ada;
- Bahwa anggota lama diganti anggota baru dikarenakan anggota lama tidak sanggup menggarap lahan yang harus dikelolanya, sehingga diganti anggota baru agar lahan garapan terus tergarap;
- Bahwa saudara Puasa Fendi sudah meninggal dunia;
- Bahwa saat menggarap lahan objek sengketa ini tidak ada bersinggungan atau beririsan dengan lahan lain sejak tahun 1998 sampai dengan saat ini;
- Bahwa saat ini Kepala Desa Lubuk Besar adalah saudara Tri Aprianto;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana saudara Aprizal saat itu menjual lahan objek sengketa ke Tergugat I;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Kepala Desa dan Sekretaris Desa memiliki lahan di Dusun Raden Kepayang, Desa Lubuk Besar;
- Bahwa Saksi tidak mengenal nama-nama yang tercantum dalam surat bukti TII-8 dan nama-nama tersebut bukan anggota dari jalur 2 objek sengketa saat ini;
- Bahwa Saksi tidak tahu anggota dari jalur 1 dan jalur 3 lahan objek sengketa saat ini;
- Bahwa setahu Saksi pemekaran Kecamatan Keritang ke Kecamatan Kemuning ini terjadi pada tahun 2001;
- Bahwa luas lahan yang Saksi garap berukuran 100 (seratus) meter persegi x 400 (empat ratus) meter persegi;
- Bahwa Saudara H. Sirin adalah pengurus lama di kelompok tani dan menjabat sebagai pengurus jalur 2 kemudian Saksi menggantikan saudara H.

Halaman 32 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sirin untuk mengurus lahan yang Saksi garap saat ini diatas lahan objek sengketa;

- Bahwa Saudara Sewan punya hubungan keluarga dengan saudara H.Sirin dan sebelumnya jabatannya di kelompok tani adalah sebagai pengurus jalur 2 namun karena saudara Sewan sudah meninggal dunia maka kepengurusan jalur 2 diserahkan kepada H. Sirin baru kemudian dialihkan kepada Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui dan mengenal anggota Saksi yang berjumlah 28 orang yang tergabung di Kelompok Tani Kumpai Jaya II saat ini;
- Bahwa kelompok tani Kumpai Jaya 2 setelah bergabung dengan kelompok tani Kumpai Jaya 1 dan Kumpai Jaya 3 menjadi satu badan hukum yang disebut Kelompok Tani Kumpai Jaya Usaha Gemilang Abadi dengan sebuah akta pendirian;
- Bahwa Saksi tidak tahu sudah berapa luas lahan objek sengketa yang telah Tergugat I serobot;
- Bahwa dari pengakuan Tergugat I saat mediasi, Tergugat I mendapatkan lahan dari masyarakat Desa Lubuk Besar;
- Bahwa Saksi kenal dengan saudara Aprizal yang dulunya adalah Kepala Desa Lubuk Besar serta mengenal saudara Helda Feri, M. Taher (masyarakat Desa Lubuk Besar) dan saudara Tri Aprianto yang merupakan Kepala Desa Lubuk Besar saat ini ;
- Bahwa Saksi menggarap lahan yang dialihkan kepadanya oleh saudara H. Sirin diatas lahan objek sengketa berdasarkan Surat Keputusan yang diterbitkan tahun 1998;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak mengetahui mengenai istilah yang berbunyi, "tanah negara yang diberikan kuasa kepada kelompok tani dimaksud jika tidak diusahakan selama 6 (enam) bulan maka tanah tersebut diambil alih oleh negara", dan baru mengetahui pada tahun 2023 setelah Tergugat I turut menggarap di atas lahan objek sengketa;
- Bahwa belum diterbitkan Surat Keterangan Tanah atas lahan yang Saksi garap diatas lahan objek sengketa karena belum Saksi garap semuanya;
- Bahwa belum ada tanaman yang ditanam diatas lahan yang Saksi garap dalam lahan objek sengketa saat lahan tersebut beralih dari saudara H. Sirin kepadanya, namun sudah ada beberapa bagian lahan yang dibersihkan oleh penggarap sebelumnya dan kemudian Saksi tanami dengan kelapa sawit yang usianya saat ini 6 (enam) bulan;
- Bahwa lahan objek sengketa dulunya sudah pernah ditanami berbagai tanaman namun terkena banjir dan beberapa tahun belakangan setelah sungai

Halaman 33 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





ReteH dibersihkan oleh Pemerintah Desa, barulah lahan mengering dan kemudian anggota kelompok tani mulai menanam berbagai tanaman lagi;

- Bahwa sebelum Saksi masuk menjadi anggota kelompok tani Kumpai Jaya II dan survei melihat lokasi objek sengketa, Saksi melihat di beberapa bagian lahan objek sengketa (jalur 1, 2 dan 3) tersebut sudah ada tanaman;
- Bahwa kemudian sebagian hutan dilahan objek sengketa tersebut menjadi rata dan bersih sehingga tidak ada lagi tanaman-tanaman belukar dikarenakan kegiatan yang dilakukan Tergugat I dengan menggunakan alat berat;

2. Rusdianto yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tinggal di Desa Lubuk Besar namun tidak mempunyai kebun di Desa Lubuk Besar;
- Bahwa Saksi bukanlah anggota di Kelompok Tani Kumpai Jaya;
- Bahwa Saksi kenal dengan saudara Suhaili sebagai teman dan sudah kenal lebih dari 5 (lima) tahun;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah saudara Suhaili ada memiliki ladang;
- Bahwa Saksi tidak tahu pekerjaan saudara Suhaili;
- Bahwa Saksi baru dengar dari cerita masyarakat setempat di Desa Lubuk Besar ada Kelompok Tani Kumpai Jaya;
- Bahwa Saksi pernah mendengar adanya mediasi di kantor desa antara kelompok tani dengan Tergugat I;
- Bahwa tertera nama Kepala Desa dalam surat jual beli yang dipegang oleh Tergugat I;
- Bahwa Saksi mengenal H. Sirin, namun Saksi tidak tahu apakah H.Sirin memiliki lahan di atas objek sengketa;
- Bahwa Saksi kenal dengan saudara M. Taher;
- Bahwa saudara M.Taher ada memberitahukan pada Saksi bahwa ianya ada memiliki lahan di atas lahan objek sengketa dan telah menjualnya kepada Tergugat I secara pribadi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui lahan objek sengketa tersebut milik Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu Tergugat I melakukan penyerobotan tanah;
- Bahwa Saksi mengentahui Tergugat I membeli lahan tapi surat-suratnya tidak jelas, namun tidak mengetahui apakah Tergugat I ada memiliki lahan di objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu lahan siapa yang saat ini dikerjakan oleh Tergugat I tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa letak obyek sengketa di Dusun Raden Keping, Desa Lubuk Besar;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa Ketua dari Kelompok Tani Kumpai Jaya Usaha Gemilang Abadi;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa-siapa saja yang mendapatkan lahan di kelompok tani tersebut;
- Bahwa saat Puasa Fendi menjadi Kepala Desa, Saksi masih kecil;
- Bahwa Saksi mengetahui surat jual beli yang dipegang Tergugat II tidak jelas karena Tergugat II yang memegang surat-surat itu dan Saksi melihat surat tersebut kemudian Saksi melihat ada nama saudara Tergugat II di surat tersebut;

3. Rahmansah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tinggal di Dusun Raden Keping dan menggarap lahan seluas 2 (dua) hektar di atas objek sengketa kemudian menanam sawit dan pisang;
- Bahwa Saksi mendapatkan lahan tersebut dari saudara Mansur karena menjadi anggota di Kelompok Tani Kumpai Jaya I;
- Bahwa setahu Saksi ada Kelompok Tani Kumpai Jaya I, Kelompok Tani Kumpai Jaya II dan Kelompok Tani Kumpai Jaya III;
- Bahwa Ketua gabungan kelompok tani dari tiap kelompok tani adalah saudara Mansur;
- Bahwa Ketua Kelompok Tani Kumpai Jaya II adalah saudara Suhaili dan Ketua Kelompok Tani Kumpai Jaya III adalah saudara Eka Saputra;
- Bahwa kelompok tani Kumpai Jaya I, II dan III tergabung menjadi satu dalam Kelompok Tani tapi Saksi lupa penyebutan lengkap nama kelompok taninya;
- Bahwa Saksi menjadi anggota di Kelompok Tani Kumpai Jaya I Sejak tahun 2022;
- Bahwa setahu Saksi Kelompok Tani Kumpai Jaya berdiri sejak tahun 1998;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya Kelompok Tani Kumpai Jaya tersebut dari saudara Mansur pada tahun 2022, yang saat itu sebagai Ketua Kelompok Tani dan saudara Mansur mengajak Saksi untuk ikut bergabung didalam Kelompok Tani Kumpai Jaya;
- Bahwa saudara Mansur mengatakan pada Saksi dimana lahan yang digarap ada suratnya dari Kepala Desa Lubuk Besar hingga Camat Kemuning;

Halaman 35 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luas lahan Kelompok Tani Kumpai Jaya I yaitu lebar 400 (empat ratus) meter persegi dan panjang 2000 (dua ribu) meter persegi, Luas lahan Kelompok Tani Kumpai Jaya II, lebar 400 (empat ratus) meter persegi dan panjang 2000 (dua ribu) meter persegi, luas lahan Kelompok Tani Kumpai Jaya III, lebar 400 (empat ratus) meter persegi dan panjang 2000 (dua ribu) meter persegi sehingga luas keseluruhan objek sengketa adalah 2.400.000 (dua juta empat ratus ribu) meter persegi atau sekitar 240 (dua ratus empat puluh) hektar;
- Bahwa lahan Saksi yang seluas 2 (dua) hektar tersebut sudah ditanami seluas sekitar  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) hektar dan sisanya masih hutan dan Saksi sendiri yang mengelolanya secara manual;
- Bahwa anggota kelompok tani Kumpai Jaya lain yang berbatasan dengan Saksi, juga sudah mengerjakan lahan garapan masing-masing;
- Bahwa ada yang memiliki lahan seluas 4 (empat) hektar dan yang paling kecil adalah seluas 2 (dua) hektar.
- Bahwa ada masalah dimana lahan jalur 1, jalur 2 dan jalur 3, yang digarap Kelompok Tani Kumpai Jaya diserobot oleh Tergugat I;
- Bahwa parit di putus-putus, tanaman sawit dirusak dengan menggunakan alat berat milik Tergugat I yang dulunya berjumlah 4 (empat) unit dan sekarang hanya tinggal 1 (satu) unit dilahan objek sengketa yang berada di jalur 2;
- Bahwa alat berat milik Tergugat I ada dilahan di jalur 1, jalur 2 dan jalur 3 tersebut sejak tahun 2023;
- Bahwa kelompok tani tidak memiliki alat berat;
- Bahwa cara kelompok tani membuka lahan secara manual dengan menggunakan tangan dan tenaga sendiri;
- Bahwa sebelumnya ke empat alat berat tersebut berada di jalur 1 dan jalur 2 ;
- Bahwa alat berat berada di lahan yang sudah dibuka dan ditanam sawit oleh kelompok tani;
- Bahwa Tergugat I kemudian menanam sawit dilahan objek sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik lahan objek sengketa yang Saksi dan anggota Kelompok Tani Kumpai Jaya Usaha Gemilang Abadi telah garap tersebut, Saksi hanya tahu bahwa lahan yang Saksi garap adalah milik Ketua kelompok tani;

Halaman 36 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan Tergugat I menggunakan alat berat, anak sawit milik anggota Kelompok Tani Kumpai Jaya digiling, jalan dipotong-potong (diputus-putus) atau jalan dirusak;
- Bahwa pernah dilakukan mediasi tapi Saksi lupa kapan waktunya dan mediasi dilakukan sebanyak 2 (dua) kali di Kantor Desa Lubuk Besar dan Polsek Selensen;
- Bahwa saat mediasi di Polsek Selensen Saksi berada diluar ruangan dan yang hadir adalah Penggugat (berikut seluruh Ketua Jalur Kelompok Tani Kumpai Jaya) serta Tergugat I namun mediasi tersebut tidak berhasil;
- Bahwa anak sawit yang berumur dibawah 1 (satu) tahun rusak namun Saksi belum menghitung berapa kerugian yang di alami dan jalan dipotong-potong sehingga akses Saksi menjadi susah;
- Bahwa jalan pada jalur dimana Saksi menggarap lahan Saksi, diputus-putus dan ada tanaman yang dirusak oleh Tergugat I tapi tidak sebanyak jalur lain;
- Bahwa ada anggota jalur yang diganti dan yang berwenang untuk mengganti anggota tersebut adalah ketua jalur;
- Bahwa yang bisa bergabung menjadi anggota di kelompok tani tidak harus warga sekitar dan jika kerjanya bagus maka bisa menjadi anggota kelompok tani;
- Bahwa Saksi bergabung sebagai anggota kelompok tani adalah sebelum Kelompok Tani Kumpai Jaya I, Kelompok Tani Kumpai Jaya II dan Kelompok Tani Kumpai Jaya III tersebut bergabung;
- Bahwa menurut pengakuan dari Tergugat I, Tergugat I membeli lahan objek sengketa dari saudara Aprizal dan Saksi mengetahuinya saat di Polsek Kemuning;
- Bahwa Tergugat I juga membeli lahan objek sengketa dari orang lain tapi Saksi tidak ingat namanya;
- Bahwa yang Saksi tanam di lahan yang Saksi garap adalah sawit;
- Bahwa lahan sawit yang digarap oleh Saksi tidak ada dirusak oleh Tergugat I;
- Bahwa objek sengketa terletak di Dusun Raden Kepayang Desa Lubuk Besar Kecamatan Kemuning dulunya adalah Kecamatan Keritang;
- Bahwa pemekaran terjadi sehingga terbentuk Kecamatan Kemuning seingat Saksi itu terjadi tahun 2001;
- Bahwa Saksi adalah anggota Kelompok Tani Kumpai Jaya Usaha Gemilang Abadi dan bergabung pada tahun 2022;

Halaman 37 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lahan yang Saksi garap adalah lahan yang berada di dalam wilayah objek sengketa;
- Bahwa dasar kepemilikan Saksi atas tanah yang Saksi garap adalah surat keterangan dari Pemerintah Desa;
- Bahwa Saksi tidak tahu sebelumnya siapa yang mengelola lahan objek sengketa yang kemudian Saksi gantikan untuk digarap;
- Bahwa Saksi tidak ada memiliki surat dari yang menggarap sebelumnya;
- Bahwa saat itu lahan yang Saksi garap tersebut belum ada pemiliknya dan belum ditanami tanaman apapun namun ada beberapa lokasi sudah dibersihkan tapi Saksi lupa nama orang yang mengerjakannya;
- Bahwa Mansur bisa mengalihkan lahan tersebut ke Saksi karena penggarap sebelumnya melanggar peraturan dengan tidak mengerjakan lahan tersebut;
- Bahwa anggota di Kelompok Tani Kumpai Jaya I ada 28 (dua puluh delapan) orang diantaranya saudara Muhaimin, saudara Ahmad Sahir, Acok, Jangek, Maba;
- Bahwa setahu Saksi di Kelompok Tani Kumpai Jaya ada anggota lama dan juga ada anggota baru dan salah satu anggota baru adalah Saksi;
- Bahwa kondisi lahan objek sengketa sudah ditebang dan ditebas dan sudah ada jalan dan yang mengerjakan adalah Penggugat;
- Bahwa luas lahan dari masing-masing jalur pada objek sengketa adalah sekitar 80 (delapan puluh) hektar atau sekitar 800.000 (delapan ratus ribu) meter persegi sehingga jika dijumlahkan luas dari lahan objek sengketa adalah 240 (dua ratus empat puluh) hektar;
- Bahwa Saksi pertama kali datang ke lahan objek sengketa pada tahun 2022 dan datang hanya untuk survei lokasi saja;
- Bahwa Saksi sendiri yang menanam di lahan tersebut dan Saksi tidak ingat lagi berapa lama Saksi membutuhkan waktu untuk bercocok tanam di lahan tersebut;
- Bahwa Tergugat I menggilas tanaman pada lahan objek sengketa dibulan Agustus tahun 2023;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa banyak tanaman sawit yang dirusak oleh Tergugat I;
- Bahwa batas-batas dari seluruh jalur (lahan yang menjadi objek sengketa):
  - Utara berbatasan dengan Sungai;
  - Selatan berbatasan dengan lahan garapan masyarakat Desa Lubuk Besar di jalur 00;

Halaman 38 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Tbh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur berbatasan dengan Parit 29, Desa Kayu Raja.
  - Barat berbatasan dengan lahan garapan masyarakat Desa Lubuk Besar;
  - Bahwa Saksi mengetahui sesuai dengan Surat Keputusan yang diterbitkan tahun 1998, setelah diadakan penggarapan, maka langsung dibuatkan surat atas nama kelompok tani, "tanah negara yang diberikan kuasa kepada kelompok tani dimaksud tidak diusahakan selama 6 (enam) bulan, tanah tersebut diambil alih oleh negara;
  - Bahwa Saksi tidak ada melapor ke aparat desa setempat sebelum Saksi menggarap atau melakukan penanaman di lahan tersebut;
  - Bahwa Saksi tinggal di Desa Talang Jangkang dan berjarak sekitar 30 (tiga puluh) menit dari lokasi lahan objek sengketa;
4. Ardiansyah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi ada menggarap dilahan yang menjadi objek sengketa dan Saksi menjadi anggota Kelompok Tani Kumpai Jaya;
  - Bahwa lahan terletak di Dusun Kepayang Desa Lubuk Besar Kecamatan Kemuning;
  - Bahwa Saksi mulai mendaftar menjadi anggota Kelompok Tani Kumpai Jaya sejak tahun 2022 dan Saksi menggantikan anggota dari Kelompok Tani Kumpai Jaya yang sudah meninggal dunia;
  - Bahwa Saksi tidak pernah diberitahukan nama anggota Kelompok Tani Kumpai Jaya yang telah meninggal yang Saksi gantikan tersebut;
  - Bahwa Saksi mendapatkan lahan seluas 100 (seratus) meter x 400 (empat ratus) meter jadi kurang lebih seluas 4 (empat) hektar;
  - Bahwa tanaman belum ada tapi tebang atau tebasan sudah pernah dilakukan dilahan tersebut;
  - Bahwa hampir 50% (lima puluh persen) lahan yang akan Saksi garap sudah ditebang dan ditebas sedangkan sisa lahan masih semak-semak dan dilahan tersebut belum ada tanaman apapun;
  - Bahwa Saksi mulai melakukan penanaman dilahan tersebut sejak tahun 2023;
  - Bahwa Saksi di ajak oleh saudara Eka untuk bergabung di Kelompok Tani Kumpai Jaya III yang lahannya berada di jalur 3 dengan Ketuanya adalah saudara Eka;
  - Bahwa saudara Mansur sebagai Ketua Umum dari Kelompok Tani Kumpai Jaya;

Halaman 39 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ada melakukan pembayaran agar bisa menggantikan anggota sebelumnya di Kelompok Tani Kumpai Jaya;
- Bahwa Saksi tidak bisa mengatakan tanah tersebut adalah milik Saksi karena belum ada tanaman yang berhasil dan menghasilkan dari lahan yang Saksi garap tersebut dan baru dibuatkan surat jika lahan sudah berhasil menghasilkan panen;
- Bahwa Saksi hanya memiliki hak mengelola saja bukan hak milik;
- Bahwa lahan tersebut adalah milik dari Kelompok Tani dan Kelompok Tani mendapatkan lahan tersebut dimana Saksi pernah melihat Surat Izin dari Kepala Desa terus dari Camat yang dikeluarkan pada tahun 1998;
- Bahwa Kelompok Tani mendapat izin untuk menggarap;
- Bahwa lahan tersebut adalah milik pemerintah;
- Bahwa Saksi mendaftar di Kelompok Tani karena sebelumnya pernah melihat Surat Izin Menggarap dari Kepala Desa terus dari Camat yang dikeluarkan pada tahun 1998, dan jika Saksi telah diberikan lahan dan Saksi lalai mengerjakannya maka Saksi akan dikeluarkan dari keanggotaan Kelompok Tani dan Kelompok Tani Kumpai Jaya tidak mau lahan tersebut jadi hutan kembali dan harus ada orang yang menggantikan jika pekerjaan dilahan tersebut tidak rutin dilakukan;
- Bahwa kemungkinan akan diterbitkan surat berupa hak milik dan jika sudah ada surat hak milik barulah bisa dikatakan lahan tersebut milik kita;
- Bahwa belum ada, yang memiliki lahan tersebut adalah Kelompok Tani;
- Bahwa Saksi pernah melihat suratnya (surat tentang kepemilikan atas lahan tersebut) tapi tidak membaca isinya;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa status tanah yang dimiliki oleh Kelompok Tani;
- Bahwa Saksi sudah menanam sawit pada tahun 2023 kemudian mati karena banjir kemudian Saksi tanami sawit lagi dan saat ini tanaman sawit berumur sekitar 6 (enam) bulan atau 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa banjir di daerah lahan merupakan banjir musiman;
- Bahwa kalau tanamannya mati maka akan Saksi tanami lagi;
- Bahwa ada beberapa lahan garapan yang terletak di dalam objek sengketa sudah berhasil ditanami berbagai tanaman karena lokasi lahan berada ditepi sungai dan umur sawitnya sekitar 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa karena lokasi di tepi sungai, air banjir cepat keluar dari lahan sehingga air tidak menggenangi lahan yang membuat tanaman membusuk;

Halaman 40 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tepi sungai terdapat tanaman yang ditanami sawit dan posisinya ada di jalur 1, jalur 2 dan jalur 3;
- Bahwa Tergugat I merusak kanal di jalur 2 dan kemudian jalan diputus-putus dengan menggunakan alat berat sebanyak kira-kira 3 (tiga) alat berat dan saat ini alat berat hanya tinggal 1 (satu) unit saja;
- Bahwa Tergugat I masih bekerja di lahan yang menjadi objek sengketa;
- Bahwa lahan Saksi tidak terkena akibat kerusakan yang dilakukan oleh Tergugat I;
- Bahwa akhir-akhir sekitar bulan yang lalu, Tergugat I sudah melakukan penanaman sawit di lahan yang menjadi objek sengketa;
- Bahwa lahan yang dirusak oleh Tergugat I adalah lahan yang sudah ditanami dan yang sudah ditebang;
- Bahwa di lahan tersebut dibuat jalur-jalur tembok-tembok di setiap jalur sawit;
- Bahwa ada seluas sekitar 15 (lima belas) hektar yang dibuat jalur dan tembok yang berada di jalur 2 dan terkena sedikit di jalur 3;
- Bahwa bagian lahan objek sengketa yang berada di bagian utara sudah banyak dirusak Tergugat I dan kemudian ditanam sawit sedangkan bagian selatan baru sekedar membelah atau membangun kanal, sedangkan bagian timur dan barat belum diserobot, dirusak maupun ditanami;
- Bahwa pernah dilakukan mediasi tapi Saksi lupa namun sekitar setahun atau dua tahun yang lalu di kantor desa dan yang dibahas saat mediasi adalah tentang perdamaian tapi Saksi tidak tahu perdamaian seperti apa yang ingin dijalani karena Saksi berada diluar;
- Bahwa yang ikut mediasi di kantor desa saudara Mansur, Kepala Desa dan Tergugat I namun tidak terjadi kesepakatan;
- Bahwa lahan objek sengketa di jalur 2, pengurusnya adalah saudara Suhaili namun Saksi tidak tahu lahan milik siapa di jalur 2 yang terkena penyerobotan, pengrusakan dan kemudian ditanami oleh Tergugat I dan Saksi tidak tahu berapa orang anggota kelompok tani di jalur 2;
- Bahwa ada sekitar kira-kira 10 (sepuluh) hektar yang terkena penyerobotan, pengrusakan dan kemudian ditanami oleh Tergugat I;
- Bahwa masing-masing anggota kelompok tani ada yang mendapatkan luas lahan garapan kurang lebih 4 (empat) hektar dan ada juga yang mendapatkan sekitar 2 (dua) hektar;

Halaman 41 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lahan di jalur 3 yang terkena penyerobotan, pengrusakan dan kemudian ditanami oleh Tergugat I adalah lahan yang digarap oleh saudara Sarmi;
- Bahwa sebelum adanya penyerobotan, pengrusakan dan kemudian ditanami oleh Tergugat I, para anggota kelompok tani merintis dengan menebang, menebas dan menanam dilahan tersebut;
- Bahwa sekitar tahun 2022, kondisi lahan sudah ada yang membersihkan kemudian dilanjutkan oleh anggota lainnya yang menggantikan;
- Bahwa sudah ada tanaman sekitar 20% (dua puluh persen) sampai dengan 30% (tiga puluh persen) dari luas lahan namun lahan banyak yang belum ditanami;
- Bahwa ada tanaman sawit, tanaman pisang dan tanaman pinang dan itupun hanya ditepi-tepi tembok;
- Bahwa sebelum tahun 2024, Saksi tidak pernah melihat Tergugat I di objek sengketa;
- Bahwa yang datang ke lokasi objek sengketa adalah anak buah dari Tergugat I;
- Bahwa Saksi tidak pernah berbicara dengan Tergugat I;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas lahan yang Tergugat I klaim adalah miliknya;
- Bahwa Tergugat I sampai dengan saat ini masih melakukan kegiatan penggarapan lahan di lokasi objek sengketa;
- Bahwa ada juga tanaman yang dirusak yaitu tanaman pinang, pisang;
- Bahwa lahan objek sengketa di jalur 1 yang terkena pengrusakan oleh Tergugat I adalah lahan yang digarap oleh saudara Fauzi;
- Bahwa saudara Mansur adalah pengurus di jalur 1 dan salah satu anggotanya adalah saudara Fauzi;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas lahan yang digarap oleh Mansur di jalur 1;
- Bahwa Saksi baru menanam lahan yang digarapnya sendiri dengan tanaman sawit sekitar  $\frac{1}{2}$  (setengah) hektar sedangkan sisanya seluas 3 (tiga) hektar belum Saksi tanami namun sudah bukan hutan lagi dan tersisa  $\frac{1}{2}$  (setengah) hektar yang masih berbentuk hutan;
- Bahwa Mansur adalah Ketua Kelompok Tani Kumpai Jaya Usaha Gemilang Abadi;
- Bahwa Saksi hanya pernah mendengar dan melihat adanya akta pendirian Kelompok Tani Kumpai Jaya Usaha Gemilang Abadi;

Halaman 42 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang memegang Akta Pendirian tersebut;
- Bahwa sebelumnya Saksi dan anggota lainnya dari Kelompok Tani Kumpai Jaya Usaha Gemilang Abadi sudah ada kesepakatan untuk menyanggupi dan ikut bergotong royong menggarap lahan objek sengketa tersebut dan jika melalaikan kebun itu selama 6 (enam) bulan maka para anggota bersedia dikeluarkan dari kelompok tani dan diganti dengan anggota lainnya;
- Bahwa Saksi adalah salah satu anggota yang menggantikan anggota yang lama;
- Bahwa kegiatan Kelompok Tani Kumpai Jaya adalah melakukan kegiatan perkebunan dengan variasi tanaman yang ditanam seperti tanaman pisang, tanaman kacang, tanaman sawit dan tanaman pinang dan tanaman tersebut dapat dilihat karena ada dipinggir jalan;
- Bahwa masing-masing jalur, lebarnya 400 (empat ratus) meter dan panjangnya 2000 (dua ribu) meter;
- Bahwa Saksi pernah melihat surat izin garap dari kelompok tani;
- Bahwa saat mediasi di kantor desa Saksi berada di luar;
- Bahwa Saksi mendengar dari Tergugat II ketika mediasi di kantor desa bahwa Tergugat I telah membeli lahan objek sengketa dari saudara Aprizal, saudara Sapri dan saudara Tri Aprianto (Tergugat II);
- Bahwa kemudian dilakukan mediasi lagi di Polsek Kemuning tapi Saksi tidak ikut dan hasilnya mediasi gagal;
- Bahwa Saksi melihat surat yang Tergugat I perlihatkan saat mediasi di kantor desa tapi Saksi tidak membacanya;
- Bahwa awalnya Saksi mendaftar ingin menjadi anggota Kelompok Tani Kumpai Jaya dan kebetulan ada anggota kelompok tani yang meninggal dan lahannya tidak digarap kemudian Saksi dimasukkan oleh pengurus jalur 3 dan disetujui oleh seluruh anggota kelompok tani dan sampai saat ini tidak ada anggota dari kelompok tani yang keberatan Saksi menggarap lahan tersebut;
- Bahwa Ketua Kelompok Tani Kumpai Jaya Usaha Gemilang Abadi adalah saudara Mansur, Bendaharanya saudara Eka, Sekretaris adalah saudara Suhaili;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan Tergugat I masuk ke lahan yang menjadi objek sengketa;
- Bahwa tidak ada tanaman dilahan yang Saksi garap yang berumur sekitar 10 (sepuluh) tahun lebih;

Halaman 43 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Tbh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anggota Kelompok Tani Kumpai Jaya III selain dari Saksi ada Zulkifli, Zaifa, Andi, Sarmi, Pangat, Eka;
- Bahwa menurut pengakuan Tergugat I lahan objek sengketa tersebut adalah lahan yang telah dibelinya tapi Saksi tidak ada melihat surat jual beli jadi Saksi tidak tahu siapa penjual dan pembelinya;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai Mangunsong Group;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar saudara Mansur meminta 12 (dua belas) hektar dengan syarat ketentuan tidak akan mengklaim lagi Tergugat I;
- Bahwa ketika mediasi berlangsung, Saksi mendengar Tergugat II mengatakan surat yang dimiliki oleh Tergugat I adalah bodong;
- Bahwa Saksi hanya melihat lembaran surat yang dikatakan bodong oleh Tergugat II tapi tidak melihat isi surat bodong tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada memberitahukan kepada perangkat desa setempat bahwa Saksi akan menggarap lahan di atas lahan objek sengketa tersebut karena menggantikan penggarap sebelumnya yang telah meninggal dunia;

5. Suardi Yusuf yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan struktur di dalam organisasi Kelompok Tani Kumpai Jaya Usaha Gemilang Abadi Saksi menjabat sebagai Pengawas;
- Bahwa kelompok Tani Kumpai Jaya Usaha Gemilang Abadi berdiri sejak tahun 2023, berdasarkan Akta Pendirian yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Azazi Manusia;
- Bahwa kelompok Tani Kumpai Jaya Usaha Gemilang Abadi adalah gabungan dari 3 (tiga) kelompok tani yaitu Kelompok Tani Kumpai Jaya I, Kelompok Tani Kumpai Jaya II dan Kelompok Tani Kumpai Jaya III;
- Bahwa setahu Saksi Kelompok Tani Kumpai Jaya I, Kelompok Tani Kumpai Jaya II dan Kelompok Tani Kumpai Jaya III sudah ada sejak tahun 1998;
- Bahwa dikarenakan ketiga lahan milik kelompok tani saling berdekatan dan lahan yang luas dimiliki oleh kelompok tani sehingga dibutuhkan banyak orang untuk menggarapnya sehingga dibutuhkanlah 1 (satu) manajemen sehingga akan lebih efektif;
- Bahwa ada banyak perkembangan diantaranya yang Saksi lihat dilapangan sudah ada kanal, jalan, pemetaan lahan secara teratur dan lahan sudah ada yang ditanami;

Halaman 44 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan informasi yang terima dari Pengurus bahwa ketiga kelompok tani terdahulu bekerjasama dengan H. Daud membangun jalan dan kanal dengan menggunakan alat berat dan itu dilakukan pada tahun 2020;
- Bahwa Kelompok Tani Kumpai Jaya I, Kelompok Tani Kumpai Jaya II dan Kelompok Tani Kumpai Jaya III melakukan penanaman dan seandainya tanaman tidak mati karena banjir maka tumbuh dan saat ini dapat dilihat ada tanaman sawit yang besar dan ada kanal yang bagus dan teratur dan jalan;
- Bahwa tiap-tiap kelompok tani mendapatkan lahan seluas 400 m x 2000 m;
- Bahwa kelompok tani membangun kanal secara teratur sejak tahun 2020;
- Bahwa untuk bagian darat tidak ada karena terkena banjir yang dalam;
- Bahwa Saksi tidak tahu umurnya namun tanaman sawit ada yang tingginya sekitar 2 (dua) meter sampai dengan 4 (empat) meter dan itupun dapat ditemui disekitar bantaran Sungai Reteih dan tanaman sawit sampai saat ini masih menghasilkan;
- Bahwa ketiga jalur ada terletak dibantaran sungai Reteih karena ketiga jalur tegak lurus dengan Sungai Reteih;
- Bahwa Saksi bertugas mengawas kinerja kepengurusan selama periode jabatan Saksi dari 2023 sampai dengan 2027;
- Bahwa secara lisan, kami sudah ada beberapa kali berbicara dengan Tergugat I ditahun 2023, kami menghargai pihak Tergugat I yang mengakui ada membeli lahan yang menjadi objek sengketa, Penggugat dan Tergugat I tidak boleh merusak jalan dan kanal yang sudah ada dan sepakat untuk dilanjutkan ke proses hukum;
- Bahwa Tergugat I membangun jalan dan kanal sendiri dilahan yang menjadi objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tinggal di Desa Lubuk Besar, Saksi tinggal di Kotabaru;
- Bahwa Saksi bisa menjadi Pengawas karena ditunjuk;
- Bahwa Saksi ada menggarap lahan di objek sengketa dan Saksi tergabung di Kelompok Tani Kumpai Jaya II, dan Saksi mulai menggarap sejak tahun 2019 atau tahun 2020 dan sampai saat ini;
- Bahwa Saksi mengetahui sesuai dengan Surat Keputusan yang diterbitkan tahun 1998, setelah diadakan penggarapan, maka langsung dibuatkan surat atas nama kelompok tani, "tanah negara yang diberikan kuasa kepada kelompok tani dimaksud tidak diusahakan selama 6 (enam) bulan, tanah tersebut diambil alih oleh negara;

Halaman 45 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal dengan baik saudara Rahman (alm), saudara Sewan dan saudara Puasa Fendi, Saksi sering mengobrol membahas lahan objek sengketa ini yang saat itu bergabung untuk menghadapi PT. Sari Hijau Mutiara;
- Bahwa pengurus Kelompok Tani Kumpai Jaya I dahulunya adalah saudara Abdul Rahman;
- Bahwa pengurus Kelompok Tani Kumpai Jaya II dahulunya adalah saudara Sewan;
- Bahwa pengurus Kelompok Tani Kumpai Jaya III dahulunya adalah saudara Puasa Fendi;
- Bahwa saat itu Penggugat ada tergabung di Kelompok Tani Kumpai Jaya II, H. Sirin di Kelompok Tani Kumpai Jaya I, kemudian saudara Sewan yang merupakan keluarga dari saudara H. Sirin meninggal sehingga kepengurusan jalur diserahkan ke H. Sirin sehingga kemudian H. Sirin pindah ke jalur 2 dan Penggugat pindah ke jalur 1, kemudian saudara Abdul Rahman sakit dan memberi kuasa kepada Penggugat mengurus jalur 1 dan H. Sirin mengurus di jalur 2, jadi awalnya Penggugat adalah anggota;
- Bahwa Penggugat dipilih berdasarkan Rapat Anggota dan alasannya karena Penggugat mengetahui secara detail seluk beluk lahan objek sengketa;
- Bahwa Tergugat I ada menggarap lahan di objek sengketa di jalur 2 dan mulai menggarap sejak tahun 2023 sampai dengan saat ini;
- Bahwa menurut pengakuannya Tergugat I membeli lahan tersebut dari saudara Helda Feri, saudara Aprizal, dan saudara M. Taher;
- Bahwa saat mediasi di Kantor Desa Lubuk Besar Saksi tidak ikut namun Saksi ikut saat mediasi di Polsek Kemuning namun tidak terjadi perdamaian;
- Bahwa Tergugat I menggarap lahan di jalur 3 di bagian bawah (bagian utara) sedangkan di jalur 1 di bagian barat sisi jalur 1 sudah di steking kemudian pembangunan kanal dan jalan oleh Tergugat I dilakukan di ketiga jalur;
- Bahwa Tergugat I awalnya mulai menggarap sejak akhir tahun 2023 di jalur 2 ternyata setelah Saksi survey ke lapangan, sebelah utara jalur 3, juga sudah digarap oleh Tergugat I;
- Bahwa Pengugat adalah keponakan dari saudara Abdul Rahman dan Penggugat mendapatkan kuasa secara tertulis untuk melanjutkan kelompok tani kemudian diadakan rapat anggota di bulan Januari tahun 2022;

Halaman 46 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Tbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kelompok Tani Kumpai Jaya I di ketuai oleh Penggugat karena saudara Abdul Rahman sakit, Kelompok Tani Kumpai Jaya II diketuai oleh H. Sirin lalu beralih ke saudara Suhaili dan Kelompok Tani Kumpai Jaya III diketuai oleh saudara Eka;
- Bahwa yang mengajukan terbentuknya Kelompok Tani Kumpai Jaya Usaha Gemilang Abadi adalah Saksi, saudara Suhaili, Penggugat, saudara eka Putra Wirawan, saudara M. Amin dan saudara Sainudin;
- Bahwa Tergugat I sudah memasukkan alat berat ke lokasi sengketa dengan alasan akan mencuci kanal dan Tergugat belum ada melakukan penanaman di atas lahan objek sengketa kemudian Tergugat I mulai melakukan penanaman di atas lahan objek sengketa pada tahun 2024;
- Bahwa menurut pengakuan Tergugat I, dia memiliki surat atas lahan objek sengketa dengan cara membelinya dari saudara Helda Feri, saudara Aprizal dan saudara M. Taher;
- Bahwa luas lahan yang telah dibeli oleh Tergugat I termasuk ke dalam objek sengketa;
- Bahwa luas lahan kelompok tani yang tidak bisa dikerjakan karena adanya perbuatan Tergugat I yang mengerjakan lahan di objek sengketa ada sekitar 27 (dua puluh tujuh) hektar;
- Bahwa Tergugat I telah melakukan pengerjaan steking terutama di jalur 2;
- Bahwa Saksi pernah ke lahan objek sengketa di tahun 2013 karena saat itu ada permasalahan dengan perusahaan;
- Bahwa saudara Aprizal adalah mantan Kepala Desa Lubuk Besar;
- Bahwa saudara Syafri M. pernah menjadi Sekretaris Desa Lubuk Besar;
- Bahwa Saksi ada menemani Penggugat ke Kantor Desa untuk mencabut hasil mediasi dikarenakan Tergugat I hanya akan memberikan lahan seluas 12 (dua belas) hektar sebagai suguhati dan Penggugat disuruh mundur;
- Bahwa ada 3 (tiga) orang Pengawas di Kelompok Tani Kumpai Jaya Usaha Gemilang Abadi yaitu Saksi, saudara M. Amin dan saudara Sainudin;
- Bahwa Pengurus di Kelompok Tani Kumpai Jaya Usaha Gemilang Abadi: Ketua adalah Penggugat, Sekretaris adalah Suhaili, Bendahara adalah Eka Putra Wirawan;
- Bahwa kedudukan hukum di Kabupaten Indragiri Hilir dan berkantor di Pasar Kembang;
- Bahwa objek perkara terletak di Desa Lubuk Besar;

Halaman 47 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Tbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam ketentuan jika telah digarap total maka wajib bagi anggota mengurus hak-hak status kepemilikan lahan maka awalnya adalah petani penggarap dulu karena tidak punya dasar untuk mengklaim itu anggota dan lahan adalah milik kelompok tani;
- Bahwa tidak ada hubungan antara pengurus yang lama di kelompok tani dengan pengurus yang baru kelompok tani;
- Bahwa Saksi menggarap lahan seluas 4 (empat) hektar di atas lahan objek sengketa, lahan yang Saksi garap masih milik kelompok tani namun jika sudah 100% (seratus persen) Saksi selesai menggarapnya maka akan di buat surat kepemilikannya dan akan di urus nantinya dan menjelang surat kepemilikan diterbitkan jika petani penggarap tidak selesai menggarapnya maka akan dikeluarkan dari kelompok tani;
- Bahwa izin menggarap objek sengketa sudah pernah dikeluarkan di tahun 1998 untuk Kelompok Tani Kumpai Jaya I, Kelompok Tani Kumpai Jaya II dan Kelompok Tani Kumpai Jaya III dan kemudian pada tahun 2023 ketiganya bergabung menjadi Kelompok Tani Kumpai Jaya Usaha Gemilang Abadi;
- Bahwa Saksi mengetahui ada surat izin garap dari dokumen yang pernah Saksi baca dan Saksi lihat dimana masing-masing kelompok mengirimkan permohonan kepada Kepala Desa dan Kepala Desa yang mengeluarkan izin;
- Bahwa karena kondisi di lapangan tidak memungkinkan karena banjir sering melanda lahan objek sengketa sehingga tanaman yang ditanam tidak terlihat lagi karena rusak dan saat ini di lokasi lahan juga sering dilanda banjir namun kondisinya berbeda jika saat ini kalau banjir sekitar lebih kurang 5 (lima) hari, air dilahan kering kalau dulu bisa berbulan-bulan air tergenang dilahan;
- Bahwa Saksi bergabung menjadi anggota Kelompok Tani Kumpai Jaya II sekitar tahun 2019;
- Bahwa Saksi menggantikan anggota yang lama tapi Saksi lupa namanya;
- Bahwa ada keputusan dari pengurus untuk menggantikan anggota lama tersebut;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada orang yang memiliki surat kepemilikan di atas lahan yang menjadi sengketa tapi mereka bukan anggota dari Kelompok Tani Kumpai Jaya;
- Bahwa ditahun 2020 dan yang dikerjakan pembuatan kanal dan jalan;

Halaman 48 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Tbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kelompok Tani sudah mengerjakan semua lahan di jalur 1 mulai dari Sungai Reteh dimana sudah juga dibuat tanggul sampai ke Desa Kayu Raja;
- Bahwa pihak Kelompok Tani memperlihatkan surat berupa izin membuka lahan dari ketiga Kelompok Tani yang dikeluarkan oleh Kepala Desa tahun 1998, ada juga surat berupa disposisi dari Bupati;
- Bahwa Kelompok Tani Kumpai Jaya tidak ada memiliki nama lain;
- Bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh H. Daud membuat kanal, membuat tanggul sepanjang sungai Reteh;
- Bahwa Saksi melihat alat berat milik H. Daud bekerja dilahan tersebut;
- Bahwa Kelompok Tani tidak memiliki Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) dan Kelompok Tani bekerja berdasarkan aturan yang telah disepati saat rapat;
- Bahwa Saksi ada membaca notulen saat di Kantor Desa;
- Bahwa saat Kelompok Tani Kumpai Jaya I, Kelompok Tani Kumpai Jaya II dan Kelompok Tani Kumpai Jaya III bergabung menjadi Kelompok Tani Kumpai Jaya Usaha Gemilang Abadi, tidak ada serah terima antara pengurus yang lama dengan pengurus yang baru;
- Bahwa masing-masing kelompok tani mendapatkan luas lahan sekitar 80 (delapan puluh) hektar;
- Bahwa Saksi tidak pernah melapor ke pemerintah desa sebagai Pengawas dari Kelompok Tani Kumpai Jaya Usaha Gemilang Abadi;
- Bahwa menurut Saksi seharusnya perlu kelompok tani yang memiliki lahan di suatu desa, melaporkan kehadiran dari kelompok tani tersebut ke pemerintah desa setempat dan Kelompok Tani Kumpai Jaya sudah pernah melakukan hal tersebut di tahun 1998;

Menimbang, bahwa Tergugat I untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 1402082310630001 atas nama TENNIS HASONANGAN SIMANGUNSON, yang diberi tanda **T1.-1**;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Kelompok Tani Kumpai Jaya I (satu), II (dua) Dusun Raden Kepayang, Desa Lubuk Besar Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir, yang diberi tanda **T1.-2**;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian Kerja Pembukaan Lahan Kebun Sawit, yang diberi tanda **T1.-3**;

Halaman 49 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi sesuai dengan aslinya peta lokasi tanah yang menjadi objek sengketa, yang diberi tanda **T1.-4**;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Somasi dari Tergugat I tertanggal 29 Agustus 2024 kepada Kuasa Penggugat, yang diberi tanda **T1.-5**;
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah (SKRPPT) atas nama pemilik MANSUR, Nomor 70/SKRPPT/LB/2013, yang diberi tanda **T1.-6**;
7. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah (SKRPPT) atas nama pemilik ARNI ERTIKA SIMANGUNSONG, Nomor 151/SKGR/LB/X/2013, tanggal 4 Oktober 2013, yang diberi tanda **T1.-7**;
8. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan dari saudara SUDARDI, tertanggal 25 November 2012, yang diberi tanda **T1.-8**;
9. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Catatan saudara AFRIZAL (Mantan Kepala Desa Lubuk Besar) tentang nama-nama pihak penjual tanah kepada saudara Simangunsong, yang diberi tanda **T1.-9**;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat **T1.-1** sampai dengan **T1.-9** tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga dapat menjadi alat bukti yang sah kecuali **T1.-1**, yang adalah bukti surat berupa fotokopi yang tidak dapat ditunjukkan aslinya yang akan dipertimbangkan jika dikuatkan oleh Keterangan Saksi dan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat I telah pula mengajukan 5 (lima) orang Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Sumardi yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat yaitu sebagai saudara sepupu;
  - Bahwa Saksi dengan Penggugat tinggal di desa yang berbeda kecamatannya dimana Saksi tinggal di Kecamatan Kemuning sedangkan Penggugat tinggal di Kecamatan Keritang;
  - Bahwa Saksi memiliki kebun di desa Talang Jangkang dan Desa Lubuk Besar;
  - Bahwa menurut Saksi Penggugat ada memiliki kebun;
  - Bahwa nama Saksi dimasukkan dalam daftar keanggotaan Kelompok Tani Kumpai Jaya I;
  - Bahwa Saksi diberitahukan oleh Kepala Desa Lubuk Besar bahwa nama panggilan Saksi yaitu Bujang Midi dimasukkan kedalam keanggotaan Kelompok Tani Kumpai Jaya I;

Halaman 50 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi di telepon oleh temannya yaitu H. Bakri, yang memberitahukan mengenai hal tersebut;
- Bahwa Saksi ke rumah Kepala Desa Lubuk besar yang sekarang dan Saksi tidak terima karena namanya dimasukkan ke dalam anggota Kelompok Tani Kumpai Jaya I;
- Bahwa Puasa Fendi adalah mantan Kepala Desa Lubuk Besar;
- Bahwa saat ini nama Kepala Desa Lubuk Besar adalah Tri Aprianto;
- Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak pernah mendengar adanya Kelompok Tani Kumpai Jaya I;
- Bahwa Saksi ada memiliki lahan di Desa Talang Jangkang dengan membelinya dan ada juga di Desa Lubuk Besar;
- Bahwa terkadang di lahan Saksi yang terletak di Desa Lubuk Besar ada banjir lalu diserang hama babi;
- Bahwa Saksi tidak tahu letak dari obyek sengketa;
- Bahwa letak lahan yang digarap Tergugat I di Desa Lubuk Besar, masuknya dari 00 (nol nol) Lubuk Besar;
- Bahwa Saksi melihat ada alat berat yang bekerja diatas lahan yang digarap Tergugat I;
- Bahwa di Desa Lubuk Besar ada warga yang membuka lahan tanpa menggunakan alat berat tapi lahan yang dibuka itu sedikit;
- Bahwa Saksi tidak tergabung dalam suatu kelompok tani;
- Bahwa Saksi tidak tahu Tergugat I ada memiliki Surat Kepemilikan Tanah (SKT) dan Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR);
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah bisa setelah membeli lahan kemudian tidak diberikan Surat Kepemilikan Tanah (SKT) dan Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR);
- Bahwa Saksi sudah mulai berkebun sejak tahun 1998;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ditahun 1998, keluarga Mansur atau Mansur sendiri sudah ada yang bertani sawit;
- Bahwa lahan yang ditanami Tergugat I sebagian sudah berhasil;
- Saksi tidak tahu apakah lahan yang ditanami Mansur atau keluarga dari Mansur sudah ada yang berhasil;
- Bahwa menurut pengakuan dari Tergugat I lahan tersebut dibelinya namun Saksi tidak tahu dari siapa Tergugat I membelinya;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya Kelompok Tani Kumpai Jaya I baru-baru ini saja;

Halaman 51 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hadir saat diadakannya pertemuan di rumah Kepala Desa pada tanggal 3 Agustus 2024;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Tergugat I dan baru mengenalnya saat dipersidangan ini;
- Bahwa Saksi tidak pernah didata untuk menjadi anggota dari Kelompok Tani;
- Bahwa Penggugat atau Pengurus Kelompok Tani tidak pernah mendatangi Saksi untuk menjadi anggota kelompok tani;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Tergugat I sekitar tahun 2013 atau tahun 2014 di Desa Lubuk Besar dan Saksi melihat ada alat berat berupa merek Kobelco Hitachi PC 210 lalu Saksi meminta pekerjaan saat itu kemudian Saksi tolak karena diminta untuk mengoperasikan alat berat namun Saksi tidak bisa karena terlalu besar;
- Bahwa alat berat di lokasi tersebut untuk membuat kanal-kanal sekitar 100 (seratus) meter dan digunakan untuk melakukan steking;
- Bahwa Saksi tidak tahu pernah diadakan mediasi di kantor Kepala Desa Lubuk Besar antara Penggugat dan Tergugat I;
- Bahwa Saksi tidak ada menghadiri rapat yang diadakan di rumah Kepala Desa Lubuk Besar pada tanggal 29 Juni 2024;

2. Amir Kelana yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Tergugat I namun kenal dengan Penggugat, karena Penggugat adalah sepupu Saksi;
- Bahwa pekerjaan Saksi adalah Petani;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa pekerjaan sehari-hari Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana Penggugat bertempat tinggal;
- Bahwa Saksi baru mengetahui namanya dimasukkan dalam daftar keanggotaan Kelompok Tani Kumpai Jaya I beberapa bulan belakangan ini dan mengetahui hal tersebut karena diberitahu oleh saudara Tri Aprianto yaitu Tergugat II;
- Bahwa Saksi tinggal di Desa Lubuk Besar namun tidak tahu mengenai Kelompok Tani Kumpai Jaya I;
- Bahwa M. Sirin dan H. Sirin adalah orang yang sama dan merupakan ayah Saksi;
- Bahwa H. Sirin mengolah lahan dilahan miliknya yang terletak di RT 001, Dusun Kembang Pelita;

Halaman 52 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Tbh

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memiliki kebun di RT 004 Desa Lubuk Besar;
- Bahwa tidak ada kerugian yang Saksi alami karena Namanya telah didaftarkan dalam daftar keanggotaan kelompok tani;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat I ada membuka lahan di Desa Lubuk
- Bahwa luas lahan yang saat ini sedang Saksi kerjakan sekitar 2 (dua) hektar;
- Bahwa kendala alam yang sering terjadi di Desa Lubuk Besar adalah sering terjadi banjir sehingga merusak tanaman;
- Bahwa dulunya lahan di Desa Lubuk Besar merupakan hutan dengan semak belukar;
- Bahwa Saksi tidak ingat apakah H. Sirin hadir saat rapat yang diadakan di kediaman Kepala Desa Lubuk Besar pada tanggal 29 Juni 2024;
- Bahwa Saksi tidak tahu tandatangan H. Sirin pada bukti T-2.8;
- Bahwa Saksi masih ada hubungan keluarga jauh dengan Kepala Desa Lubuk Besar saat ini yaitu saudara Tri Aprianto;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat ke lokasi objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pernah melihat Sumardi Alias Bujang Midi dan H. Sirin pergi bersama-sama ke kebun;
- Bahwa H. Sirin pernah mengatakan kepada Saksi bahwa ianya ada memiliki lahan di RT 001, Desa Lubuk Besar
- Bahwa Saksi dari kecil hingga saat ini tinggal di Desa Lubuk Besar;
- Bahwa saudara Rahman L tidak ada pernah bercerita kepada Saksi tentang Kelompok Tani Kumpai Jaya;
- Bahwa saudara Rahman L tidak ada memberikan lahan kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Puasa Efendi;
- Bahwa Rahman L adalah pakcik Saksi;
- Bahwa ayah kandung Saksi tidak pernah diberi tanah oleh Rahman L;
- Bahwa Saksi tidak memiliki lahan di Dusun Raden Kapayang;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar ada kelompok tani yang mengerjakan lahan di Dusun Raden Kapayang namun baru-baru ini Saksi mendengar adanya kelompok tani yang mengerjakan lahan di Dusun tersebut;
- Bahwa setahu Saksi sejak tahun 1998 sampai dengan saat ini, Saksi tidak mengetahui ada kelompok tani yang mengerjakan lahan di Dusun tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah ke lahan yang dikerjakan oleh group Mangunsong;

Halaman 53 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Tbh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada nama orang lain yang dicatat namanya dan dimasukkan ke dalam daftar kelompok tani;
- Bahwa Saksi menghadiri rapat yang diadakan di kediaman Kepala Desa Lubuk Besar pada tanggal 29 Juni 2024 dan menandatangani notulen rapat tersebut;
- 3. Bakri yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi bekerja sebagai guru;
  - Bahwa lahan yang Saksi garap ada di Desa Lubuk Besar arah ke Kemuning Muda;
  - Bahwa lahan Saksi tidak berada di objek sengketa dan Saksi tidak tahu tentang jalur 1, jalur 2 dan jalur 3;
  - Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang bersengketa saat ini;
  - Bahwa Saksi hanya menerangkan ianya tidak mengetahui namanya dimasukkan kedalam keanggotaan Kelompok Tani Kumpai Jaya II dan Saksi tidak mengetahui adanya Kelompok Tani Kumpai Jaya II tersebut dan Saksi tidak tahu siapa yang memasukkan nama Saksi kedalam Kelompok Tani Kumpai Jaya II;
  - Bahwa Saksi tidak ada tergabung dalam kelompok tani;
  - Bahwa Saksi tidak ada menerima bagi hasil dari Kelompok Tani Kumpai Jaya II;
  - Bahwa tidak ada keuntungan maupun kerugian nama Saksi dimasukkan kedalam Kelompok Tani Kumpai Jaya II;
  - Bahwa di Desa Lubuk Besar sering dilanda banjir sehingga mengakibatkan tanaman dilahan rusak dan mati;
  - Bahwa di Desa Lubuk Besar tanaman rumput kumpai saat ini sudah tidak ada lagi;
  - Bahwa saat tahun 1990-an ada yang membuka lahan di Desa Lubuk Besar tapi Saksi lupa namanya;
  - Bahwa cara orang membuka lahan ditahun 1990-an di Desa Lubuk Besar dibuka dengan cara manual saja;
  - Bahwa Saksi memiliki hubungan keluarga jauh dengan saudara Sewan dari bagian ibu;
  - Bahwa saudara Sumardi Alias Bujang Midi tidak ada memiliki lahan di desa Lubuk Besar;
  - Bahwa Saksi tidak ada pernah mendengar H. Sirin menjual tanah ke Sumardi Alias Bujang Midi;

Halaman 54 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lahan yang Saksi miliki di Dusun Raden Kepayang terletak di dekat sungai tidak jauh dari lokasi objek sengketa;
- Bahwa Saksi ada memiliki surat kepemilikan tanah tapi di rumah dan Saksi dapatkan dari Tergugat II;
- Bahwa saudara Aprizal merupakan mantan Kepala Desa Lubuk Besar;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Puasa Fendi, M. Taher;
- Bahwa sejak kecil hingga saat ini Saksi tinggal di Desa Lubuk Besar, Dusun Raden Kepayang ;
- Bahwa Pengugat ditahun 1998, tidak pernah menjumpai Saksi dan memberitahukan tentang adanya Kelompok Tani Kumpai Jaya;
- Bahwa Penggugat tidak pernah memiliki lahan di Dusun Raden Kepayang;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sejak Penggugat masih muda;
- Bahwa dulunya Penggugat berasal dari Desa Lubuk Besar namun saat ini Penggugat tidak bertempat tinggal di Desa Lubuk Besar lagi dan saat ini tinggal di Desa Pasar Kembang;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Penggugat pindah ke Desa Pasar Kembang;
- Hilir;
- Bahwa Saksi tidak pernah didata untuk menjadi anggota dari Kelompok Tani;
- Bahwa Saksi tidak pernah diberikan lahan di Dusun Raden Kepayang oleh Kelompok Tani Kumpai Jaya;
- Bahwa saat pertemuan tanggal 31 Agustus 2024, di rumah Tergugat II, Saksi tidak ingat apakah M.Sirin yang merupakan ayah dari Amir Kelana hadir di pertemuan tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui lokasi Dusun Raden Kepayang;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tergugat I di Dusun Raden Kepayang;
- Bahwa Saksi kenal saudara Sewan namun sudah meninggal dunia;
- Bahwa saudara Sewan tidak pernah mengajak Saksi untuk bergabung di Kelompok Tani Kumpai Jaya II;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan anggota-anggota dari Kelompok Tani Kumpai Jaya;
- Bahwa sekitar 10 (sepuluh) tahun yang lalu, Saksi pernah mendengar ada warga yang menjual lahannya di Desa Lubuk Besar;

4. Harun yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 55 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat I sejak tahun 2014;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat I karena Saksi mengantarkan bahan bakar minyak ke lahan Tergugat I yang berada di Desa Lubuk Besar tepatnya di Dusun Raden Kepayang;
- Bahwa jenis alat beratnya merek Hitachi dan saat itu hanya ada 1 (satu) buah;
- Bahwa Saksi mengantarkan bahan bakar minyak 3 (tiga) kali dalam seminggu;
- Bahwa ada sebuah bangunan terbuat dari kayu dan seperti rumah panggung dan Tergugat I yang mendirikan bangunan tersebut;
- Bahwa yang tinggal di bangunan tersebut adalah Tergugat I bersama anggotanya;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi berapa orang anggota dari Tergugat I saat itu, ada sekitar kurang lebih 5 (lima) orang;
- Bahwa yang dilakukan oleh Tergugat I beserta dan anggotanya dengan menggunakan alat berat tersebut mereka menggali parit batas;
- Bahwa kondisi lahan saat itu masih berupa hutan dan belum ada tanaman;
- Bahwa Saksi mengantarkan bahan bakar minyak ke lokasi lebih kurang sekitar 3 (tiga) tahun;
- Bahwa belum ada parit batas saat Saksi pertama kali mengantarkan bahan bakar minyak;
- Bahwa lebih kurang 1 (satu) bulan kemudian, saat mengantarkan bahan bakar minyak, Saksi sudah melihat adanya parit batas;
- Bahwa Tergugat I telah melakukan steking bangkit, membuat jalan dilahan tersebut dan menanam sawit;
- Bahwa steking bangkit adalah membuat titik tanam;
- Bahwa tanaman sawit masih dalam polybag dan dalam jumlah banyak dan setelah dibuat steking bangkit kemudian ditanamlah sawit tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu jenis pohon di lahan yang digarap Tergugat I dan pohonnya ada yang berukuran besar juga ada yang berukuran kecil;
- Bahwa saat ke lokasi, Saksi tidak ada melihat hasil tebangan dari pohon tersebut;
- Bahwa lahan yang sudah di steking ada sekitar seluas 70 (tujuh puluh) hektar;
- Bahwa di tahun 2017 tidak ada orang lain yang membuka lahan di sekitar lokasi lahan 70 (tujuh puluh) hektar tersebut;

Halaman 56 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Saksi melewati jalan untuk mengantarkan bahan bakar minyak ke lokasi lahan Tergugat I, Saksi tidak ada melihat orang yang mengolah lahan selain Tergugat I;
- Bahwa selama 3 (tiga) tahun Saksi mengantarkan bahan bakar minyak, tidak ada terjadi konflik di lokasi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui lahan milik siapa yang dikerjakan oleh Tergugat I;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya sengketa lahan di Dusun Raden Kepayang antara Penggugat dengan Tergugat I;
- Bahwa Saksi pernah mendengar ada alat berat Hitachi yang disewa atas nama H. Daud, warga Pengalihan tapi mereknya Komatsu;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah alat berat Komatsu masih ada di lahan sengketa;
- Bahwa saat 1 (satu) bulan, alat berat Komatsu sudah tidak ada lagi di obyek sengketa;
- Bahwa ditahun 2014, alat mulai bekerja di lahan objek sengketa di bagian pangkal, arah ke tepi sungai Reteh;
- Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan kepada Tergugat I. lahan milik siapa yang dikerjakannya;
- Bahwa Saksi sudah tidak mengantarkan bahan bakar minyak lagi ke Tergugat I diatas tahun 2017;
- Bahwa kondisi lahan sudah jauh berbeda dan saat ini mobil sudah bisa masuk ke lokasi dan sudah ada kebun;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah saat itu, ada kebun yang dirusak oleh alat berat milik Tergugat I;
- Bahwa Saksi tidak mengantarkan bahan bakar minyak lagi karena ada banjir yang melanda lokasi;
- Bahwa pohon sawit sudah ada yang berbuah saat Saksi ke lokasi sebulan yang lalu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Kelompok Tani Kumpai Jaya;
- Bahwa Tergugat I membuat tanggul di sekeliling lahan Tergugat I;
- Bahwa Saksi tidak tahu keseluruhan luas lahan Tergugat I tersebut;
- Bahwa Tergugat I membuat jalan as untuk jalur produksi nantinya dan kemudian Tergugat I mengerjakan steking bangkit dengan menaikkan tanah kemudian ditanam sawit;
- Bahwa sampai dengan saat ini, Tergugat I masih melakukan aktivitasnya di lahan tersebut;

Halaman 57 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu, Saksi ada melihat 3 (tiga) unit alat berat di lokasi;
  - Bahwa kegunaan dari ketiga alat berat tersebut untuk membuat steking bangkit lagi dilahan tersebut;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi sejak 2014 sampai dengan 2023, tidak ada alat berat lain yang bukan milik Tergugat I yang ada di lokasi tersebut;
  - Bahwa kelompok tani ada membuat kanal selebar 2 (dua) meter dan dilakukan secara manual;
  - Bahwa Saksi tidak pernah ke lokasi sebelum lahan dikerjakan oleh Tergugat I
  - karena itu kawasan hutan dengan pohon-pohon besar;
5. Aprizal yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi menjadi Kepala Desa Lubuk Besar sejak sekitar akhir tahun 2008 sampai dengan awal tahun 2015;
  - Bahwa saat itu Desa Lubuk Besar sudah masuk ke Kecamatan Kemuning;
  - Bahwa luas tanah milik negara di Lubuk Besar sekitar 2000 (dua ribu) hektar;
  - Bahwa ada sekitar kurang lebih 1800 (seribu delapan ratus) hektar dan sekitar 20 % (dua puluh persen) masih hutan;
  - Bahwa awalnya Kepala Desa memberikan izin untuk menggarap lahan dimana masyarakat menemui Kepala Desa dan meminta izin untuk melakukan penggarapan tanah dan Kepala Desa memberikan izin hanya secara lisan dan Kepala Desa nantinya akan menunjukkan dimana saja lahan yang bisa perorangan garap;
  - Bahwa Saksi dan Ketua RT akan turun ke lapangan kemudian mengukur lahan yang akan dibagi untuk dikerjakan;
  - Bahwa sekitar 1 (satu) tahun setelah digarap akan diterbitkan surat berupa Surat Keterangan Riwayat Pemilikan dan Pengusahaan Tanah (SKRPPT);
  - Bahwa lahan milik negara tersebut dikerjakan harus berkelompok;
  - Bahwa minimal 1 (satu) kelompok terdiri dari 10 (sepuluh) anggota atau 20 (dua puluh) anggota dan masing-masing anggota kelompok memperoleh luas lahan untuk digarap seluas 2 (dua) hektar;
  - Bahwa untuk menggarap lahan harus ada izin dari Pemerintahan Desa;

Halaman 58 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang Kelompok Tani Kumpai Jaya selama menjadi Kepala Desa Lubuk Besar;
- Bahwa Penggugat tidak pernah meminta izin kepada Saksi saat Saksi menjabat Kepala Desa untuk menggarap lahan;
- Bahwa Saksi baru-baru ini mendengar tentang Kelompok Tani Kumpai Jaya;
- Bahwa awalnya sekitar tahun 2012 Tergugat I menemui Saksi dengan maksud ingin mencari lahan masyarakat yang sudah masyarakat garap untuk dibeli oleh Tergugat I, hingga kemudian terjadi proses jual beli antara masyarakat dengan Tergugat I;
- Bahwa masyarakat tersebut masing-masing telah memiliki Surat Keterangan Riwayat Pemilikan dan Pengusahaan Tanah (SKRPPT);
- Bahwa seingat Saksi, Tergugat I membeli lahan seluas 180 (seratus delapan puluh) hektar dengan 90 (sembilan puluh) surat tanah dan masing-masing lahan masyarakat yang dibeli oleh Tergugat I seluas 2 (dua) hektar;
- Bahwa Saksi lupa dengan harga berapa Tergugat I membeli lahan garapan masyarakat tersebut;
- Bahwa masyarakat mulai menggarap sejak tahun 2012;
- Bahwa lokasi lahan terletak di Dusun Raden Kepyang (Saksi hadir dan membenarkan lokasi sengketa saat diadakan pemeriksaan setempat);
- Bahwa Saksi sering pergi ke lahan tersebut untuk memancing karena lahan dekat dengan sungai dan Saksi tidak meninjau secara keseluruhan lahan seluas 180 (seratus delapan puluh) hektar yang Tergugat I beli tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah sudah ada tanaman dilahan yang telah dibeli oleh Tergugat I dan sejak tahun 2013 Tergugat I telah melakukan penggarapan dilahan tersebut dengan menggunakan alat berat;
- Bahwa kemudian Saksi digantikan oleh Ahmad Sumadi kemudian setelahnya dijabat oleh Tri Aprianto;
- Bahwa saat diadakan pemeriksaan setempat kemarin, lahan itu termasuk kedalam lahan yang telah Tergugat I beli dari masyarakat;
- Bahwa sebelumnya telah ada diterbitkan Surat Keterangan Tanah (SKT) oleh Kepala Desa yang lama dan saat tahun 2012, Surat Keterangan Riwayat Pemilikan dan Pengusahaan Tanah (SKRPPT) yang Tergugat I beli, dikeluarkan saat Saksi masih menjabat;
- Bahwa awalnya Kepala Desa sebelumnya telah mengeluarkan Surat Keterangan Tanah (SKT);

Halaman 59 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Surat Keterangan Riwayat Pemilikan dan Pengusahaan Tanah (SKRPPT) dikeluarkan saat Saksi menjadi Kepala Desa dan nama Pemiliknya adalah saudara Mansur;
- Bahwa nama Mansur yang tertulis Surat Keterangan Riwayat Pemilikan dan Pengusahaan Tanah (SKRPPT) ini orang yang sama dengan Penggugat saat ini;
- Bahwa awalnya bukan Penggugat yang mengajukan Surat Keterangan Riwayat Pemilikan dan Pengusahaan Tanah (SKRPPT) tapi saudara dari Penggugat yang bernama Puasa Fendi dan mendaftarkan Penggugat sebagai penggarap lahan karena Penggugat saat itu juga warga di Desa Lubuk Besar;
- Bahwa Ketua RT yaitu saudara Amirudin yang turun kelapangan dengan Kepala Dusun juga ikut serta;
- Bahwa saat itu Saksi ada menerbitkan Surat Keterangan Riwayat Pemilikan dan Pengusahaan Tanah (SKRPPT) untuk keluarga dari Penggugat atas nama Sudardi, Rudi Hartono, Anto A, dan Surat Keterangan Riwayat Pemilikan dan Pengusahaan Tanah (SKRPPT) atas nama-nama tersebut;
- Bahwa kemudian diterbitkan Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR);
- Bahwa proses dalam mengusahakan tanah garapan, awalnya tanah garapan dikerjakan dulu kemudian si penggarap memohon kepada Kepala Desa untuk diterbitkan surat dan selanjutnya dilakukan pengukuran kemudian baru diterbitkanlah Surat Keterangan Riwayat Pemilikan dan Pengusahaan Tanah (SKRPPT);
- Bahwa Saksi lihat Penggugat hanya keluyuran saja dan setahu Saksi Penggugat tidak ada memiliki pekerjaan;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Kelompok Tani Kumpai Jaya masih berdiri;
- Bahwa Penggugat ada menjual tanah ke Tergugat I berdasarkan Surat Keterangan Riwayat Pemilikan dan Pengusahaan Tanah (SKRPPT) milik Penggugat, namun pihak keluarga yang mewakili karena saat proses jual beli Saksi tidak hadir;
- Bahwa yang menggarap lahan di objek sengketa adalah masyarakat tapi Saksi tidak tahu nama kelompok tani yang menggarapnya hanya ada kelompok tani Fendi, Kelompok Tani Ahmad Tarmizi;
- Bahwa awalnya tanah garapan adalah milik negara;

Halaman 60 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dan M. Taher saat itu bekerja sebagai calo untuk mencari orang yang akan membeli lahan;
- Bahwa Saksi kenal dengan saudara Syafri M. yang saat itu Syafri M bekerja sebagai Sekretaris Desa;
- Bahwa saudara Syafri M. memiliki lahan di objek sengketa;
- Bahwa Saksi pernah membuat Surat Keterangan Riwayat Pemilikan dan Pengusahaan Tanah (SKRPPT) untuk saudara Syafri M.;
- Bahwa Saksi tidak membuatkan Surat Keterangan Riwayat Pemilikan dan Pengusahaan Tanah (SKRPPT) atas nama Tri Aprianto;
- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat menggarap dilahan sengketa bersama dengan saudaranya;
- Bahwa karena saat itu ada saudaranya yang mengatakan bahwa Pengugat bekerjasama dengannya untuk menggarap lahan objek sengketa;
- Bahwa saat itu lahan objek sengketa masih berupa garapan masyarakat dan ada berupa hutan;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat orang lain selain Tergugat I yang menggarap dilahan yang menjadi objek sengketa;
- Bahwa tidak ada pihak dari Kelompok Tani Kumpai Jaya yang menghadap Saksi dan mendapatkan izin untuk menggarap dilahan yang menjadi objek sengketa ini;
- Bahwa saat Saksi menjabat sebagai Kepala Desa lokasi dari lahan objek sengketa masih hutan;
- Bahwa lahan yang dikuasai oleh Tergugat I (group Mangunsong) adalah sekitar 180 (seratus delapan puluh) hektar di atas lahan objek sengketa;
- Bahwa Tergugat I itu sebagai pekerja lapangan di Mangunsong Group;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah masih berlaku izin menggarap lahan yang dimiliki oleh Kelompok Tani Kumpai Jaya yang saat itu dikeluarkan pada tahun 1998 dimana saat itu lokasi masih berada di wilayah hukum Kecamatan Keritang sedangkan saat ini wilayah lahan tersebut masuk wilayah hukum Kemuning setelah terjadinya pemekaran;
- Bahwa sudah dilakukan penggarapan dilahan tersebut di akhir tahun 2012 dan Saksi melihat langsung ketika alat berat Tergugat I bekerja dilahan tersebut untuk pembuatan parit dan pengerjaan steking;
- Bahwa menurut Saksi pemilik lahan objek sengketa adalah Tergugat I;
- Bahwa Tergugat I lah yang mengerjakan lahan setelah pihak Tergugat I membeli lahan tersebut;

Halaman 61 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah ada kanal dan yang membuat adalah PT. Agro dan kanal sudah ada sejak tahun 1999;
- Bahwa kedua surat tersebut telah diregister di kantor desa dan itu adalah tulisan tangan Saksi;

Menimbang, bahwa Tergugat II untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk, Nomor 1404141503920001, atas nama TRI APRIANTO, yang diberi tanda **T.II.-1.**
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Bupati Indragiri Hilir, Nomor: Kpts/024/XII/HK-2021, tertanggal 21 Desember 2021, tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Lubuk Besar Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir, yang diberi tanda **T.II.-2.**
3. Fotokopi dari fotokopi Notulen Rapat tertanggal 13 September 2023, yang diberi tanda **T.II.-3.**
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Daftar Hadir, tertanggal 13 September 2023, yang diberi tanda **T.II.-4.**
5. Fotokopi dari fotokopi Surat Pernyataan dari pihak Mengunsong Granit Group, tertanggal 21 September 2023, yang diberi tanda **T.II.-5.**
6. Fotokopi dari fotokopi Surat Tanggapan dari saudara MANSUR, tertanggal 25 September 2023, yang diberi tanda **T.II.-6.**
7. Fotokopi dari fotokopi berupa foto-foto, yang diberi tanda **T.II.-7.**
8. Fotokopi sesuai dengan aslinya Notulen Rapat, tertanggal 29 Juni 2024, yang diberi tanda **T.II.-8.**

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat **T.II-1** sampai dengan **T.II-8** tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga dapat menjadi alat bukti yang sah kecuali **T.II-3, T.II-5, T.II-6, T.II-7** yang adalah bukti surat berupa fotokopi yang tidak dapat ditunjukkan aslinya yang akan dipertimbangkan jika dikuatkan oleh Keterangan Saksi dan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Tergugat III untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk, Nomor 14041402057710003, atas nama M. ISNAINI, yang diberi tanda **T.III.-1;**
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Bupati Indragiri Hilir, Nomor: Kpts.440/V/HK-2024, tertanggal 31 Mei 2024, tentang Pengangkatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksana Tugas Camat Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir, yang diberi tanda **T.III.-2**;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat **T.III-1** sampai dengan **T.III-2** tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga dapat menjadi alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat II dan Tergugat III telah pula mengajukan 3 (tiga) orang Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Amirudin yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi adalah Ketua RT 004 yang saat ini berubah menjadi RT 008 disebabkan adanya pemekaran wilayah namun tetap berada dalam wilayah pemerintahan Desa Lubuk Besar di mana objek sengketa ada di wilayah kerja Saksi;
  - Bahwa saat ini Kepala Desa Lubuk Besar adalah saudara Tri Aprianto;
  - Bahwa Saksi menjadi Ketua RT sejak tahun 2010 sampai dengan saat ini;
  - Bahwa Saksi mengenal Penggugat sejak kecil sekitar tahun 2002 sedangkan Saksi baru kenal dengan Tergugat I sekitar 4 (empat) tahun belakangan;
  - Bahwa setahu Saksi lahan yang menjadi objek sengketa adalah milik Group Simangunsong sejak tahun 2012;
  - Bahwa Saksi tidak tahu ada berapa orang di dalam Group Simangunsong;
  - Bahwa Saksi tidak tahu siapa Ketua dari Group Simangunsong;
  - Bahwa Saksi mendengar cerita dari orang bahwa pada sekitar tahun 1997 ada PT. Horison yang mengambil kayu dilahan objek sengketa tersebut yang terletak di RT 004 lalu PT. Horison tidak melakukan pekerjaannya lagi di atas objek sengketa tersebut kemudian masuklah Group Simangunsong ke lahan objek sengketa sekitar tahun 2014 kemudian menggali kanal sekeliling kemudian steking bangkit sekitar 70 (tujuh puluh) hektar dan tahun 2008 keluar dari lahan karena banjir dan masuk kembali ke lahan pada tahun 2023;
  - Bahwa Saksi tidak tahu apakah PT. Horison memiliki izin untuk mengambil kayu dilahan tersebut;
  - Bahwa Saksi tahu karena Saksi tinggal di lingkungan tersebut;
  - Bahwa yang ditanam di lahan tersebut oleh Tergugat I adalah tanaman sawit;

Halaman 63 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Tbh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat I mendapatkan izin mengolah lahan tersebut dari desa;
- Bahwa awalnya izin dikeluarkan oleh Ketua RT dan saat itu Saksi yang menjadi Ketua RT-nya dan kemudian di teruskan ke Ketua RW yaitu Muhammad Din kemudian diteruskan ke Kepala Dusun dan selanjutnya di teruskan ke Kepala Desa saat itu yaitu saudara Aprizal kemudian di teruskan ke Camat;
- Bahwa Tergugat I membeli dari masyarakat perorangan dimana suratnya berjumlah sekitar 100 (seratus) lembar surat;
- Bahwa Saksi tidak tahu dan sampai saat ini tidak ada warga yang mau menggantikan Saksi sebagai Ketua RT;
- Bahwa saudara Aprizal yang menjabat sebagai Kepala Desa Lubuk Besar saat tahun 2010;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui saudara Aprizal menjual lahan kepada Tergugat I;
- Bahwa Saksi tidak pernah di ajak oleh Kepala Desa untuk mediasi dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar saudara M. Taher dan saudara Tri Aprianto menjual lahan sengketa;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan M. Taher;
- Bahwa saudara Aprizal masih hidup;
- Bahwa saudara Aprizal tidak pernah mengatakan kepada Saksi memiliki lahan di wilayah Saksi;
- Bahwa saudara Sumardi Alias Bujang Midi ada memiliki lahan di RT04 tapi Saksi tidak tahu luasnya dan ianya membeli dari masyarakat tapi Saksi tidak tahu dengan siapa ia membelinya;
- Bahwa dusun Raden Kepayang termasuk diwilayah RT04;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi siapa masyarakat yang telah menjual lahannya ke Tergugat I;
- Bahwa sekitar 2 (dua) bulan yang lalu Saksi ada ke lokasi lahan sengketa;
- Bahwa Saksi ada melihat alat berat milik Tergugat I dilokasi sengketa;
- Bahwa ada surat tanah yang dikeluarkan ditahun 2012, ada ditahun 2014 dan ada ditahun 2015;
- Bahwa Saksi kebetulan ada diminta tandatangan saat itu;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi siapa-siapa saja orangnya;
- Bahwa tidak karena ianya masih bersekolah dan yang bertanda tangan saat itu adalah Kepala Desa Aprizal;

Halaman 64 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jalur 00, RT08 (dulu RT04), RW04 Dusun Raden Kepayang Desa Lubuk Besar Kecamatan Kemuning;
- Bahwa Saksi tahunya saat diminta untuk tandatangan di surat jual beli;
- Bahwa Saksi tidak tahu saudara Aprizal (mantan Kepala Desa Lubuk Besar), Helda Feri, M. Taher dan Tri Aprianto (Kepala Desa Lubuk Besar saat ini) menjual lahan ke Tergugat I;
- Bahwa masyarakat bisa mendapatkan lahan tersebut awalnya bermula dari menggarap sendiri kemudian dijualnya dimana perorang ada yang menjual seluas 2 (dua) hektar dan yang menjual lahan tersebut ada memiliki surat;
- Bahwa keseluruhan lahan yang telah dijual masyarakat ke Tergugat I seingat Saksi ada seluas 200 (dua ratus) hektar;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang jalur 1, jalur 2 dan jalur 3 dilahan objek sengketa;
- Bahwa Tergugat I tidak ada melakukan aktivitas dilahan tersebut sekitar tahun 2017 atau tahun 2018 karena saat itu dilahan sengketa terkena banjir dan tahun 2023 kembali mengerjakan lahan;
- Bahwa timbunan yang lama ditimbun kembali kemudian mengulang kembali pengerjaan steking bangkit dan lahan yang kosong digarap;
- Bahwa tidak ada Pengurus atau anggota Kelompok Tani Kumpai Jaya mendatangi Saksi dan meminta izin bahwa mereka akan menggarap lahan di objek sengketa;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak tahu adanya keberadaan Kelompok Tani Kumpai Jaya dilahan sengketa;
- Bahwa seingat Saksi surat tanah tersebut sudah di register di kantor Camat;
- Bahwa Saksi tidak ingat apakah ada nama Taher disalah satu surat tersebut;
- Bahwa tidak ada nama Tri Aprianto di salah satu surat tersebut;
- Bahwa Saksi pertama kali ke lokasi lahan yang menjadi objek sengketa sekitar 10 (sepuluh) tahun yang lalu;
- Bahwa lahan tersebut masih berupa hutan dengan pohon-pohon besar dan ada juga pohon-pohon kecil;
- Bahwa saat itu, apakah tidak ada sisa pekerjaan yang dikerjakan oleh PT. Horison seperti kanal atau jalan;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada pihak lain selain Tergugat I yang memasukkan alat berat ke lokasi objek sengketa;

Halaman 65 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah melihatnya sekitar tahun 2014 dan hanya 1 (satu) alat berat saja namun alat berat belum beroperasi karena baru tiba;
- Bahwa Saksi tidak tahu pemasok bahan bakar minyak untuk alat berat tersebut;
- Bahwa sekarang pihak Tergugat I sedang mengerjakan steking bangkit;
- Bahwa benar ada 3 (tiga) kanal yang memotong dilahan yang telah dikerjakan oleh Tergugat I;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang memotong kanal tersebut;
- Bahwa selama Saksi menjadi Ketua RT sejak tahun 2010, tidak ada anggota Kelompok Tani Kumpai Jaya yang menjumpai Saksi dan menginformasikan bahwa adanya Kelompok Tani Kumpai Jaya dan memiliki lahan di objek sengketa;
- Bahwa tidak ada dari pemerintah desa yang menginformasikan kepada Saksi mengenai adanya Kelompok Tani Kumpai Jaya dan memiliki lahan di objek sengketa;
- Bahwa setahu Saksi yang menguasai lahan yang menjadi objek sengketa adalah Group Simangunsong dan bukan Kelompok Tani;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nama-nama siapa saja yang dimasukkan kedalam Kelompok Tani Kumpai Jaya;

2. Ahmad Ikhya Ulumudin yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tinggal di Dusun Raden Kepayang Desa Lubuk Besar Kecamatan Kemuning sejak tahun 2019 dan sebelumnya Saksi tinggal di daerah Jambi;
- Bahwa Saksi tidak ada memiliki lahan;
- bahwa Saksi bekerja sehari-hari bekerja sebagai Perangkat Desa yaitu sebagai Kepala Dusun dan mulai menjabat sejak bulan Maret tahun 2022;
- Bahwa rata-rata warganya bekerja sebagai petani sawit dan petani karet;
- Bahwa sejak tahun 2023 atau tahun 2024 dan kenalnya sejak adanya sengketa lahan di Dusun Raden Kepayang;
- Bahwa Saksi pernah sekali kesana ditahun 2024, dan Saksi kesana dikarenakan untuk memantau api untuk mencegah terjadinya kebakaran lahan di Dusun Raden Kepayang;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas obyek sengketa;
- Bahwa ada tanaman sawit ditanam dilahan yang menjadi objek sengketa;

Halaman 66 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi yang mengelola atau menguasai atau memiliki lahan yang menjadi objek sengketa adalah rombongan dari Tergugat I;
- Bahwa Saksi tidak tahu persis siapa Mangunsong ini dan ada beberapa orang yang mengelola atau menguasai atau memiliki lahan yang menjadi objek sengketa;
- Bahwa tidak diperlukan izin saat akan mengolah atau menggarap di Dusun Raden Kepayang;
- Bahwa orang tersebut hanya perlu surat tanah seperti SKGR atau sejenisnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada lahan di Dusun Raden Kepayang yang belum ada pemiliknya sehingga masih merupakan lahan milik negara;
- Bahwa orang tersebut harus mendatangi Kantor Desa dan nantinya dari kantor desa akan mengkonfirmasi ke Kepala Desa dan Kepala Dusun dan nantinya barulah izinnnya dikeluarkan oleh pihak yang berwenang tapi Saksi tidak tahu siapa yang nantinya akan mengeluarkan izin karena belum ada yang membeli lahan saat Saksi menjabat sebagai Kepala Dusun;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Penggugat ada mengolah lahan di Dusun Raden Kepayang;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tergugat I mengolah lahan di Dusun Raden Kepayang;
- Bahwa Saksi mengetahuinya dari masyarakat saat memantau api di lahan yang berada di Dusun Raden Kepayang dan tidak ada masyarakat saat itu yang mengatakan bahwa lahan sengketa adalah milik Penggugat;
- Bahwa tidak pernah mendengar Kelompok Tani Kumpai Jaya;
- Bahwa Saksi bisa pindah dari Jambi ke Dusun Raden Kepayang Karena kebetulan mertua Saksi tinggal di Dusun Raden Kepayang;
- Bahwa Saksi pernah melihat ada 1 (satu) unit alat berat milik Tergugat I di objek sengketa.
- Bahwa Saksi tidak pernah melihatnya saat alat berat di operasikan untuk menggarap lahan;
- Bahwa Saksi tidak tahu Apakah lahan sengketa milik Tergugat I atau hanya dikuasai saja oleh Tergugat I;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada kelompok tani di Dusun Raden Kepayang;
- Bahwa Saksi dipanggil saat untuk ikut di mediasi di Kantor Desa tapi Saksi lupa tahunnya;

Halaman 67 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu karena Saksi duduk jauh dari ruangan mediasi dan Saksi hadir saat itu hanya sebagai pendengar dan saat itu Saksi masih dikantor karena saat itu masih jam kerja Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu dan baru tahu adanya Kelompok Tani Kumpai Jaya sat adanya sengketa ini;
- Bahwa Saksi tidak ikut dan Saksi tidak tahu mengenai hal tersebut;

3. Dedi Harmoko yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Kelompok Tani Kumpai Jaya tidak terdaftar di Kantor Desa maupun di Dinas Perkebunan;
- Bahwa Kelompok Tani menggarap lahan tidak ada izinnya;
- Bahwa tidak ada memiliki Kelompok untuk menggarap lahan tersebut tapi Tergugat I mempekerjakan banyak orang di lahan tersebut;
- Bahwa Saksi mulai mendengar adanya Kelompok Tani Kumpai Jaya sejak adanya sengketa ini;
- Bahwa kepentingan desa terhadap masalah ini sehingga Kepala Desa berupaya mendamaikan para pihak supaya masalah sengketa ini tidak berlarut-larut lagi;
- Bahwa mediasi dilakukan dikantor desa hanya sekali;
- Bahwa Saksi ada di Lokasi saat dilakukannya Pemeriksaan Setempat;
- Bahwa Pisang ditanam oleh Penggugat sedangkan sawit ditanam oleh Tergugat I;
- Bahwa Desa Lubuk Besar sama sekali tidak mengenal Kelompok Tani Kumpai Jaya;
- Bahwa yang menggarap lahan di Desa Lubuk Besar adalah warga Desa Lubuk Besar kemudian ada juga pengusaha yang telah membeli lahan di Desa Lubuk Besar;
- Bahwa ada sebagian yang belum di buat Surat Keterangan Riwayat Pemilikan dan Pengusahaan Tanah (SKRPPT);
- Bahwa ada lahan yang gagal diterbitkan Surat Keterangan Riwayat Pemilikan dan Pengusahaan Tanah (SKRPPT) tapi tidak diterbitkan karena lahannya masih sengketa;
- Bahwa lahan milik orangtua Saksi dipinggir sungai Reteh kemudian tanah dilahan orangtua Saksi digali dengan menggunakan alat berat untuk membuat badan jalan sehingga sampai ke pinggir sungai Reteh;
- Bahwa alat berat kepunyaan H. Daud;

Halaman 68 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lahan dibatasi dengan kanal dan badan jalan dibelakang lahan orangtua Saksi jadi itulah pembatasnya;
- Bahwa saat mediasi di kantor desa, Saksi tidak ada mendengar saudara Tri Aprianto mengatakan bahwa surat pembelian dari saudara Afrizal, saudara M. Taher, saudara Helda Feri dan termasuk dari saudara Tri Aprianto adalah bodong;
- Bahwa Saksi ada didalam ruangan mediasi saat itu;
- Bahwa Saksi melihat surat yang ditunjukkan Tergugat I saat mediasi tersebut;
- Bahwa Saksi lupa antara Surat Keterangan Riwayat Pemilikan dan Pengusahaan Tanah (SKRPPT) atau Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR);
- Bahwa ada sekitar 69 (enam puluh sembilan) lembar surat yang ditunjukkan Tergugat I saat itu;
- Bahwa tidak ada nama Tri Aprianto diantara surat-surat tersebut;
- Bahwa ada nama Syafri M, diantara surat-surat tersebut;
- Bahwa Syafri M adalah orangtua dari Kepala Desa;
- Bahwa ada nama Aprizal diantara surat-surat tersebut;
- Bahwa ada nama M.Taher, diantara surat-surat tersebut;
- Bahwa Saksi lupa apakah ada nama Helda Feri diantara surat-surat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat saudara Syafri M., saudara Aprizal dan saudara M. Taher menggarap dilahan yang menjadi sengketa tersebut;
- Bahwa lama seseorang menggarap lahan kemudian bisa diterbitkan Surat Keterangan Riwayat Pemilikan dan Pengusahaan Tanah (SKRPPT) atas lahan yang digarapnya tersebut sekitar 6 (enam) bulan;
- Bahwa Kepala Desa akan melakukan verifikasi apakah lahan itu dalam sengketa atau tidak dan Kepala Desa akan turun untuk melihat objek lahan Garapan;
- Bahwa Kepala Desa tidak wajib turun untuk melihat lokasi lahan garapan yang akan dibuatkan Surat Keterangan Riwayat Pemilikan dan Pengusahaan Tanah (SKRPPT);
- Bahwa yang turun melihat lahan adalah Kepala Dusun dan Ketua RT;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar bahwa saat Aprizal menjabat sebagai Kepala Desa, Sekretaris Desa saat itu dijabat oleh Syafri M;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat di Kantor Desa saudara Puasa Fendi pernah menjabat sebagai Pj. Kepala Desa;
- Bahwa Saksi kenal dengan H. Daud yang adalah pemilik alat berat;

Halaman 69 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada karena akan mengkonfirmasi tentang kebenaran dari surat;
- Bahwa orangtua Saksi yaitu H. Bakri tidak pernah menjadi anggota Kelompok Tani Kumpai Jaya namun nama orang tua Saksi di dimasukkan sebagai anggota Kelompok Tani Kumpai Jaya I tanpa sepengetahuan dari orangtua Saksi;
- Bahwa Saksi pernah ke lokasi lahan yang menjadi objek sengketa sekitar tahun 2009 dan Saksi mengetahui lahan yang menjadi objek sengketa;
- Bahwa lokasi lahan objek sengketa saat itu masih hutan lebat dan belum ada aktivitas di atas lahan dan belum ada tanaman sawit diatas lahan tersebut dan belum ada bekas-bekas pengerjaan lahan di lokasi tersebut;
- Bahwa Saksi ke lokasi bersama dengan ayah Saksi yaitu H. Bakri;
- Bahwa H. Bakri ada memiliki lahan yang tidak jauh dari lokasi lahan objek sengketa yaitu berada pinggir sungai Reteh dan bersempadan langsung dengan lahan objek sengketa;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Sekretaris Desa sejak tahun 2022;
- Bahwa luas lahan yang disengketakan oleh Penggugat sekitar 400 meter x 2000 meter;
- Bahwa lahan milik H. Bakri ikut diserobot menjadi bagian dalam lahan yang menjadi sengketa tapi belum dilakukan pengukuran atas lahan milik H. Bakri yang ikut diserobot dimana ada pembuatan kanal untuk badan jalan;
- Bahwa Saksi pernah menggarap dilahan tersebut dan ada tanaman sawit yang ditanam dilahan tersebut dan saat ini sawitnya sudah bisa dipanen;
- Bahwa H. Bakri memiliki Surat Keterangan Riwayat Pemilikan dan Pengusahaan Tanah (SKRPPT) dimana awalnya H. Bakri menggarap sendiri dan bukan hasil pembelian;
- Bahwa Saksi lupa tahun berapa Surat Keterangan Riwayat Pemilikan dan Pengusahaan Tanah (SKRPPT) diterbitkan;
- Bahwa Saksi hadir saat mediasi dikantor desa dan melihat proses mediasi tersebut;
- Bahwa kedua belah pihak hadir saat mediasi kemudian membahas tentang sengketa lahan kemudian dilakukan mediasi untuk mencari jalan keluar untuk mencari kesepakatan agar sengketa ini tidak berlarut-larut dan proses mediasi ini dituangkan dalam sebuah notulen rapat;
- Bahwa Saksi melihat dan membacanya;
- Bahwa ada dua atau tiga kali mediasi tapi Saksi lupa namun Saksi hadir setiap ada mediasi dilakukan di kantor desa;

Halaman 70 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Tbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam mediasi tersebut Penggugat menyatakan sudah bekerja dilahan objek sengketa dengan modal tenaga dan Penggugat meminta hasil kerjanya sebanyak 12 (dua belas) hektar;
- Bahwa Saksi mengetahui dari notulen rapat karena notulen rapat diarsipkan juga di kantor desa;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan bukti surat tersebut dan Saksi melihat saat Pengugat dan Tergugat I menandatangani Notulen Rapat tersebut;
- Bahwa bukan hanya Tergugat I yang memiliki lahan di lahan sengketa tapi ada pemilik lain sehingga Tergugat I harus berdiskusi dulu dengan pemilik lahan yang lain dan Tergugat I meminta 1 (satu) minggu untuk menjawab permintaan dari Pengugat;
- Bahwa Tergugat I datang ke kantor desa dan membuat pernyataan dimana Tergugat I tidak sanggup memberikan lahan seluas 12 (dua) belas hektar tetapi hanya sanggup membayar dari pekerjaan yang selama ini telah dikerjakan oleh Tergugat I ;
- Bahwa sebelum Saksi menjadi Sekretaris Desa, Saksi tidak pernah mendengar kelompok tani yang beroperasi di Dusun Raden Kepayang;
- Bahwa awalnya ada sekumpulan masyarakat desa yang sepakat untuk membentuk suatu kelompok tani kemudian mereka membuat Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga setelahnya di ajukan ke Kantor Desa;
- Bahwa tidak pernah Kelompok Tani Kumpai Jaya melapor ke Kantor Desa Lubuk Besar;
- Bahwa setelah kelompok tani tersebut melapor maka staf dari kantor desa akan meminta data diri dari anggota kelompok tani kemudian nanti akan di keluarkan Surat Keputusan dari Kepala Desa dan selanjutnya kelompok tani nantinya akan didampingi oleh Penyuluh Pertanian yang telah ditunjuk oleh Dinas Perkebunan dan nantinya Penyuluh Pertanian akan menginput data dari kelompok tani ke aplikasi Simluhtan di Kementerian Pertanian selanjutnya Surat Keputusan dari Kepala Desa ini akan dibawa ke Dinas Perkebunan untuk di registrasi dan registrasi ini hanya berlaku selama 3 (tiga) tahun dan harus diperbaharui lagi dan kalau tidak diperbaharui maka kelompok tani dinyatakan tidak aktif lagi namun masih terdaftar;
- Bahwa di atas lahan objek sengketa ada sebagian lahan yang sudah digarap dan ditanami bahkan tanaman sawitnya sudah ada yang menghasilkan dan ada juga lahan yang belum digarap tetapi sudah dikerjakan misalnya dibuat kanal dan badan jalan;

Halaman 71 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui tentang PT.Agro dan ada kanal batas yang dibuat PT. Agro dengan lahan masyarakat dan kemudian Tergugat I kembali melanjutkan pembuatan kanal tersebut untuk membatasi lahan milik Tergugat I dengan Masyarakat;
- Bahwa Saksi mengetahui alat berat milik H. Daud pernah ada di lahan objek sengketa untuk membuat kanal di jalur 1, 2 dan 3 sedangkan Tergugat I sudah membuat kanal terlebih dahulu;
- Bahwa Saksi mengolah lahan sejak tahun 2010;
- Bahwa tidak ada ketentuan tanaman apa saja yang harus ditanam di tanah garapan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 27 September 2024 sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Para Pihak telah mengajukan kesimpulannya secara tertulis pada persidangan secara elektronik tanggal 16 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa jawaban gugatan Tergugat I dan Tergugat II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, selain mengajukan jawaban mengenai pokok perkara Tergugat I dan Tergugat II juga mengajukan eksepsi/tangkisan;

Menimbang, bahwa sesuai tertib hukum acara, sebelum mempertimbangkan mengenai materi pokok perkara, terlebih dahulu harus dipertimbangkan mengenai eksepsi/tangkisan dimaksud, karena apabila ternyata eksepsi/tangkisan tersebut beralasan hukum dan dinyatakan diterima/dikabulkan, maka tidak perlu lagi untuk mempertimbangkan mengenai pokok perkara, sebaliknya apabila eksepsi/tangkisan tersebut dinyatakan tidak beralasan hukum dan ditolak, maka lebih lanjut akan dipertimbangkan dan diputuskan mengenai materi pokok perkara;

Halaman 72 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II mengajukan Eksepsi tidak mengenai Kewenangan Absolut atau Kewenangan relatif dari Pengadilan Negeri Tembilahan, maka Eksepsi tersebut dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat I mengajukan eksepsi sebagai berikut :

Menimbang, bahwa eksepsi poin 1 Tergugat I adalah mengenai Penggugat tidak mempunyai legalitas sebagai pemberi kuasa atau Penggugat. Bahwa seharusnya yang maju sebagai Penggugat adalah Kelompok Tani Kumpai Jaya Usaha Gemilang Abadi, bukan Mansur, jika pihak yang dimajukan sebagai Penggugat dalam perkara ini adalah Mansur maka Mansur secara pribadi adalah yang bertindak bukan Kelompok Tani Kumpai Jaya Usaha Gemilang Abadi. Bahwa di dalam suatu kelompok atau badan hukum yang bertindak di hadapan hukum atau di depan pengadilan adalah pengurus (ketua, Sekretaris dan bendahara), tidak cukup dengan ketua saja, sehingga dengan majunya Mansur sebagai diri pribadi atau misalnya sebagai ketua saja maka legalitas surat kuasa dan surat gugatan Penggugat adalah cacat hukum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan meneliti gugatan Penggugat, yang mana dalam posita gugatannya Penggugat (ic. Mansur mewakili Kelompok Tani Kumpai Jaya), menyebutkan dirinya sebagai ketua pengurus mewakili Kelompok Tani Kumpai Jaya Usaha Gemilang Abadi yang dibuat di hadapan Notaris Nurhan, SH. MH. M.Kn yang berkedudukan di jalan Swarna Bumi, Kecamatan Tembilahan, kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau dengan akta no. 8 tanggal 27 November 2023 dan nomor AHU-0010681.AH.01.07. tahun 2023 dan menunjuk Mansur sebagai Ketua Pengurus sekaligus Prinsipal yang mewakili Perkumpulan Kelompok Tani Kumpai Jaya Usaha Gemilang Abadi, sehingga sebagai yang ditunjuk untuk mewakili Kelompok Tani Kumpai Jaya Usaha Gemilang Abadi berhak mengajukan gugatan terkait perkara *aquo*, dengan demikian eksepsi poin 1 Tergugat I haruslah tidak diterima;

Menimbang, bahwa eksepsi poin 2 Tergugat I adalah mengenai *Error in Persona*, yang mana Penggugat telah keliru dan salah alamat menggugat Tergugat I karena Tergugat I hanyalah sebagai pekerja yang melaksanakan pekerjaan steking lahan dan tidak memiliki tanah diatas objek sengketa, sehingga dalam menarik Tergugat I sebagai pihak merupakan kekeliruan yang dilakukan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kaidah Hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung pada Putusan Nomor 1072 K/Sip/1982 tanggal 1 Agustus 1983

Halaman 73 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Tbh





juga disebutkan “Suatu gugatan perdata yang bertujuan untuk menuntut haknya atas sebidang tanah yang dikuasai oleh orang lain, maka orang yang harus ditarik sebagai pihak tergugatnya adalah orang-orang yang secara nyata benar-benar menguasai/menghaki tanah yang disengketakan di pengadilan tersebut”,

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca gugatan Penggugat, alasan hukum Penggugat menarik Tergugat I sebagai pihak dalam perkara ini adalah karena Tergugat I telah melakukan penyerobotan dan merusak tanaman dengan menguasai tanah objek sengketa milik Penggugat tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum yang sangat merugikan hak dan kepentingan Penggugat, namun apakah Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, hal tersebut harus dibuktikan di dalam persidangan terhadap pokok perkara, oleh karena itu eksepsi Poin 2 Tergugat I tidak beralasan hukum maka haruslah tidak diterima;

Menimbang, bahwa eksepsi poin 3 Tergugat I adalah mengenai gugatan Penggugat kurang pihak, dalam dalil posita gugatannya secara sepihak menyatakan Tergugat I telah membeli tanah di lokasi tanah objek sengketa dengan bukti surat SKRPPT Tahun 2012, 2013, 2014 yang dibeli dari saudara Aprizal ( Kades Lubuk Besar semula ), Helda Feri, M. Taher dan Tri Aprianto ( Kades Lubuk Besar sekarang ). Pada hal, pada faktanya Tergugat I tidak pernah membeli tanah dari saudara Aprizal ( Mantan Kades Lubuk Besar ), Helda Feri, M. Taher dan Tri Aprianto ( Kades Lubuk Besar sekarang ) dan juga Tergugat I tidak pernah melakukan penyerobotan tanah secara melawan hukum. Agar perkara *a quo* menjadi terang benderang dan dapat terselesaikan secara hukum, maka seharusnya pihak penjual saudara Aprizal ( Kades Lubuk Besar semula ), Helda Feri, M. Taher dan Tri Aprianto ( Kades Lubuk Besar sekarang ) haruslah dimasukkan dan / atau ditarik;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung pada Putusan Nomor 305 K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971 disebutkan “Penggugat berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya ke Pengadilan”;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai siapa saja yang digugat oleh Penggugat dalam gugatannya adalah tergantung dari hubungan hukum antara orang yang mengajukan gugatan dengan pihak yang digugatnya, serta kepentingan hukum yang menjadi dasar dan/ atau membuat seseorang/ satu pihak memutuskan untuk menggugat orang/ pihak lain, dan hal tersebut diserahkan sepenuhnya kepada pihak Penggugat. Selanjutnya untuk



menentukan siapa-siapa saja pihak yang digugat oleh Penggugat adalah wewenang dari Penggugat itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpandangan bahwa dalam perkara *a quo* Penggugat merasa dirugikan hak keperdataannya atas perbuatan Tergugat I melakukan penyerobotan dan merusak tanaman dengan menguasai tanah objek sengketa, sehingga melakukan Gugatan. Oleh karena merasa terdapat kepentingan hukumnya atas perbuatan Tergugat I, Penggugat mengajukan gugatan dan menarik pihak-pihak yang terkait yakni Tergugat I sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam hubungan ini jika Penggugat tidak memandang penting diikutsertakannya pihak termaksud dalam upaya mempertahankan haknya, maka hal itu merupakan wewenanganya, serta kenyataan itu tidak menjadikan gugatan kurang pihak, oleh karenanya menurut hemat Majelis Hakim eksepsi poin 3 Tergugat I haruslah tidak diterima;

Menimbang, bahwa eksepsi poin 4 dan poin 5 Tergugat I adalah mengenai gugatan yang kabur atau tidak jelas, gugatan Penggugat terhadap tanah objek sengketa tidak secara jelas, tegas dan terinci disebutkan letak, ukuran, batas-batas sepadan dan luas tanah objek sengketa yang mana yang sebenarnya yang digugat oleh Penggugat terhadap Tergugat I dan gugatan Penggugat membingungkan karena tidak jelas yang sebenarnya menggugat apakah Mansur atau Kelompok Tani Kumpai Jaya;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi terhadap tanah sengketa tidak secara jelas, tegas dan terinci disebutkan letak, ukuran, batas-batas sepadan dan luas tanah objek sengketa yang mana yang sebenarnya digugat oleh Penggugat, menurut hemat Majelis Hakim untuk mengetahui letak, ukuran dan batas-batas serta luas tanah objek sengketa maka perlu dibuktikan terlebih dahulu, oleh karenanya akan dipertimbangkan bersama-sama dalam pokok perkara, sehingga dengan demikian terhadap eksepsi poin 4 Tergugat I haruslah tidak diterima;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi gugatan Penggugat membingungkan karena tidak jelas siapa yang berdiri sebagai Penggugat dalam perkara *aquo*, Majelis Hakim berpendapat dalam gugatannya, Penggugat (ic. Mansur (Kelompok Tani Kumpai Jaya Usaha Gemilang Abadi)) merupakan satu-kesatuan, dimana dalam salah satu posita gugatannya menerangkan bahwasanya Mansur ditunjuk untuk mewakili Kelompok Tani Kumpai Jaya Usaha Gemilang Abadi berhak mengajukan gugatan terkait perkara *aquo*, sehingga dengan demikian terhadap eksepsi poin 5 Tergugat I haruslah tidak diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat II mengajukan eksepsi sebagai berikut :



menimbang, bahwa Tergugat II mengajukan eksepsi mengenai pihak-pihak yang ditarik Penggugat sebagai Tergugat tidaklah lengkap dan Surat Keterangan Nomor : 01/LB/SK/1998 tertanggal 12 September 1998, Surat Keterangan Nomor : 02/LB/SK/1998, Surat Keterangan Nomor : 03/LB/SK/1998 tertanggal 12 September 1998 tertanggal 12 September 1998 yang ditandatangani oleh Pj. Kepala Desa Lubuk Besar serta diketahui oleh Camat Keritang adalah cacat hukum;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat II mengenai pihak yang ditarik sebagai Tergugat tidaklah lengkap, Majelis Hakim telah mempertimbangkannya secara komprehensif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pertimbangan eksepsi poin 3 Tergugat I, maka segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi poin 3 Tergugat I tersebut sepanjang relevan maka secara mutatis mutandis dianggap telah turut dipertimbangkan ke dalam pertimbangan dalam eksepsi Tergugat II ini;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat II mengenai pihak yang ditarik sebagai Tergugat tidaklah lengkap telah dipertimbangkan, maka terhadap eksepsi Tergugat II ini haruslah dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat II mengenai Surat Keterangan Nomor : 01/LB/SK/1998 tertanggal 12 September 1998, Surat Keterangan Nomor : 02/LB/SK/1998, Surat Keterangan Nomor : 03/LB/SK/1998 tertanggal 12 September 1998 tertanggal 12 September 1998 yang ditandatangani oleh Pj. Kepala Desa Lubuk Besar serta diketahui oleh Camat Keritang adalah cacat hukum, Majelis Hakim berpendapat demikian;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui Surat Keterangan Nomor : 01/LB/SK/1998 tertanggal 12 September 1998, Surat Keterangan Nomor : 02/LB/SK/1998, Surat Keterangan Nomor : 03/LB/SK/1998 tertanggal 12 September 1998 tertanggal 12 September 1998 yang ditandatangani oleh Pj. Kepala Desa Lubuk Besar serta diketahui oleh Camat Keritang adalah cacat hukum, maka perlu dibuktikan terlebih dahulu, oleh karenanya akan dipertimbangkan bersama-sama dalam pokok perkara, sehingga dengan demikian terhadap eksepsi Tergugat II haruslah tidak diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka eksepsi dari Tergugat I maupun Tergugat II untuk seluruhnya haruslah tidak diterima;

**Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya sebagaimana gugatan Penggugat tersebut diatas;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi sepanjang relevan maka secara mutatis mutandis dianggap telah turut dipertimbangkan dan dianggap satu kesatuan yang bulat dan utuh dalam pertimbangan tuntutan dalam pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dalam hal ini Tennis Hasonangan Simangunsong Alias Mangungsong dimana menurut Penggugat, Tergugat I telah melakukan penyerobotan lahan Kelompok Tani Kumpai Jaya Usaha Gemilang Abadi (Penggugat) dengan cara mensteking lahan dan merusak tanaman Penggugat dengan tanpa hak dan secara melawan hukum pada awal bulan Agustus 2023 sampai sekarang dimana Tergugat II dan III, sebagai Pejabat Wilayah setempat sehubungan dengan fungsi dan kewenangan memberikan hak atas tanah dengan cara menerbitkan SKRPPT tidak dapat membuktikan dengan jelas asal usul jual beli tanah garapan Penggugat tersebut sehingga Tergugat I memperoleh tanah objek sengketa tersebut secara melawan hukum, sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil – dalil gugatan dari Penggugat ;

1. Bahwa Penggugat adalah sebuah badan hukum berbentuk perkumpulan yang awalnya terdiri dari 3 (tiga) kelompok tani, yakni Kelompok Tani Kumpai Jaya I, Kelompok Tani Kumpai Jaya II, dan Kelompok Kumpai Jaya III;
2. Bahwa ketiga kelompok tani tersebut memulai penggarapan lahan sejak tanggal 12 September 1998, di Dusun Raden Kepayang di Desa Lubuk Besar, Kecamatan Kemuning (semula Kecamatan Keritang);
3. Bahwa Kelompok Tani Kumpai Jaya I, II dan III masing-masing mempunyai Ketua Kelompok Tani yang kemudian mengajukan Permohonan untuk membuka lahan Pertanian kepada kepala Desa Lubuk Besar Kecamatan Keritang pada tahun 1998;
4. Bahwa berdasarkan Permohonan dari Kelompok Tani Kumpai Jaya I, di berikan surat keterangan menggarap tanah untuk dijadikan lahan Pertanian, yang terletak di Dusun Raden Kepayang yang berkedudukan di Desa Lubuk

Halaman 77 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Besar, Kecamatan Kemuning (semula Kecamatan Keritang), pada tahun 1998 dengan surat keterangan Nomor: 01/LB/SK/1998, Tanggal 12-september 1998, oleh Pj.Kepala Desa Lubuk Besar dan diketahui oleh Camat Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir- Riau, yang berukuran Lebar  $\pm$  400 meter dan Panjang  $\pm$ 2000 meter, dengan berbatas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan Sungai Reteh,
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Negara,
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Parit no.2. Kumpai Jaya
- Sebelah Timur berbatas dengan Parit Amat.K.

5. Bahwa berdasarkan Permohonan dari Kelompok Tani Kumpai Jaya II, di berikan surat keterangan menggarap tanah untuk dijadikan lahan Pertanian, yang terletak di Dusun Raden Kepayang yang berkedudukan di Desa Lubuk Besar, Kecamatan Kemuning (semula Kecamatan Keritang), pada tahun 1998 dengan surat keterangan Nomor: 02/LB/SK/1998, Tanggal 12-september 1998, oleh Pj.Kepala Desa Lubuk Besar dan diketahui oleh Camat Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir- Riau, yang berukuran Lebar  $\pm$  400 meter dan Panjang  $\pm$ 2000 meter, dengan berbatas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan Sungai Reteh,
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Negara,
- Sebelah Barat berbatas dengan Parit Kumpai Jaya.III
- Sebelah Timur berbatas dengan Parit Kumpai Jaya 1.

6. Bahwa berdasarkan Permohonan dari Kelompok Tani Kumpai Jaya III di berikan surat keterangan menggarap tanah untuk dijadikan lahan Pertanian, yang terletak di Dusun Raden Kepayang yang berkedudukan di Desa Lubuk Besar, Kecamatan Kemuning (semula Kecamatan Keritang), pada tahun 1998 dengan surat keterangan Nomor: 03/LB/SK/1998, Tanggal 12-september 1998, oleh Pj.Kepala Desa Lubuk Besar dan diketahui oleh Camat Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir- Riau, yang berukuran Lebar  $\pm$  400 meter dan Panjang  $\pm$ 2000 meter, dengan berbatas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan Sungai Reteh,
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Negara,
- Sebelah Barat berbatas dengan Parit Kumpai Jaya III.
- Sebelah Timur berbatas dengan Parit Kumpai Jaya II.

7. Bahwa pada bulan November tahun 2023, Kelompok Tani Kumpai Jaya I,II dan III, membentuk Pengesahan Akta Pendirian Perkumpulan Kelompok Tani Kumpai Jaya Usaha Gemilang Abadi, Nomor : AHU-0010681.AH.01.07.,

Halaman 78 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Tbh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2023 yang dibuat dihadapan Notaris Pembuat Akta Koperasi NURHAN,S.H.,M.H. M.Kn. dengan akta nomor 8 tanggal 27 November 2023;

8. Bahwa Penggugat menggarap tanah dan mengusahakan tanah tersebut secara terus menerus tanpa terjadi Permasalahan, sampai dengan akhirnya sekitar bulan Agustus tahun 2023, Tergugat I datang dan mensteking lahan dan merusak tanaman Penggugat;

9. Bahwa Tergugat I juga mengklaim tanah yang digarap oleh Penggugat dan secara paksa menguasai tanah atau lahan tersebut dengan membawa alat berat untuk mensteking lahan dan merusak tanaman yang diusahakan oleh Penggugat dan melakukan penyerobotan lahan Kelompok Tani Kumpai Jaya Usaha Gemilang Abadi (Penggugat) dengan cara mensteking lahan dan merusak tanaman Penggugat dengan tanpa hak dan secara melawan hukum pada awal bulan Agustus 2023 sampai sekarang;

10. Bahwa Tergugat II dan III, sebagai Pejabat Wilayah setempat sehubungan dengan fungsi dan kewenangan memberikan hak atas tanah dengan cara menerbitkan SKRPPT tidak dapat membuktikan dengan jelas asal usul jual beli tanah garapan Penggugat tersebut sehingga Tergugat I memperoleh tanah objek sengketa tersebut secara melawan hukum;

11. Bahwa atas kejadian tersebut Penggugat telah berusaha melakukan Musyawarah serta mediasi yang difasilitasi oleh Pihak Desa Lubuk Besar tertanggal 13 September 2023, di kantor Desa namun hasil mediasi gagal (tidak berhasil);

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II didalam jawabannya telah mengemukakan dalil – dalil sangkalannya yang pada pokoknya menolak dalil-dalil dari Penggugat tentang perbuatan melawan hukum tersebut, sebagaimana dalam jawaban Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini hal yang telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, sehingga menurut hukum harus dianggap terbukti adalah:

1. Bahwa benar objek sengketa sekarang ini terletak di dalam wilayah Dusun Raden Kepayang di Desa Lubuk Besar, Kecamatan Kemuning (semula Kecamatan Keritang), Kabupaten Indragiri Hilir – Riau;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Penggugat serta jawaban Tergugat I dan Tergugat II kemudian dalam replik, duplik, kesimpulan maupun pembuktian dari kedua belah pihak maka yang menjadi pokok persengketaan ini adalah:

Halaman 79 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Apakah benar Penggugat merupakan pihak yang sah dan berhak atas obyek sengketa dalam perkara *a quo*?
2. Apakah perbuatan para Tergugat dalam bentuk penguasaan ataupun tindakan lainnya terhadap obyek sengketa merupakan suatu perbuatan melawan hukum?

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat dibantah dengan tegas oleh Tergugat I dan Tergugat II, maka berdasarkan asas proporsional dalam beban pembuktian, maka Penggugat dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya yang menyatakan mempunyai suatu hak tersebut, begitu pula Tergugat I dan Tergugat II yang dalam dalil bantahannya menyatakan mempunyai suatu hak (vide Pasal 1865 KUHPerdato Jo. Pasal 283 Rbg) ;

Menimbang, bahwa dalam memeriksa dan mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Majelis Hakim akan secara tegas berpedoman pada alat bukti yang diakui dan digunakan dalam proses penyelesaian perkara perdata sebagaimana di atur dalam 1866 KUHPerdato dan 284 Rbg yaitu:

- Alat Bukti tulisan, seperti akta otentik, surat di bawah tangan, dan surat biasa, atau surat-surat lain yang untuk dapat dipertimbangkan di persidangan merujuk pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- Alat Bukti Saksi, yaitu keterangan detail dari seseorang yang melihat, mendengar, atau mengetahui kejadian tersebut dibawah sumpah menurut agama/kepercayaannya di muka persidangan;
- Alat Bukti Persangkaan, yaitu kesimpulan yang diambil hakim dari suatu peristiwa atau fakta hukum yang muncul selama proses pemeriksaan perkara;
- Alat Bukti Pengakuan, yaitu keterangan dari pihak-pihak yang berkepentingan mengenai apa yang ia lakukan;
- Alat Bukti Sumpah, yaitu keterangan atau pengakuan yang membawa nama Tuhan sesuai agama dan/atau kepercayaannya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok persengketaan antara para pihak, Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai alat-alat bukti yang diajukan para pihak di persidangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata kekuatan pembuktian dengan tulisan terletak pada akta aslinya, sehingga apabila aslinya tidak ada maka salinannya hanya dapat dipercaya sepanjang salinan tersebut sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan;

Halaman 80 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1889 dan 1890 KUHPerdara, memberikan pengecualian terhadap Pasal 1888 KUHPerdara yang merupakan landasan hukum yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 701 K/Sip/Pdt/1974 tanggal 1 April 1976 yang menegaskan bahwa “fotokopi dapat diterima sebagai alat bukti apabila fotokopi tersebut disertai dengan keterangan atau dengan jalan apapun secara sah darimana ternyata fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya” dan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 3038 K/Sip/Pdt/1981 tanggal 18 September 1986 yang menyatakan bahwa “meskipun surat bukti hanya fotokopi namun hal ini tidak menyebabkan surat bukti tersebut tidak mempunyai kekuatan bukti sama sekali melainkan dianggap sebagai petunjuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka terhadap alat bukti surat Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III perkara a quo yang dapat ditunjukkan aslinya di persidangan, maka secara yuridis formil dapat diterima sebagai alat bukti yang sah untuk membuktikan dalil-dalil gugatan maupun jawaban para pihak;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan Penggugat berupa Saksi-Saksi telah didengar keterangannya di bawah sumpah, dan dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 1907 KUHPerdara serta Pasal 308 RBg/Pasal 171 ayat (1) HIR, maka Majelis Hakim akan menilainya berdasarkan sebab-sebab pengetahuan atau alasan-alasan Saksi-Saksi tersebut mengetahui fakta ataupun peristiwa yang diterangkan;

A.d.1. Apakah benar Penggugat merupakan pihak yang berhak menguasai dan menggarap Obyek Sengketa dalam perkara a quo?

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menyatakan bahwa “Atas dasar ketentuan dalam pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam pasal 1, bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat. Selanjutnya pada ayat 4 disebutkan bahwa “Hak menguasai dari Negara tersebut diatas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah Swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka pembukaan lahan yang melibatkan hak atas tanah yang dikuasai negara atau lahan yang tidak digunakan harus mendapatkan izin resmi dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah dalam hal ini termasuk pemerintah daerah pada wilayah yang kecil seperti camat, kepala desa ataupun lurah tergantung pada status dan lokasi tanah dan adapun mengenai proses perizinan umumnya mencakup permohonan tertulis;

Menimbang, bahwa guna mempertahankan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis yaitu bukti P-1 s.d P-32 dan 5 (lima) orang Saksi yaitu Saksi Suhaili, Rusdianto, Rahmansah, Ardiansyah, Suardi Yusuf, sedangkan untuk membuktikan dalil bantahannya Tergugat I mengajukan bukti – bukti tertulis yaitu bukti T-1.1 s.d T-1.9 dan 5 (lima) orang Saksi yaitu Saksi Sumardi, Amir Kelana, Bakri, Harun dan Tergugat II dan Tergugat III mengajukan bukti-bukti tertulis yaitu bukti T-2.1 s.d T-2.8 dan T-3.1 s.d T-3.2 dan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi Amirudin dan Ahmad Ikhyia Ulumudin;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi persoalan utama dalam perkara ini pada prinsipnya adalah berkaitan dengan penguasaan dan hak menggarap atas tanah obyek sengketa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang relevan saja dalam perkara *aquo* sesuai dengan hukum pembuktian (vide Pasal 1866 KUHPerdara Jo 283 Rbg) serta akan mengenyampingkan bukti-bukti yang tidak berkaitan dengan perkara ini (vide putusan MARI No.: 1087/ K/ Sip/ 1973 tanggal 1 Juli 1975);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menilai alat-alat bukti yang diajukan para pihak berperkara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil penguasaan dan pengelolaannya, Penggugat mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat P-1 s.d P-32 dan 5 (lima) orang Saksi yaitu Saksi Suhaili, Saksi Rusdianto, Saksi Rahmansah, Saksi Ardiansyah dan Saksi Suardi Yusuf yang masing-masing memberi keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa dalam posita angka 1, 2, 3 dan 4 gugatannya, Penggugat mendalilkan awalnya merupakan kelompok tani yang terdiri dari 3 (tiga) kelompok tani, yakni Kelompok Tani Kumpai Jaya I, Kelompok Tani Kumpai Jaya II, dan Kelompok Kumpai Jaya III. Masing-masing kelompok tani beranggotakan 28 (dua puluh delapan) orang dan kemudian mengajukan permohonan untuk membuka lahan Pertanian kepada kepala Desa Lubuk Besar, Kecamatan Keritang pada tahun 1998;



Menimbang, bahwa dalam posita angka 5, 6, 7 dan 9 gugatannya, Penggugat mendalilkan permohonan izin membuka lahan pertanian oleh Kelompok Tani Kumpai Jaya I, II dan III ke Pemerintahan Desa setempat yang berada di Dusun Raden Kepayang, Desa Lubuk Besar, Kecamatan Kemuning kemudian mendapatkan izin dari Pemerintahan Desa Dusun Kepayang, Desa Lubuk Besar, Kecamatan Kemuning dimana Kelompok Tani Kumpai Jaya I, II dan III masing-masing mendapat bagian luas lahan pertanian untuk digarap dengan ukuran yang sama yaitu panjang 2000 (dua ribu) meter persegi dan lebar 400 (empat ratus) meter persegi;

Menimbang, bahwa dalam posita angka 8 gugatannya, Penggugat mendalilkan Kelompok Tani Kumpai Kelompok Tani Kumpai Jaya I, II dan III, membentuk Pengesahan Akta Pendirian Perkumpulan Kelompok Tani Kumpai Jaya Usaha Gemilang Abadi, Nomor : AHU-0010681.AH.01.07. Tahun 2023 yang dibuat dihadapan Notaris Pembuat Akta Koperasi NURHAN,S.H.,M.H. M.Kn. dengan akta nomor 8 tanggal 27 November 2023 dan menunjuk Saudara Mansur sebagai Ketua Pengurus sekaligus Prinsipal yang mewakili Perkumpulan Kelompok Tani Kumpai Jaya Usaha Gemilang Abadi;

Menimbang, bahwa dalam posita angka 11 dan 12 gugatannya, Penggugat mendalilkan di atas lahan yang telah diberi izin pada tahun 1998 dan sudah Penggugat garap secara terus-menerus sampai dengan saat ini, Tergugat I datang lalu turut menguasai dan menggarap dengan menggunakan alat berat sejak tahun 2023 sampai dengan saat ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati, meneliti dan memperhatikan dalil gugatan Penggugat, pada tahun 1998 atas dasar permohonannya, Penggugat yang saat itu masih terbagi menjadi Kelompok Tani Kumpai Jaya I, II dan III memperoleh izin dari Pemerintahan Desa setempat (Tergugat II dan Tergugat III) yang menerbitkan Surat Keterangan 01/LB/SK/1998 Tanggal 12 September 1998, di tanda tangani oleh Pj.Kepala Desa Lubuk Besar dan diketahui oleh Camat Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir-Riau, yang berukuran Lebar  $\pm$  400 meter dan Panjang  $\pm$ 2000 meter, dengan berbatas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan Sungai Reteh,
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Negara,
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Parit no.2. Kumpai Jaya
- Sebelah Timur berbatas dengan Parit Amat.K;

Kemudian Surat Keterangan Nomor: 02/LB/SK/1998, Tanggal 12-september 1998, di tanda tangani oleh Pj.Kepala Desa Lubuk Besar dan diketahui oleh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Camat Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir- Riau, yang berukuran Lebar  $\pm 400$  meter dan Panjang  $\pm 2000$  meter, dengan berbatas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan Sungai Reteh,
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Negara,
- Sebelah Barat berbatas dengan Parit Kumpai Jaya III,
- Sebelah Timur berbatas dengan Parit Kumpai Jaya II,

dan Surat Keterangan Nomor: 03/LB/SK/1998, Tanggal 12-september 1998, di tanda tangani oleh Pj.Kepala Desa Lubuk Besar dan diketahui oleh Camat Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir- Riau, yang berukuran Lebar  $\pm 400$  meter dan Panjang  $\pm 2000$  meter, dengan berbatas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan Sungai Reteh,
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Negara,
- Sebelah Barat berbatas dengan Parit Kumpai Jaya III.
- Sebelah Timur berbatas dengan Parit Kumpai Jaya II.

Menimbang, bahwa untuk membuka lahan pertanian dan kemudian pada tahun 2023 Tergugat I datang dan juga membuka lahan diatas lahan yang sudah diberikan izin garap pada Penggugat, sehingga lahan pertanian dengan luas masing-masing Panjang 2000 (dua ribu) meter persegi dan lebar 400 (empat ratus) meter persegi dalam perkara *a quo* tersebut kemudian disebut lahan objek sengketa;

Menimbang, bahwa bukti surat P-4, P-7 dan P-10 masing-masing berupa Surat Keterangan 01/LB/SK/1998, Surat Keterangan 02/LB/SK/1998, Surat Keterangan 03/LB/SK/1998 membuktikan mengenai izin bagi Penggugat untuk menggarap tanah hutan negara yang masing-masing luasnya adalah panjang 2000 (dua ribu) meter persegi dan lebar 400 (empat ratus) meter persegi, hal mana bersesuaian dengan keterangan Saksi Rahmansah dan Saksi Suardi Yusuf yang menerangkan luas lahan objek sengketa keseluruhan adalah 2.400.000 (dua juta empat ratus ribu) meter persegi atau 240 (dua ratus empat puluh) hektar;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-3, P-6, P-9 masing-masing berupa daftar nama anggota Kelompok Tani Kumpai Jaya I, II dan III yang diterbitkan pada tahun 1999, bukti surat P-16 dan P-17 masing-masing berupa Berita Acara Rapat Anggota Kelompok Tani pada tahun 2022, dimana bukti-bukti surat tersebut bersesuaian dengan pada poin 3 huruf e menjelaskan petani penggarap bisa dikeluarkan dari keanggotaan Kelompok Tani Kumpai Jaya bila meninggal dunia dan menelantarkan tanah garapannya selama 6 (enam) bulan berturut-turut bersesuaian dengan keterangan Saksi Suhaili, Saksi Rahmansah,

Halaman 84 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Suardi Yusuf yang pada pokoknya menerangkan jika salah satu anggota meninggal dunia atau tidak menggarap lahannya selama beberapa bulan, maka Penggugat akan langsung menggantinya dengan anggota baru, untuk menghindari lahan objek sengketa terbengkalai, mengingat banjir yang sering terjadi di tanah obyek sengketa tersebut hal tersebut menguatkan gugatan Penggugat pada posita angka 10 yang mendalilkan Penggugat secara terus-menerus menggarap dan mengusahakan lahan objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa benar ada tanah negara yang dibuka menjadi lahan pertanian oleh Penggugat atas dasar Surat Keterangan pemberian izin dari Tergugat II dan Tergugat III dengan status menggarap dan mengelola tanah negara di Dusun Raden Kepayang, Desa Lubuk Besar, Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir yang diberikan untuk Penggugat (saat itu sebutannya masih Kelompok Tani Kumpai Jaya I, II dan III);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah letak tanah negara yang diizinkan oleh Tergugat II dan Tergugat III untuk dikelola dan digarap oleh Penggugat tersebut benar terletak di lahan objek sengketa yang saat ini dikuasai oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat P-14 dan P-27 yaitu Peta Persediaan Lahan Untuk Pertanian Desa Lubuk Besar, Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir;

Menimbang, bahwa bukti surat P-14 dan P-27 yang diajukan Penggugat di persidangan digunakan sebagai dasar klaim Penggugat bahwa tanah obyek sengketa merupakan tanah negara yang dikelola Penggugat dan saat ini juga telah dikuasai dan digarap oleh Tergugat I;

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam dalil bantahannya menerangkan tidak pernah memiliki lahan diatas lahan objek sengketa;

Menimbang, bahwa telah didengarkan keterangan Saksi Aprizal yang menerangkan ketika Saksi Aprizal menjabat sebagai Kepala Desa Lubuk Besar, Tergugat I mendatangnya dengan tujuan mencari lahan yang sudah masyarakat garap untuk dibeli oleh Tergugat I hingga terjadi proses jual beli antara Tergugat I dengan masyarakat yang telah memiliki Surat Keterangan Riwayat Pemilikan dan Pengusahaan Tanah (SKRPPT), dimana lahan yang Tergugat beli terletak di Dusun Kepayang, Desa Lubuk Besar, Kecamatan Kemuning, seluas kurang lebih 180 (seratus delapan puluh) hektar yang berada didalam lahan objek sengketa. Keterangan Saksi Aprizal ini bersesuaian dengan bukti surat T-6 dan T-7 yang membuktikan Surat Keterangan Ganti Rugi Penjualan Tanah lalu bukti

Halaman 85 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



surat T-9 yang membuktikan Saksi Aprizal mempunyai catatan nama-nama penjual tanah kepada Tergugat I;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim meyakini, Tergugat I adalah orang yang turut menguasai lahan objek sengketa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, pihak Tergugat I mempermasalahkan tentang lokasi, luas dan batas dari lahan yang didalilkan oleh Penggugat. Dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat, bahwa dalam menilai tentang objek tanah, semaksimal mungkin tentu haruslah dapat dilihat dan diperiksa secara langsung bahwa objek tanahnya benar ada dan dapat ditunjukkan secara riil, khususnya lokasi, luas dan batas-batasnya. Bahwa berbicara tanah negara yang diberi izin untuk digarap, tentu juga diperhatikan bahwa Pemerintah Desa dalam hal ini Kepala Desa dan Camat dilibatkan untuk mengamankan tanah negara dengan mensosialisasikan kepada masyarakat desa setempat secara terus-menerus untuk dengan tertib mengajukan permohonan izin pembukaan tanah negara agar dibuka lahan pertanian, sehingga terwujud Pemerintahan Desa yang tertib administrasi. Hal ini sangat perlu dilakukan karena praktik dilapangan sering ditemukan jual-beli lahan garapan, sehingga bisa menimbulkan permasalahan di kemudian hari;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (*gerechtelijke plaatsopneming*) di lokasi objek sengketa pada hari Jumat tanggal 27 September 2024 dimana Majelis Hakim perkara *aquo* mempelajari dan menilai pula bukti P-4, P-7, P-10, P-14 dan P-27 yang menunjukkan batas-batas lahan objek sengketa;

Menimbang, bahwa pada pemeriksaan setempat tersebut, Tergugat I menyatakan bahwa batas-batas yang ditunjukkan oleh Penggugat selama dalam pemeriksaan setempat tidak persis sama dengan batas-batas yang ditunjukkan Tergugat I, namun Tergugat I mengakui di lahan objek sengketa ada alat berat milik Tergugat I dan mengakui telah membuat parit-parit serta melakukan steking pada lahan objek sengketa, yang dalam prosesnya telah merusak lahan objek sengketa *a quo* yang merupakan lahan yang digarap oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan tersebut turut dihadiri Kepala Desa Lubuk Besar sebagai Tergugat II dan Camat Kemuning sebagai Tergugat III, yang menyatakan bahwa tanah tempat dilakukan pemeriksaan setempat adalah benar objek sengketa;



Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim dalam mempertimbangkan mengenai status hukum objek sengketa akan menitikberatkan dan fokus dengan pembuktian formil untuk menilai apakah Penggugat selaku yang mendalilkan memiliki hak garap atau hak pengelolaan dapat membuktikan dalil-dalilnya tersebut;

Menimbang bahwa dalam menilai bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Majelis Hakim juga berpedoman kepada Pasal 1916 KUHPerdara yang berbunyi : “Persangkaan-persangkaan yang menurut undang-undang adalah persangkaan-persangkaan yang berdasarkan suatu ketentuan khusus undang-undang dihubungkan dengan perbuatan-perbuatan terdahulu atau peristiwa-peristiwa tertentu”;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dipertimbangkan, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terhadap alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, dapatlah disusun suatu persangkaan dengan merujuk kepada ketentuan dalam Pasal 310 R.Bg. yang menyebutkan istilah persangkaan berdasarkan kenyataan (*presumptiones facti*) yang secara sederhana dapat juga digunakan sebagai persangkaan hakim, sebagaimana dipertegas oleh Pasal 1922 KUHPerdara dapat ditarik kesimpulan :

- Persangkaan berdasarkan kenyataan atau fakta (*fetelijke vermoeden*) atau *presumptiones facti* yang bersumber dari fakta yang terbukti dalam persidangan sebagai pangkal titik tolak menyusun persangkaan;
- Hal ini dilakukan oleh Hakim, karena undang-undang sendiri memberi wewenang kepada Hakim berupa kebebasan menyusun persangkaan;

Menimbang, bahwa dengan di dasari ketentuan Pasal 310 R.Bg. dan 1922 KUHPerdara tersebut yang dihubungkan dengan mencermati keterangan para Saksi dipersidangan serta mencermati hasil dari sidang Pemeriksaan Setempat yang telah diuraikan dalam pertimbangan-pertimbangan sebelumnya, dapatlah tersusun suatu “Persangkaan Hakim”, bahwa alat bukti Penggugat telah mempunyai nilai pembuktian, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa objek sengketa dengan batas-batasnya sebagaimana dalil gugatan di atas adalah benar bagian dari lahan garapan dengan status izin membuka tanah negara menjadi tanah pertanian sejak tahun 1998;

Menimbang, bahwa selanjutnya, apakah Penggugat mempunyai hak terhadap objek sengketa, maka lebih lanjut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa lahan objek sengketa yang saat ini dikuasai Tergugat I, telah Majelis Hakim nyatakan bahwa lahan tersebut merupakan bagian dari



tanah negara dengan status izin membuka lahan yang diterbitkan oleh Tergugat II dan Tergugat III;

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah Tanah Negara atau Tanah yang dikuasai langsung oleh Negara adalah Tanah yang tidak dilekati dengan sesuatu hak atas tanah, bukan Tanah wakaf, bukan Tanah Ulayat dan/atau bukan merupakan aset barang milik negara/barang milik daerah. Selanjutnya yang dimaksud Hak Pengelolaan adalah hak menguasai dari negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegang Hak Pengelolaan yang dalam perkara *a quo* berdasarkan bukti P-4, P-7 dan P-10 berupa 3 (tiga) buah Surat Keterangan, yang terletak di Dusun Raden Kepyang, Desa Lubuk Besar, Kecamatan Kemuning;

Menimbang, bahwa menjadi fakta yang tidak disangkal sampai dengan saat ini tanah garapan sebagaimana dimaksud oleh Penggugat masih dalam status izin pembukaan lahan pertanian dan belum dilakukan pelepasan berupa pemberian Hak Milik kepada masing-masing anggota dari Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah disebutkan bahwa Hak Pengelolaan hanya dapat dilepaskan dalam hal diberikan hak milik, dilepaskan untuk kepentingan umum, atau ketentuan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap lahan objek sengketa statusnya adalah masih milik negara dan tidak dapat dialihkan atau digunakan tanpa seizin dari negara, hal ini sejalan dengan keterangan Saksi Suhaili, Saksi Rahmansah, Saksi Ardiansyah dan Saksi Suardi Yusuf dimana sebagai petani penggarap di lahan objek sengketa, tidak pernah melakukan jual-beli atas lahan garapan masing-masing yang terletak di dalam lahan objek sengketa;

Menimbang, bahwa di persidangan, Tergugat I menyangkal dalil gugatan dari Penggugat dengan mendalilkan bahwa Tergugat I telah membeli lahan yang merupakan objek sengketa pada tahun 2013 dihadapan Kepala Desa yang sedang menjabat yakni Saksi Aprizal sebanyak 180 Ha (Seratus delapan puluh Hektar), dan Saksi Aprizal juga menerangkan bahwa terhadap pembelian lahan tersebut diterbitkan 90 (Sembilan puluh) lembar Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) dengan masing-masing lahan seluas 2 Ha (dua Hektar);





Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil Tergugat I tersebut di atas, Tergugat I menunjukkan bukti surat berupa bukti T1-6 dan T1-7 yang menerangkan bahwa seseorang bernama Arni Ertika Simangunsong telah membeli suatu lahan kepada seseorang bernama Mansur dengan luas 2 Ha (dua Hektar) di Dusun Kepyang RT 04 RW 04, Desa Lubuk Besar, Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari seluruh bukti-bukti yang diajukan Tergugat I, Majelis Hakim tidak menemukan penjelasan atau bukti-bukti lain yang menerangkan mengenai hubungan pihak yang melakukan jual beli dengan pihak Tergugat I;

Menimbang, bahwa merujuk kepada Pasal 12 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah yang mengatur bahwa Hak Pengelolaan hanya dapat dilepaskan dalam hal diberikan hak milik, dilepaskan untuk kepentingan umum, atau ketentuan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, Majelis Hakim menilai Tergugat I belum dapat mengajukan bukti-bukti di persidangan yang merepresentasikan secara legal formil metode atau cara dari Tergugat I mendapatkan Hak atas lahan objek sengketa pada perkara *a quo*;

Menimbang, Majelis Hakim menilai bahwa dalil sangkalan Tergugat I yang mendalilkan telah membeli lahan yang menjadi objek sengketa seluas 180 Ha (seratus delapan puluh hektar) pada tahun 2013 dengan merujuk kepada bukti T1-6 dan T1-7, tidak didukung oleh bukti-bukti lain dan tidak pula memenuhi syarat formil Pasal 12 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat I tidak dapat membuktikan dalil sangkalannya tersebut di atas sehingga dalil-dalil tersebut tidak beralasan hukum dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Tergugat II dalam pokok perkara juga mengajukan dalil sangkalan mengenai *legal standing* atau status hukum dari Penggugat (Prinsipal) yang menurut dalil-dalil Tergugat II tidaklah dikenal atau diketahui baik struktur maupun pengurusnya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Tergugat II di atas, Majelis Hakim mengambil alih secara mutatis mutandis pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum Eksepsi poin 1 Tergugat I (*Vide* halaman 71 Putusan ini) sebagai satu kesatuan dalam mempertimbangkan dalil jawaban Tergugat II tersebut di atas;



Menimbang, bahwa mengenai dalil Tergugat II tentang Surat Keterangan Menggarap Tanah yakni Surat Keterangan 01/LB/SK/1998, Surat Keterangan 02/LB/SK/1998, Surat Keterangan 03/LB/SK/1998 menggarap cacat hukum dengan merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah, Majelis Hakim setelah mempelajari dan menilai bukti-bukti yang telah diajukan di persidangan, berpendapat bahwa penyerahan dan pembukaan lahan yang disetujui terhadap Masyarakat kelompok tani bersifat individu kepada masing-masing petani dan/atau pekebun, namun demi kepentingan administrasi dibentuk suatu Kelompok Tani yang mewadahi kepentingan masing-masing petani dan/atau pekebun tersebut sebagaimana Surat Permohonan untuk membuka lahan Pertanian (bukti **P-2, P-5, P-8**), Nama-nama Kelompok Tani Kumpai Jaya I Desa Lubuk Besar Kecamatan Keritang (bukti **P-3, P-6, P-9**) dan juga sebagaimana tertera dalam Surat-surat Keterangan (bukti **P-4, P-7, P-10**) sehingga walaupun akumulasi total lahan yang diberikan tersebut lebih dari 80 (delapan puluh) hektar, ditujukan untuk digarap oleh beberapa orang yang mana, masing-masing menggarap dan mengelola paling kecil 2 (dua) hektar dan paling banyak 4 (empat) hektar sebagaimana keterangan Saksi Suhaili, Saksi Rahmansah, Saksi Ardiansyah dan Saksi Suardi Yusuf, maka dengan demikian pemberian izin menggarap tersebut harus dianggap pemberian kepada individu-individu di dalam kelompok tersebut, bersesuaian pula dengan ketentuan Pasal 2 ayat 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria "Hak menguasai dari Negara tersebut diatas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah Swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah" sehingga Surat Keterangan Menggarap Tanah sebagai mana disebutkan di atas adalah sah secara hukum dengan demikian Majelis Hakim menolak dalil Tergugat II tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya dimana Penggugat merupakan pihak yang sah dan berhak atas objek sengketa dalam hal selaku pemegang hak garap dan hak pengelolaan atas objek sengketa dan telah menjawab pokok persengketaan pertama;

A.d.2. Apakah perbuatan Tergugat dalam bentuk penguasaan ataupun tindakan lainnya terhadap Obyek Sengketa merupakan suatu perbuatan melawan



hukum?

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa menurut R. WIRJONO PRODJODIKORO, “perkataan melawan hukum” adalah istilah “technis jurisdis” yang arti sebenarnya secara tepat hanya mungkin didapatkan dari tujuan Pasal 1365 KUHPerdara (Lihat Rachmat Setiawan, Tinjauan Elementer Perbuatan Melanggar Hukum, Binacipta, Jakarta, Hal.5);

Menimbang, bahwa dalam memahami Pasal 1365 KUHPerdara tersebut, sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung, dalam menafsirkan perbuatan melawan hukum dalam hubungan keperdataan, Mahkamah Agung telah menganut pengertian luas yaitu sejak Arrest Hoge Raad 31 Januari 1919, dimana maksud perbuatan melawan hukum ditafsirkan tidak sama dengan melawan undang-undang tetapi lebih luas adalah “berbuat atau tidak berbuat” yang memperkosa hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat atau kesusilaan atau kepatutan dalam masyarakat, baik terhadap diri atau benda orang lain”;

Menimbang, bahwa menurut hukum, setiap perbuatan yang menguasai hak milik orang lain, baik benda tetap atau pun bergerak tanpa seijin dari pemiliknya yang sah adalah bertentangan dengan hukum dan merupakan perbuatan melawan hukum (vide putusan Mahkamah Agung RI No. 2568 K/Pdt/1998 tanggal 31 Mei 2000);

Menimbang, bahwa sebagaimana telah di pertimbangkan dalam pokok persengketaan pertama, bahwa Penggugat adalah pihak yang sah dan berhak atas objek sengketa;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil gugatannya, Penggugat menyatakan secara terus-menerus menggarap dan mengelola objek sengketa dan tidak pernah melepaskan objek sengketa kepada siapapun termasuk Tergugat I;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat I telah menguasai atau mempergunakan objek sengketa yang diperuntukkan untuk perkebunan kelapa sawit tanpa seijin atau persetujuan Penggugat, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Tergugat tersebut adalah perbuatan yang melawan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat atau kesusilaan atau kepatutan dalam masyarakat, baik terhadap diri atau benda orang lain, sehingga perbuatan Tergugat tersebut telah memenuhi maksud perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, oleh karena Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya dan dinyatakan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pihak yang menang dan sebaliknya Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III berada di pihak yang kalah, maka dapat dipertimbangkan petitum gugatan sebagai berikut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa, terhadap Petitum angka 1 meminta supaya Majelis Hakim menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan Petitum angka 2 sampai dengan Petitum angka 10 ;

Menimbang, bahwa, terhadap Petitum angka 2 pada pokoknya supaya Tergugat I dinyatakan melakukan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum, sebagaimana telah dibahas dan dipertimbangkan dalam pokok persengketaan kedua dalam perkara ini, dimana Tergugat I dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, karena telah menguasai atau mempergunakan objek sengketa tanpa seijin atau persetujuan Penggugat. Maka dengan demikian Petitum angka 2 gugatan Penggugat ini beralasan hukum dan dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka 3 pada pokoknya agar Tergugat I dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan suatu kerugian bagi Penggugat, Majelis Hakim menilai merupakan suatu penegasan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari petitum angka 2, sehingga dikarenakan petitum angka 2 dikabulkan, maka secara mutatis mutandis, petitum angka 3 beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka 4 pada pokoknya agar menyatakan SKRPPT (surat keterangan riwayat pemilik atas tanah) yang dikeluarkan Pemerintahan Desa Lubuk Besar dan di ketahui oleh Camat Kemuning beserta semua turunannya cacat hukum, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan batal demi hukum, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa baik Penggugat maupun Tergugat II tidak menunjukkan bukti-bukti yang mendukung dalil-dalilnya, sehingga Majelis Hakim tidak dapat mempertimbangkan lebih lanjut mengenai petitum 4 dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka 5 yang pada pokoknya agar menyatakan perbuatan Tergugat II dan Tergugat III yang menerbitkan bukti kepemilikan objek perkara *a quo* milik Tergugat I, adalah perbuatan yang cacat hukum dan batal demi hukum, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat T1-6 berupa SKRPPT yang dihadirkan oleh Tergugat I tidak didukung oleh bukti lain berupa bukti-bukti yang menjelaskan riwayat tanah yang bersangkutan

Halaman 92 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan diketahui dan tidak terbantahkan bahwa tanah yang diklaim telah dibeli oleh Tergugat I adalah tanah negara yang tidak dapat dipindahtangankan kecuali untuk alasan-alasan tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah, sehingga jual beli yang dimaksud Tergugat I terhadap lahan yang termasuk dalam objek sengketa pada perkara *a quo* berdasarkan bukti T1-6 berupa SKRPPT tersebut telah cacat prosedur dan haruslah dinyatakan tidak berkekuatan hukum, sehingga Majelis Hakim berpendapat petitum angka 5 beralasan hukum dan dapat dikabulkan dengan sedikit perbaikan terhadap redaksi pada amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 6, yang pada pokoknya memohonkan untuk menghukum Tergugat I baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama membayar kerugian baik materil maupun imateril kepada Penggugat sebesar Rp804.100.000,00 (delapan ratus empat juta seratus ribu rupiah) secara tunai, Majelis Hakim menilai Penggugat dalam proses pembuktian tidak mengajukan bukti-bukti yang menerangkan secara lengkap mengenai kerugian yang Penggugat terima, sehingga nilai kerugian di atas hanyalah klaim tidak berdasar dari Penggugat dan dengan demikian petitum angka 6 tidak beralasan hukum haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 7, yang memohonkan untuk menghukum Tergugat I, untuk segera mengosongkan dan menyerahkan kepada Penggugat objek sengketa tanah berupa tanah garapan Penggugat tanpa syarat apapun juga kepada Penggugat, maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa dikarenakan Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya yakni Penggugat adalah pemegang Hak Pengelolaan dan Hak Garap atas 3 bidang tanah dengan deskripsi sebagai berikut:

- Sebidang tanah di Dusun Raden Kepayang yang berkedudukan di Desa Lubuk Besar, Kecamatan Kemuning (semula Kecamatan Keritang), pada tahun 1998 dengan surat keterangan Nomor: 01/LB/SK/1998, Tanggal 12-september 1998, oleh Pj.Kepala Desa Lubuk Besar dan diketahui oleh Camat Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir- Riau, yang berukuran Lebar  $\pm$  400 meter dan Panjang  $\pm$  2000 meter, dengan berbatas sebagai berikut:
  - Sebelah utara berbatas dengan Sungai Reteh,
  - Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Negara,
  - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Parit no.2. Kumpai Jaya
  - Sebelah Timur berbatas dengan Parit Amat.K.

Halaman 93 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Tbh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang tanah di Dusun Raden Kepayang yang berkedudukan di Desa Lubuk Besar, Kecamatan Kemuning (semula Kecamatan Keritang), pada tahun 1998 dengan surat keterangan Nomor: 02/LB/SK/1998, Tanggal 12-september 1998, oleh Pj.Kepala Desa Lubuk Besar dan diketahui oleh Camat Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir- Riau, yang berukuran Lebar  $\pm$  400 meter dan Panjang  $\pm$ 2000 meter, dengan berbatas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan Sungai Reteh,
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Negara,
- Sebelah Barat berbatas dengan Parit Kumpai Jaya.III
- Sebelah Timur berbatas dengan Parit Kumpai Jaya 1.

- Sebidang tanah di Dusun Raden Kepayang yang berkedudukan di Desa Lubuk Besar, Kecamatan Kemuning (semula Kecamatan Keritang), pada tahun 1998 dengan surat keterangan Nomor: 03/LB/SK/1998, Tanggal 12-september 1998, oleh Pj.Kepala Desa Lubuk Besar dan diketahui oleh Camat Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir- Riau, yang berukuran Lebar  $\pm$  400 meter dan Panjang  $\pm$ 2000 meter, dengan berbatas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan Sungai Reteh,
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Negara,
- Sebelah Barat berbatas dengan Parit Kumpai Jaya III.
- Sebelah Timur berbatas dengan Parit Kumpai Jaya II.

Dan Tergugat I telah terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechmatigdaad*) maka tepat dan adil apabila Tergugat I dihukum untuk menyerahkan dan mengosongkan obyek berupa tanah tersebut di atas secara sukarela dan tanpa syarat kepada Penggugat segera setelah putusan ini dibacakan, dengan demikian, maka petitum angka 7 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 8, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena gugatan penggugat tidak memenuhi persyaratan untuk dapat dilaksanakan putusan serta merta sebagaimana ketentuan Pasal 191 RBg dan tidak ada alasan untuk mengabulkan petitum tersebut maka petitum angka 8 beralasan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 9, majelis hakim berpendapat bahwa sesuai ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 307 K/SIP/1976 bahwa tuntutan akan uang paksa (*dwangsom*) haruslah ditolak dalam hal putusan dapat dilaksanakan dengan eksekusi riil apabila keputusan

Halaman 94 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersangkutan mempunyai kekuatan hukum yang pasti, sehingga haruslah petitum dalam gugatan Penggugat di angka 9 dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat berhasil membuktikan dalil gugatannya dan Gugatan Penggugat dikabulkan sebagian maka Para Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah sehingga sudah sepatutnya apabila Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti yang tidak dipertimbangkan dalam perkara ini dianggap dikesampingkan karena tidak memiliki fakta konkrit atau tidak relevan dengan perkara ini;

Memperhatikan Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah dan Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

### Dalam Eksepsi;

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

### Dalam Pokok Perkara:

- 1.-----Me  
ngabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 2.-----Me  
nyatakan bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum  
(*onrechmatigedaad*);
- 3.-----Me  
nyatakan Surat Keterangan Pemilikan/Penguasaan Tanah Nomor  
70/SKRPPPT/LB/2013 atas nama Mansur tidak mempunyai kekuatan hukum;
- 4.-----Me  
nghukum Tergugat I untuk menyerahkan dan mengosongkan obyek berupa  
tanah garapan berikut:
  - Sebidang tanah di Dusun Raden Kepayang yang  
berkedudukan di Desa Lubuk Besar, Kecamatan Kemuning (semula  
Kecamatan Keritang), pada tahun 1998 dengan surat keterangan  
Nomor: 01/LB/SK/1998, Tanggal 12-september 1998, oleh Pj.Kepala  
Desa Lubuk Besar dan diketahui oleh Camat Keritang, Kabupaten

Halaman 95 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Tbh



Indragiri Hilir- Riau, yang berukuran Lebar  $\pm$  400 meter dan Panjang  $\pm$ 2000 meter, dengan berbatas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan Sungai Reteh,
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Negara,
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Parit no.2. Kumpai Jaya
- Sebelah Timur berbatas dengan Parit Amat.K.

- Sebidang tanah di Dusun Raden Kepayang yang berkedudukan di Desa Lubuk Besar, Kecamatan Kemuning (semula Kecamatan Keritang), pada tahun 1998 dengan surat keterangan Nomor: 02/LB/SK/1998, Tanggal 12-september 1998, oleh Pj.Kepala Desa Lubuk Besar dan diketahui oleh Camat Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir- Riau, yang berukuran Lebar  $\pm$  400 meter dan Panjang  $\pm$ 2000 meter, dengan berbatas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan Sungai Reteh,
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Negara,
- Sebelah Barat berbatas dengan Parit Kumpai Jaya.III
- Sebelah Timur berbatas dengan Parit Kumpai Jaya 1.

- Sebidang tanah di Dusun Raden Kepayang yang berkedudukan di Desa Lubuk Besar, Kecamatan Kemuning (semula Kecamatan Keritang), pada tahun 1998 dengan surat keterangan Nomor: 03/LB/SK/1998, Tanggal 12-september 1998, oleh Pj.Kepala Desa Lubuk Besar dan diketahui oleh Camat Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir- Riau, yang berukuran Lebar  $\pm$  400 meter dan Panjang  $\pm$ 2000 meter, dengan berbatas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan Sungai Reteh,
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Negara,
- Sebelah Barat berbatas dengan Parit Kumpai Jaya III.
- Sebelah Timur berbatas dengan Parit Kumpai Jaya II.

secara sukarela dan tanpa syarat kepada Penggugat segera setelah putusan ini dibacakan;

5.-----Me  
nghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.006.100,00 (tiga juta enam ribu seratus rupiah) secara tanggung renteng;

6.-----Me  
nolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tembilahan, pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2024, oleh kami, Aurora Quintina, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Janner Christiadi Sinaga, S.H., dan M. Alif Akbar Pranagara, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Tbh tanggal 21 Juni 2024, Putusan tersebut telah dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dihadiri oleh Henny Anggraini, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tembilahan dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2024.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Janner Christiadi Sinaga, S.H.

Aurora Quintina, S.H., M.H.

ttd

M. Alif Akbar Pranagara, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Henny Anggraini, S.H.

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00;
2. ATK.....	:	
.....	:	Rp100.000,00;
3.....P	:	Rp143.500,00;
anggilan .....	:	
4. Penggandaan .....	:	Rp12.600,00;
Berkas.....	:	
5.....P	:	Rp50.000,00;
NBP .....	:	
6.....P	:	Rp50.000,00;
etugas Sumpah.....	:	

Halaman 97 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

7.....P	:	Rp2.600.000,00;
emeriksaan Setempat .....	:	
8.....M	:	Rp10.000,00;
aterai .....	:	
9. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
Jumlah .....	:	Rp3.006.100,00;
(tiga juta enam ribu seratus rupiah)		